

381.18
TON
u ei

**KAJIAN KEBIJAKAN PENATAAN AKTIVITAS
PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT KOTA MANADO**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota

Oleh :

**JOKSEN THOMAS TONTEY
L4D 002 015**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

**KAJIAN KEBIJAKAN PENATAAN AKTIVITAS
PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT KOTA MANADO**

TESIS

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :


**JOKSEN THOMAS TONTEY
L4D002015**

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 17 Nopember 2003

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, Nopember 2003

Pembimbing Pendamping



PM. Brotosunaryo, SE, MSP

Pembimbing Utama



Ir. Nany Yuliasuti, MSP



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, Nopember 2003



JOKSEN THOMAS TONTEY

NIM L4D 002 015

***“Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan,
tetapi terlaksana kalau penasihat banyak”***
(Amsal 15 :22)

***“Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil
dan berikanlah kepada yang tertindas
dan yang miskin hak mereka”***
(Amsal 31:9)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur patutlah dipanjatkan bagi Allah Yang Maha Kuasa atas berkat dan anugerah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh pada program Magister Teknik Pembangunan Kota Universitas Diponegoro Semarang dengan judul “**Kajian Kebijakan Penataan Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Pusat Kota Manado**”.

Tesis ini dapat berjalan dengan baik tidak terlepas dari dukungan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. DR. Ir. Sugiono Soetomo, CES, DEA selaku Ketua Program Magister Teknik Pembangunan Kota Universitas Diponegoro Semarang.
3. Ibu. Ir. Nany Yuliasuti, MSP selaku Pembimbing Utama dan Bapak PM. Brotosunaryo, SE, MSP selaku Pembimbing Pendamping yang telah berkenan meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan.
4. Bapak Ir. Djoko Suwandono, MSP selaku Dosen Pembahas dan Bapak Ir. Hadi Wahyono, MA selaku Dosen Penguji, atas masukan dan saran yang sangat berguna bagi penyempurnaan tesis ini.
5. Bapak Walikota Manado yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti studi pada program Magister Teknik Pembangunan Kota UNDIP Semarang.
6. Pihak Capacity Building in Urban Infrastructure Management (CBUIM) selaku pemberi beasiswa.
7. Seluruh Staf Pengajar Magister Teknik Pembangunan Kota (MTPK) Universitas Diponegoro Semarang.
8. OrangtuaKu, MertuaKu serta Istri dan Anak serta seluruh keluarga tercinta, yang senantiasa mendoakan dan mengarapkan keberhasilanku.
9. Karyawan MTPK Universitas Diponegoro Semarang (Mbak Luluk, Mas Janu, Mbak Didin, Mbak Ratih, Mbak Linda, Mas Hariadi dan Mas Pri).
10. Rekan-rekan CBUIM V MTPK Universitas Diponegoro Semarang atas motivasi dan masukannya.
11. Terakhir bukan berarti tidak penting “*Last but not least*”, semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang dengan sukarela telah membantu dan memberikan dorongan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Akhirnya dengan tidak menutup mata serta dengan penuh kerendahan hati Penulis berharap adanya masukan serta kritik membangun dari tesis ini guna kesempurnaan.

Semarang, Nopember 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Sasaran Studi	9
1.3.1. Tujuan Studi	9
1.3.2. Sasaran Studi	10
1.4. Ruang Lingkup	10
1.4.1. Ruang Lingkup Substansial	10
1.4.2. Ruang Lingkup Spasial	11
1.5. Kerangka Pemikiran	16
1.6. Pendekatan dan Metode Pelaksanaan Studi	19
1.6.1. Pendekatan Studi	19
1.6.2. Metode Pelaksanaan Studi	19
1.6.2.1. Kebutuhan Data	19
1.6.2.2. Teknik Pengumpulan Data	21
1.6.2.3. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data	22
1.6.2.4. Teknik Sampling	23
1.6.2.5. Teknik Analisis	25
1.7. Sistematika Penulisan	29
BAB II KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN AKTIVITASNYA	31
2.1. Konsep Sektor Informal	31
2.1.1. Pengertian Sektor Informal	31
2.1.2. Karakteristik Sektor Informal	33
2.2. Pedagang Kaki Lima sebagai Salah Satu Kegiatan Sektor Informal	34
2.2.1. Pengertian Pedagang Kaki Lima	35
2.2.2. Klasifikasi Pedagang Kaki Lima	36
2.2.3. Aktivitas Pedagang Kaki Lima	37
2.3. Karakteristik PKL di Perkotaan	38
2.4. Karakteristik Aktivitas Usaha Pedagang Kaki Lima	41

2.4.1. Jenis Barang Dagangan	41
2.4.2. Bentuk Sarana Dagang	42
2.4.3. Pola Penyebaran	43
2.4.4. Pola Pelayanan	44
2.5. Peran Pedagang Kaki Lima	47
2.6. Pengertian Kebijakan, Analisis dan Penelitian Kebijakan	50
2.7. Kebijakan Penataan Terhadap Pedagang Kaki Lima	51
2.8. Aktivitas Pedagang Kaki Lima Dalam Rencana Tata Ruang Kota	58
2.9. Pedagang Kaki Lima di beberapa Negara	58
2.9.1. Pedagang Kaki Lima di Kuala Lumpur Malaysia	58
2.9.2. Pedagang Kaki Lima di Singapura	60
2.10. Rangkuman Kajian Teori	62
BAB III KAJIAN UMUM KOTA MANADO DAN KEBIJAKAN PENATAAN AKTIVITAS PKL DI PUSAT KOTA MANADO	66
3.1. Gambaran Umum	66
3.1.1. Letak Geografis Kota	66
3.1.2. Kondisi Pemerintahan	66
3.1.3. Keadaan Penduduk	67
3.1.4. Unit Pelayanan Kota Serta Arah Perkembangan	68
3.1.5. Kebijakan Penataan Ruang Kota Manado	71
3.1.6. Kebijakan Pemerintah Kota Manado Terhadap Aktivitas PKL	74
3.2. Deskripsi Kajian Kebijakan Penataan Aktivitas PKL di Pusat Kota Manado	75
3.3. Kebijakan Penataan Aktivitas PKL di Pusat Kota Manado	76
3.3.1. PKL di Pusat Kota	76
3.3.2. Kontribusi PKL Terhadap Pendapatan Asli Daerah	79
3.3.3. Karakteristik Lokasi PKL	80
3.3.4. Pola Pelayanan Aktivitas PKL di Pusat Kota	88
3.3.4.1. Fungsi Pelayanan Aktivitas PKL	88
3.3.4.2. Golongan Pengguna Jasa Aktivitas PKL	89
3.3.4.3. Skala Pelayanan Aktivitas PKL	89
3.3.4.4. Jenis Barang Dagangan	90
3.3.4.5. Bentuk Sarana Dagang	90
3.3.4.6. Pola Penyebaran	91
BAB IV ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENATAAN AKTIVITAS PKL DI PUSAT KOTA MANADO	92
4.1. Analisis Karakteristik dan Pandangan PKL Terhadap Kebijakan/Peraturan Tentang PKL	92
4.1.1. Analisis Karakteristik Individu PKL	92
4.1.1.1. Daerah Asal	92
4.1.1.2. Status Pekerjaan	94
4.1.1.3. Tingkat Pendidikan	95

4.1.1.4. Lama Berusaha	96
4.1.1.5. Modal Awal dan Pendapatan Bersih	97
4.1.2. Analisis Karakteristik Usaha PKL	100
4.1.2.1. Jenis Dagangan	100
4.1.2.2. Bentuk Sarana Dagang	102
4.1.2.3. Waktu Aktivitas	104
4.1.2.4. Pola Penyebaran dan Pengelompokkan	105
4.1.2.5. Sifat Pelayanan	106
4.1.2.6. Status Lokasi Aktivitas	108
4.1.3. Analisis Pandangan PKL Terhadap Kebijakan/Peraturan Tentang PKL	109
4.1.3.1. Pandangan PKL Terhadap Kebijakan Penataan	110
4.1.3.2. Pandangan PKL Terhadap Pentingnya Kebijakan	111
4.1.3.3. Pandangan PKL Terhadap Penataan Ulang	112
4.1.3.4. Pandangan PKL Terhadap Bantuan	114
4.1.4. Kesimpulan Analisis Karakteristik dan Pandangan PKL Terhadap Kebijakan / Peraturan Tentang Penataan PKL	115
4.2. Analisis Aspek Normatif	117
4.2.1. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Manado Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	117
4.2.1.1. Analisis Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.....	117
4.2.1.2. Keadaan dan Realita di Lapangan	118
4.2.2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pasar	119
4.2.2.1. Analisis Retribusi Pasar	119
4.2.2.2. Keadaan dan Realita di Lapangan	119
4.2.3. Pedoman Operasional Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2000 – 2010	120
4.2.3.1. Analisis Rencana Pengembangan PKL	120
4.2.3.2. Keadaan dan Realita di Lapangan	121
4.2.4. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Manado Tahun 2000 – 2005	121
4.2.4.1. Analisis Peningkatan Layanan Pasar dan PKL	121
4.2.4.2. Keadaan dan Realita di Lapangan	122

4.2.5. Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 145 Tahun 2001 Tentang Penetapan Kembali Lokasi dan Batas-Batas Tempat Penjualan Sementara serta Jam Berjualan Pedagang Golongan Ekonomi Lemah Pusat Kota	123
4.2.5.1. Analisis Penetapan Lokasi dan Batas serta Jam Berjualan Pedagang Ekonomi Lemah	123
4.2.5.2. Keadaan dan Realita di Lapangan	125
4.2.6. Kesimpulan Analisis Aspek Normatif	127
4.3. Analisis Implementasi Penataan Aktivitas PKL di Pusat Kota Manado	128
4.3.1. Analisis Upaya Implementasi Penataan Aktivitas PKL di Pusat Kota Manado	128
4.3.1.1. Penyediaan Lokasi PKL	129
4.3.1.2. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban.....	131
4.3.1.3. Sosialisasi Kebijakan / Peraturan	134
4.3.1.4. Bantuan Pemerintah Kota	135
4.3.2. Analisis Kendala Implementasi Penataan Aktivitas PKL di Pusat Kota Manado	137
4.3.2.1. Kendala Internal Pemerintah	137
4.3.2.2. Kendala Eksternal Pemerintah dari Sisi PKL	141
4.3.3. Kesimpulan Analisis Implementasi Penataan Aktivitas PKL di Pusat Kota Manado	142
4.4. Kebijakan Penataan Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Pusat Kota Manado	143
 BAB V PENUTUP	152
5.1. Kesimpulan	152
5.2. Rekomendasi Bagi Pemerintah Kota Manado	153
5.3. Usulan Studi Lanjut	155
 DAFTAR PUSTAKA	156
LAMPIRAN	161

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Sampel Menurut Lokasi dan Jenis Dagangan	24
Tabel I.2	Data, Analisis, Sumber Data, Teknik Analisis Yang digunakan	27
Tabel II.1	Alternatif Kebijakan Terhadap PKL	54
Tabel III.1	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Masing-Masing Kecamatan	67
Tabel III.2	Penduduk Kota Manado Menurut Mata Pencaharian	68
Tabel III.3	Arahan Perkembangan Penggunaan Tanah Di Kota Manado	69
Tabel III.4	Jumlah PKL Di Pusat Kota Manado	77
Tabel III.5	Jumlah PKL Menurut Jenis Dagangan	77
Tabel III.6	Kontribusi PKL Pusat Kota Terhadap PAD Kota Manado	80
Tabel IV.1	Daerah Asal PKL	93
Tabel IV.2	Status Pekerjaan PKL	94
Tabel IV.3	Tingkat Pendidikan PKL	95
Tabel IV.4	Lama Berusaha Sebagai PKL	97
Tabel IV.5	Modal Awal Usaha PKL	98
Tabel IV.6	Pendapatan Bersih Dalam Sebulan	99
Tabel IV.7	Jenis Dagangan PKL	101
Tabel IV.8	Bentuk Sarana Dagang	102
Tabel IV.9	Lama Waktu Aktivitas	104
Tabel IV.10	Pengelompokan PKL	105
Tabel IV.11	Sifat Pelayanan Aktivitas PKL	107
Tabel IV.12	Status Lokasi Usaha	108
Tabel IV.13	Pandangan PKL Terhadap Adanya Kebijakan / Peraturan	110
Tabel IV.14	Pentingnya Kebijakan / Peraturan Terhadap Aktivitas PKL.....	111
Tabel IV.15	Pandangan PKL Tentang Penataan Ulang	113
Tabel IV.16	Tindakan Pemerintah Membantu Aktivitas PKL	114
Tabel IV.17	Kriteria Global Guna Kebijakan Penataan Aktivitas PKL di Pusat Kota Manado	150

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	PKL Menggunakan Badan Jalan	6
Gambar 1.2	Peta Propinsi Sulawesi Utara	13
Gambar 1.3	Peta Administrasi Kota Manado	14
Gambar 1.4	Peta Lokasi Studi	15
Gambar 1.5	Kerangka Pikir	18
Gambar 3.1	Peta Penggunaan Lahan Kota Manado	70
Gambar 3.2	Pembagian Wilayah Kota (BWK) Manado	72
Gambar 3.3	Pembagian Wilayah Kota I Manado	73
Gambar 3.4	Fenomena Negatif PKL di Pusat Kota Manado Kondisi Jalan	78
Gambar 3.5	Kondisi Jalan Letjen Soeprapto	82
Gambar 3.6	Kondisi Jalan M. T Haryono	83
Gambar 3.7	Kondisi Jalan Walanda Maramis	84
Gambar 3.8	Kondisi Jalan Dotutolong Lasut	85
Gambar 3.9	Kondisi Jalan Siswomihardjo	86
Gambar 3.10	Taman Kesatuan Bangsa	88
Gambar 4.1	PKL Jalan Walanda Maramis Terlihat Teratur	132
Gambar 4.2	PKL Jalan M.T Haryono pada Tempat Terlarang	133

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Draft Rancangan Peraturan Daerah	162
Lampiran II	: Foto PKL di Beberapa Negara	172
Lampiran III	: Angket/Pertanyaan/Kuesioner	174
Lampiran IV	: Resume Wawancara	183
Lampiran V	: Pengkodean Jawaban Kuesioner.....	188

ABSTRAK

Kota yang menjanjikan lapangan pekerjaan telah menyebabkan terjadinya migrasi atau urbanisasi, para pendatang mengharapkan akan mendapatkan lapangan pekerjaan, namun karena lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah yang mencari pekerjaan serta adanya kriteria-kriteria pekerjaan yang tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan pendidikan dan ketrampilan, mengakibatkan mereka tidak tertampung dalam sektor formal. Krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan perkembangan keadaan yang belum membaik memicu maraknya pekerjaan dalam sektor informal dalam hal ini pedagang kaki lima. Kebijakan yang belum mengakomodir keberadaan dan karakteristik pedagang kaki lima serta tidak disertai adanya sanksi yang jelas dan tegas bagi para pedagang yang melakukan pelanggaran mengakibatkan munculnya kesan semrawut dan tidak teratur. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan-kebijakan penataan aktivitas PKL di pusat Kota Manado, dan diharapkan ditemukan kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk membuat kebijakan penataan aktivitas PKL di pusat Kota Manado.

Dalam Studi ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analisis. Sedangkan dalam menganalisis digunakan kombinasi teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan distribusi frekuensi dan teknik analisis deskriptif kualitatif. Lokasi yang dipilih adalah PKL di pusat Kota Manado, karena dominasi PKL ada dipusat kota. Lingkup Studi ini adalah kebijakan penataan aktivitas PKL mencakup substansi kebijakan tindakan dan normatif sehingga kebijakan yang ada perlu mempertimbangkan karakteristik aktivitas pedagang kaki lima.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah belum memperlihatkan keberpihakan kepada pedagang, hal ini diindikasikan oleh dominan pedagang menjawab tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah. Peraturan yang ada masih terbatas pada produk hukum, tidak terlihat upaya serius menata PKL, hal ini ditunjukkan oleh dominan pedagang tidak paham terhadap peraturan yang mengatur aktivitas mereka. Pemerintah Kota melakukan pemungutan retribusi pasar terhadap pedagang tanpa dasar hukum yang kuat, retribusi dipungut sama dengan pedagang pasar formal yang menikmati fasilitas pemerintah. Disamping itu koordinasi masih kurang dilapangan ditunjukkan oleh terdapatnya pedagang yang berjualan pada lokasi terlarang, namun ada penagihan retribusi sehingga menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri apabila melakukan penataan. Kurangnya pembinaan, sosialisasi kebijakan/peraturan, keterbatasan lokasi menjadi pemicu ketidakteraturan. Oleh sebab itu guna penataan aktivitas PKL, perlu mengakomodir kriteria-kriteria untuk pembuatan kebijakan penataan aktivitas PKL berupa (1) Perijinannya, (2) Retribusi, (3) Larangan, hak dan kewajiban, (4) Sanksi yang jelas dan tegas.

Kebijakan yang ada saat ini yang mengatur PKL di pusat Kota Manado belum menunjukkan keberpihakan kepada pedagang, dan tidak mempertimbangkan karakteristik aktivitas pedagang kaki lima yang dominan pendidikan SMP. Guna efektivitas penanganan terhadap PKL yang cenderung bertambah dan tidak adanya peraturan daerah yang mengatur penataan PKL, maka perlu tersedianya produk hukum berbentuk peraturan daerah yang mengakomodir keberadaan PKL, mengatur perijinannya, pemungutan retribusi serta sanksinya. Mengingat peraturan daerah merupakan produk hukum tertinggi milik pemerintah Kota dan merupakan landasan hukum buat pemerintah guna penataan keberadaan PKL dan sebagai dasar hukum buat PKL dalam melakukan aktivitasnya.

ABSTRACT

City which promises employment opportunity can cause migration or urbanization, migrants expect an employment, but the opportunity is not suitable in number comparing to the employment seekers, beside job opportunity requirements sometime are beyond the seekers not match with their education and skill, for this reason they cannot be accepted on formal sector. Sustainable economic crisis, and uncondusive situation, trigger job opportunity on informal sector like street vendors. The current city government policies have not yet accommodated informal vendors and there is no decisive sanction for the rulebreaking vendors, as a result the situation make city looks unorganized and slumed. This study is aimed to analyze local government policies regarding street vendors activity in Manado's municipality center, and is expected find the criterias to make street vendors activities arrangement policies.

The approach of this study is descriptive analysis. While analysis technique is quantitative descriptive with frequency distribution and qualitative descriptive analysis technique. Manado municipality center has been choosen as research location, because of a big number of street vendors domination. This study encompasses normative and action policies, considering street vendors characteristic activities.

The result of analysis shows that government policy has not yet satisfied street vendors interests, that is indication with dominant of street vendors answered they never got grants from government. The rules are only just a legal product, that's no shown serious arrange the street vendors, and it can be identify by most of street vendors answered was not understand the towards of regulation who arrange their activities. There is strong no legal bases for local government to collect market retribution from the vendors, the amount of tax is similar to the formal market vendors facilitated by the government. Lack of coordination in the field makes many vendors in activite is forbidden, however they still have to pay retribution fee, these can tax collects become a boomerang for local government. Lack of education and rule/policy socialization, and limite restricted area cause disorderliness, because many street vendors cannot understand the present policies which arrange their activities. It can be identify by most street vendors who say they never get help from the government, therefore the government accommodate several criterias to make a policy in street vendor's such as (1) permission, (2) retribution, (3) prohibitive rights and obligation, (4) clear and directive sanction.

The current city government policies which arrange street vendors activity at Manado municipality center, has not accommodated their interest and basically ignore vendors involvement and characteristic who dominant yunior high school. The effectivity to handle street vendors concerning their increasing numbers, local government law has to be made as a legal product regarding street vendors arrangement, which accommodated their existence, permission, retribution and sanction. Local government law is the placed as the highest legal poduct of the municipality and as a legal basic for the government to arrange street vendors existence and also for the street vendors themselves to run their activities.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk diperkotaan pada umumnya karena adanya faktor pendorong "*push factor*" berupa menurunnya daya dukung perdesaan, baik menurunnya lahan pertanian maupun kecilnya modal yang masuk serta oleh karena adanya faktor penarik "*pull factor*" berupa peluang-peluang yang menarik untuk mendapatkan pekerjaan pada kegiatan industri, perdagangan dan transportasi modern.

Daya tarik kota yang menjanjikan lapangan pekerjaan telah menyebabkan terjadinya migrasi atau urbanisasi, dan para pendatang mengharapkan akan mendapatkan pekerjaan, karena lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang mencari pekerjaan. Serta dengan adanya kriteria-kriteria pekerjaan tidak dapat dipenuhi, karena keterbatasan pendidikan dan ketrampilan dari penduduk itu sendiri, mengakibatkan penduduk kota yang menganggur semakin bertambah dan dengan keterbatasan kemampuan yang ada mereka berusaha untuk tetap bertahan "*survival*" sambil menunggu kesempatan memperoleh pekerjaan (Todaro, 2000:256).

Dampak krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia pertengahan 1997 yang mengakibatkan banyak perusahaan yang tidak mampu beroperasi lagi secara optimal oleh karena ketidakmampuan perusahaan menutupi biaya operasionalnya sehingga timbul kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang memberi pengaruh pada peningkatan jumlah angka pengangguran yang umumnya bermukim diwilayah perkotaan.

Peningkatan jumlah penduduk kota yang menganggur baik oleh karena migrasi maupun urbanisasi serta adanya PHK seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan

lapangan kerja baru, namun kenyataan kebutuhan akan pekerjaan tersebut tidak seimbang dengan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan pada sektor formal. Sehingga ketika program pembangunan kurang mampu menyediakan peluang kerja bagi angkatan kerja, maka sektor informal dengan segala kekurangannya mampu berperan sebagai penampung dan alternatif bagi para pencari kerja dan kaum marjinal (Effendi, 2000:3).

Menurut Manning (1996:1) sektor informal terbentuk akibat dari kebijakan pemerintah yang tidak seimbang dalam membangun, mementingkan sektor perkotaan, sehingga orang berlari ke kota mencari penghidupan yang lebih baik dan lebih layak. Hal ini menimbulkan kantong-kantong marjinal dan untuk mendapatkan kebutuhan pokok penyambung hidup, mereka lari ke sektor informal, untuk sementara menunggu mendapatkan pekerjaan di sektor formal.

Pada negara maju sektor informal mungkin bersifat sementara, namun sektor informal diperkotaan tampaknya sudah menjadi salah satu "*trade mark*" di negara dunia ketiga, seperti Indonesia yang lebih bersifat permanen. Kehadiran pedagang kaki lima (pedagang Kelana) yang bergerak "*mobil*", memberikan citra tersendiri pada wajah kota. Di negara semaju Jepang pun tenda-tenda penjual bakso, bakmi dan wedang ronde masih selalu didambakan keberadaannya. Kehadiran pedagang kaki lima (pedagang Kelana) yang bergerak "*mobil*", memberikan citra tersendiri pada wajah kota. (Budiharjo, 1999:206).

Selanjutnya menurut Sethurahman (dalam Effendi : 1995:87), berdasarkan survai yang dilakukan di kota-kota negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, didapatkan bahwa kira-kira 20 % sampai 70 % kesempatan kerja terdapat dalam kegiatan kecil-kecil yang disebut sektor informal.

Sisi positif dari kehadiran sektor informal, menjadi wahana kehidupan yang menopang kehidupan sebagian besar penduduk kota terutama penduduk miskin dipertegas

lagi oleh Soetomo (2002:100). Selanjutnya sektor informal adalah usaha sendiri yang tumbuh dan berkembang atas inisiatif pelaku sendiri, sehingga tidak mengherankan bila jiwa kemandirian, wiraswasta dan etos kerja mewarnai perilaku para pelaku dan pekerja sektor informal (Effendi : 2002:46).

Pedagang kaki lima merupakan salah satu sektor informal menjadi fenomena terutama di perkotaan. Sisi positif dari adanya pedagang kaki lima dalam kondisi keterbatasan lapangan kerja di sektor formal, menjadi pedagang kaki lima dianggap sebagai cara termudah untuk mempertahankan hidup.

Pada sisi yang lain, kehadiran pedagang kaki lima memberi pengaruh negatif bagi kualitas lingkungan perkotaan, berupa munculnya lingkungan yang secara visual terkesan buruk, kotor dan kumuh. Keadaan ini ditunjukkan oleh adanya penempatan sarana perdagangan secara tidak teratur dan jauh dari kesan terdandani.

Menurut Rachbini dan Hamid (1994:47), menghapus pedagang-pedagang jalanan "*street Vendors*" berarti mematikan sumber nafkah sejumlah besar kaum informal di tengah situasi tingkat pengangguran masih menjadi momok bagi rencana pembangunan. Jika jalanan di kota-kota kemudian menjadi muncul seperti pasar, khususnya di persimpangan jalan, maka sarana dan kelembagaan untuk menampung daya kreativitasnya perlu diwadahi dengan berbagai cara, bukan justru dimatikan atau dihapus.

Terlepas dari sisi negatif yang dapat ditimbulkan oleh sektor ini di perkotaan, perlu dipikirkan membuat alternatif kebijakan untuk mengelolanya, karena sektor ini tidak dapat diabaikan oleh pemerintah. Pengembangan kebijaksanaan dan proses pengambilan keputusan tampaknya perlu dilakukan secara mendasar, lebih komprehensif, dan lebih bersifat makro (Rachbini, 1991:9).

Manado merupakan salah satu kota dari 7 (tujuh) kabupaten/kota otonom yang ada di propinsi Sulawesi Utara sekaligus juga merupakan tempat kedudukan dari Ibukota propinsi Sulawesi Utara. Sebagai kota terbuka sebagaimana kota-kota di Indonesia, disamping melayani masyarakat secara administratif juga berperan melayani masyarakat daerah tetangga terutama yang berhimpit yaitu kabupaten Minahasa, disamping itu melayani kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Bitung, Kabupaten Sangihe Talaud, bahkan propinsi Gorontalo yang baru memisahkan diri dari propinsi Sulawesi Utara. Adapun gambaran mengenai Kota Manado dengan kota/kabupaten sekitarnya (gambar 1.2 dan gambar 1.3).

Sebagai kota terbuka ditambah lagi lancarnya alat transportasi dan komunikasi serta adanya daya tarik kota berpengaruh pada arus migrasi penduduk menuju kota, oleh sebab itu kehadiran sektor informal seperti pedagang kaki lima tidak mungkin dihindari, diakui pedagang kaki lima di Kota Manado memang belum sebanyak yang ada di kota-kota besar di Indonesia lainnya, lokasi sebarannya yang paling dominan pada pusat kota yang merupakan "*central bussines district*" dengan berbagai macam jenis dagangannya.

Di Kota Manado peningkatan usaha sektor informal terutama pada maraknya usaha perdagangan kaki lima yang menempati ruas-ruas jalan hingga ke pinggiran kota. Beberapa jenis usaha kaki lima yang mengalami pertumbuhan pesat adalah pedagang pakaian produksi dalam negeri serta pakaian bekas yang dimpor dari luar negeri, pedagang buah, pedagang makanan dan dominan mereka ada di pusat Kota Manado. Sebagaimana ciri khas pedagang kaki lima itu sendiri selalu berada pada lokasi yang ramai atau tingkat kunjungan masyarakat tinggi. Mereka umumnya menempati ruang-ruang publik seperti trotoar, gang-gang pertokoan dan taman kota. Para pejalan kaki akhirnya berada dalam

ketidaknyamanan karena trotoar menjadi sempit, yang akhirnya membuat para pejalan kaki harus berpindah ke badan jalan dan rawan kemacetan.

Pemerintah Kota Manado selaku pembuat kebijakan "*Policy Maker*" nampaknya belum benar-benar serius dalam menangani kehadiran pedagang kaki lima. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Manado tahun 2000-2010 dan dalam pedoman operasional Rencana Tata Ruang Wilayah (PO-RTRW) Kota Manado tahun 2000-2010, ruang dan tempat bagi kegiatan sektor informal belum diarahkan dengan jelas, baik secara kualitatif berupa dimana, bagaimana dan apa, maupun secara kuantitatif berupa besaran yang direncanakan.

Menyangkut pedagang kaki lima, pemerintah Kota Manado telah menerbitkan beberapa kebijakan. Kebijakan dimaksud antara lain penataan PKL pusat kota, dengan surat keputusan Walikota Manado nomor 145 tahun 2001 tentang penetapan kembali lokasi dan batas-batas tempat berjualan sementara serta waktu berjualan pengusaha ekonomi lemah di pusat Kota Manado.

Kebijakan normatif dimaksud diterbitkan dengan harapan keberadaan pedagang akan lebih baik dan teratur baik menyangkut batas tempat berjualan, waktu berjualan dan kewajiban bagi para pedagang, namun wajah kota tetap saja terlihat tidak teratur dan semrawut.

Surat keputusan Walikota Manado menetapkan PKL berada pada jalur-jalur jalan tertentu tanpa melihat keterbatasan ruas jalan dimaksud sebagai tempat aktivitas PKL, para pedagang terlihat berdesak-desakan, sehingga terlihat sebagian pedagang bergeser dari tempat yang ditentukan dan hal ini berdampak pada melebarnya penggunaan tempat oleh pedagang dan otomatis akan melanggar peraturan yang ada. Disamping itu Pemerintah Kota telah menetapkan penempatan PKL pada ruas jalan Siswomihardjo,

namun terlihat tempat tersebut cenderung ditinggalkan pedagang, dan pedagang berpindah pada ruas jalan lain yang sebetulnya tidak diperkenankan oleh pemerintah kota.

Pada beberapa ruas jalan, seperti jalan Letjen Soeprapto dan pada jalan M.T Haryono, pedagang kaki lima telah menggunakan bahu jalan sebagai tempat aktivitas usahanya pedagang meninggalkan sarana dagangnya setelah selesai berjualan. Perilaku tersebut dapat menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas di ruas jalan tersebut, karena area parkir menjadi berkurang, sehingga banyak kendaraan parkir tidak pada tempatnya. Kondisi ini semakin memprihatinkan dengan adanya penempatan sarana perdagangan, seperti tenda, meja dan gerobak yang tidak teratur dan tidak dibersihkan disaat tidak digunakan, sehingga potret kota yang bersih, tertib dan indah belum nampak, oleh sebab itu keberadaan PKL mutlak perlu diatur.

Gambaran mengenai keadaan dimaksud sebagaimana terlihat pada gambar 1.1 berikut.



GAMBAR 1.1.
PKL PADA BADAN JALAN

Sumber : Hasil survai, 2003

Menyangkut waktu sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan Walikota tersebut berjualan pedagang kaki lima pada jalur-jalur tertentu cenderung tidak menaati

aturan sebagaimana yang dipersyaratkan pemerintah, dimana para pedagang umumnya mulai berjualan sebelum waktu yang diharuskan.

Pemerintah Kota Manado bersama instansi terkait bermaksud mengatur dan menertibkan para pedagang kaki lima agar kehadiran mereka dapat memberikan manfaat bagi kehidupan warga kota dan pemerintah sendiri melalui pembinaan dan implementasi kebijakan serta peraturan yang mengatur mengenai areal dan waktu usaha yang telah ditentukan, serta sanksi apabila pedagang melakukan pelanggaran, namun belum menunjukkan hasil yang memadai.

Meskipun operasi penertiban pedagang kaki lima telah puluhan kali dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi lainnya namun wajah kota tetap tidak berubah. Mengingat seberapapun banyak operasi penertiban dan razia digelar, nyaris dapat dipastikan bahwa para pedagang kaki lima yang diobrak abrik petugas penertiban itu akan kembali lagi di lokasi semula setelah situasi dianggap memungkinkan Suyanto (2003:1).

Upaya penataan pedagang kaki lima di pusat Kota Manado lewat kebijakan baik dalam bentuk tindakan maupun menerbitkan peraturan, tapi kesemrawutan kota masih saja terjadi sehingga potret Kota Manado sebagai kota "BERHIKMAT", kota bersih, hijau, kasih, makmur, aman dan tertib tidak nampak, dan ini merupakan masalah yang harus perlu segera diatasi sehingga kota khususnya pusat kota tidak terlihat kumuh dan semrawut. Disatu sisi keberadaan pedagang memberi kesan jelek, namun pada sisi yang lain PKL sumber lapangan pekerjaan, sehingga keberadaannya perlu diakomodir dan perlu ada upaya guna membantu aktivitas usahanya agar konflik antara pemerintah kota dan PKL dapat dihindari.

Belum tersedianya produk hukum hukum berbentuk Peraturan Daerah (PERDA) yang merupakan produk hukum tertinggi dari pemerintah kota, yang mengakomodir

keberadaan PKL dan tujuan pemerintah, yang mengatur penataan pedagang kaki lima Kota Manado turut menjadi kendala dalam penataan, pembinaan ataupun penerapan sanksi bila terdapat pelanggaran.

Atas dasar latar belakang itulah, diperlukan suatu kajian tentang kebijakan penataan aktivitas pedagang kaki lima dengan menemu kenali karakteristik pedagang itu sendiri, sehingga diketahui pada sisi yang mana kekurangan yang ada yang perlu dibenahi guna masukan terhadap kebijakan dalam mengatasi sektor informal pedagang kaki lima, khususnya PKL di pusat Kota Manado.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, beberapa hal yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

Adanya migrasi serta krisis ekonomi yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja (PHK) mempercepat meningkatnya jumlah pengangguran. Kehadiran sektor informal pedagang kaki lima disatu sisi merupakan jawaban terhadap terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor formal. Pedagang kaki lima di Kota Manado menempati ruang-ruang seperti trotoar, badan jalan, gang pertokoan, taman kota berfungsi sebagai ruang publik, berubah fungsi menjadi ruang bagi aktivitas perdagangan sektor informal, sehingga muncul lingkungan yang secara visual nampak kotor, kumuh dan buruk.

Masalah tersebut muncul oleh karena pertumbuhan dan perkembangan sektor informal pedagang kaki lima oleh karena belum adanya pengaturan yang jelas terhadap sektor tersebut, baik secara fisik maupun non fisik yang sesuai dengan karakteristik aktivitasnya.

Kondisi PKL yang semakin bertambah jumlahnya setiap tahun hingga saat ini dan belum adanya peraturan daerah yang mengatur PKL, maka sudah waktunya bagi pihak pemerintah kota untuk lebih peduli terhadap aktivitas pedagang kaki lima yaitu dengan

mempelajari perilaku PKL tersebut sehingga dapat dikenali ciri-ciri atau karakteristik aktivitas PKL tersebut, sehingga kebijakan yang dibuat guna mengatur aktivitas mereka sesuai dengan karakteristiknya, serta perlu diatur adanya sanksi yang tegas bagi para pedagang yang melakukan pelanggaran dalam beraktivitas. Sehingga kebijakan yang ada dapat diimplementasi dengan baik.

Dengan adanya dua sisi yang saling berseberangan mengenai keberadaan pedagang kaki lima, maka sudah waktunya bagi pemerintah kota sebagai pembuat kebijakan kota untuk lebih peduli terhadap keberadaan pedagang kaki lima ini dengan memberi tempat dalam perencanaan kebijakan yang mempertimbangkan karakteristik pedagang kaki lima yang ada termasuk mengatur sanksinya.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka untuk dapat membuat suatu kebijakan yang dapat mengakomodasikan kepentingan sektor informal pedagang kaki lima agar kehadirannya dapat menjadi salah satu penyangga yang potensial dalam mendorong pembangunan Kota Manado, serta dengan maksud untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah Kota Manado atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka penanganan masalah pedagang kaki lima, maka rumusan masalah dalam studi ini adalah *Bagaimanakah kebijakan penataan aktivitas pedagang kaki lima di pusat Kota Manado ?*

1.3. Tujuan dan Sasaran Studi

1.3.1. Tujuan Studi

Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis kebijakan-kebijakan penataan aktivitas pedagang kaki lima di pusat Kota Manado, dan diharapkan ditemukan kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk membuat kebijakan penataan aktivitas PKL yang pada gilirannya dapat digunakan untuk menyusun kebijakan penataan aktivitas PKL di pusat Kota manado.

1.3.2. Sasaran Studi

Dalam rangka mencapai tujuan studi, maka sasaran studi adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi karakteristik dan pandangan pedagang kaki lima terhadap kebijakan/peraturan tentang pedagang kaki lima.
2. Mengidentifikasi aspek normatif berupa kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pedagang kaki lima.
3. Mengidentifikasi upaya yang telah dilaksanakan beserta kendala yang dihadapi dalam penataan aktivitas pedagang kaki lima oleh pemerintah Kota Manado.
4. Menganalisis kebijakan penataan aktivitas pedagang kaki lima di pusat Kota Manado.
5. Membuat rekomendasi bagi pemerintah Kota Manado dalam menentukan kebijakan penataan aktivitas PKL pusat Kota Manado yang sesuai dengan karakteristik aktivitasnya.

1.4. Ruang Lingkup

1.4.1. Ruang Lingkup Substansial

Kebijakan penataan pedagang kaki lima dalam penelitian ini hanya mencakup pada substansi kebijakan menyangkut tindakan dan peraturan yang ada, sehingga diketahui bagaimana implementasinya dilapangan guna masukan terhadap kebijakan selanjutnya, dengan mempertimbangkan pula karakteristik aktivitas PKL yang ada di Kota Manado.

Sesuai dengan tujuan studi yang ingin dicapai dan dengan adanya keterbatasan waktu biaya dan tenaga, maka studi ini dibatasi kajian pada hal-hal sebagai berikut :

1. Karakteristik aktivitas pedagang kaki lima yang meliputi karakteristik individu seperti, asal daerah PKL, tingkat Pendidikan, status pekerjaan, lama berusaha, modal awal dan pendapatan bersih dalam sebulan, serta karakteristik aktivitas usaha seperti,

jenis dagangan, bentuk sarana dagang, pola penyebaran/pengelompokkan pedagang, waktu pelayanan, sifat pelayanan, status lokasi aktivitas, dan pandangan pedagang kaki lima terhadap kebijakan/peraturan. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui perilaku pedagang kaki lima dalam melakukan aktivitas usahanya dan untuk mengetahui respon/pandangan PKL terhadap kebijakan/peraturan yang ada.

2. Aspek normatif menyangkut PKL di Kota Manado. Yang meliputi produk tata ruang, peraturan daerah serta surat keputusan Walikota. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui produk-produk hukum Kota Manado yang menyangkut penataan keberadaan PKL termasuk didalamnya peraturan penataan pada lokasi studi.
3. Upaya-upaya yang telah diambil dan dilaksanakan beserta kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Manado. Yang meliputi kebijakan berbentuk tindakan penataan pedagang kaki lima, kendala dari sisi pemerintah, kendala dari sisi pedagang. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui upaya dan kendala Pemerintah Kota Manado dalam pengelolaan PKL.

1.4.2 Ruang Lingkup Spasial

Secara Spasial wilayah studi ini terfokus pada pedagang kaki lima yang menempati ruang publik seperti trotoar dan badan jalan, gang pertokoan, taman kota atau yang berjualan pada ruas-ruas jalan di pusat Kota Manado yang oleh pemerintah disebut .

Ruas-ruas jalan yang dipilih sebagai obyek studi adalah yang berada di pusat Kota Manado dengan alasan :

- a). Pusat Kota merupakan pusat keramaian yang didalamnya terdapat tempat-tempat seperti perkantoran, perbankan, pertokoan, bioskop serta taman kesatuan bangsa yang merupakan tempat rekreasi warga Kota Manado dan sekitarnya dan berada







disekitar tempat menaikkan dan menurunkan penumpang dalam kota, sehingga dinamika masyarakat sangat tinggi;


- b). Sehubungan dengan dinamika kota yang sangat tinggi dan dominan keberadaan pedagang kaki lima ada di pusat Kota Manado, maka mutlak untuk dilakukan pengelolaan secara serius agar wajah kota yang teratur dapat ditampakkan;
- c). Kebijakan penataan pedagang kaki lima baik dalam bentuk tindakan maupun aspek normatif tentang penentuan lokasi berdagang oleh pemerintah Kota Manado saat ini baru mengatur PKL yang berlokasi di pusat Kota Manado.





Adapun ruas-ruas jalan pusat Kota Manado yang dipilih seperti yang diatur dalam kebijakan yang ada, sebagaimana tersebut dibawah ini :


- Jalan Letjen Soeprapto
- Jalan MT Haryono
- Jalan Dotulolong Lasut
- Jalan Walanda Maramis
- Jalan Siswomihardjo
- Jalan Lembong

Gambaran yang jelas tentang ruang lingkup spasial/wilayah studi ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.

 <p>PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA UNIVERSITAS DIPONEGORO</p>	
<p>TESIS</p>	
<p>KAJIAN KEBIJAKAN PENATAAN AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT KOTA MANADO</p>	
<p>PETA PROPINSI SULAWESI UTARA</p>	
<p>LEGENDA:</p> <ul style="list-style-type: none">  Batas Kabupaten/Kota  Jalan  Sungai 	
	<p>Skala</p> 
<p>No. Gambar</p>	<p>1.2</p>
<p>SUMBER BAPPEDA PROPINSI SULUT</p>	



 PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOJA UNIVERSITAS DIPONEGORO	
TESIS	
KAJIAN KEBIJAKAN PENATAAN AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT KOTA MANADO	
PETA ADMINISTRASI KOTA MANADO	
KETERANGAN  <ul style="list-style-type: none"> Batas Kecamatan Batas Kelurahan Kecamatan Bunaken Kecamatan Maledyong Kecamatan Maungpet Kecamatan Sario Kecamatan Singkil Kecamatan Tikala Kecamatan Tomining Kecamatan Wena Kawasan Relokasi Terminal Nasional Bunaken Pelabuhan Manado Bandara Sam Ratulangi 	
 Skala	 0 15 30 45 60M
No. Gambar 13	
SUMBER BAPPEKO MANADO	





PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

KAJIAN KEBIJAKAN PENATAAN
AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA
DI PUSAT KOTA MANADO

PETA LOKASI STUDI



LEGENDA:

-  Batas BWK
-  Batas Kelurahan
-  Lokasi PKL

- 1 Jl. Letjen Suprpto
- 2 Jl. Walanda Maramis
- 3 Jl. MT. Haryono
- 4 Jl. Lembong
- 5 Jl. Dotulong Lasut
- 6 Jl. Siswomiharjo

 Skala
 No. Gambar 1.4

SUMBER
BAPPEKO MANADO



1.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir dari penulisan tesis ini secara umum dilatar belakangi oleh adanya perkembangan sosial ekonomi yang tidak seimbang yang menimbulkan kesenjangan pembangunan antara desa dan kota serta alokasi berbagai fungsi pelayanan yang terpusat di kota yang membuat daya tarik dari masyarakat perdesaan.


Krisis moneter yang berkepanjangan semakin mempercepat munculnya migrasi penduduk dari desa menuju kota dengan tujuan mendapatkan lapangan pekerjaan yang baru padahal tanpa bekal ketrampilan yang memadai sehingga semakin memperparah kondisi kota yang berakibat pada munculnya berbagai macam persoalan seperti kemiskinan dan pengangguran yang dapat memberi warna kurang baik bagi perkembangan kota. Disamping itu adanya pemutusan hubungan kerja semakin menambah ramainya bursa pengangguran.

Sulitnya mendapatkan pekerjaan pada lapangan kerja sektor formal maka penduduk memilih untuk bekerja di sektor informal dan perkembangan sektor ini meningkat secara tajam. Keberadaan pedagang kaki lima menimbulkan persoalan karena aktivitasnya yang menempati ruang-ruang publik seperti trotoar, bahu jalan, gang pertokoan, taman kota yang biasanya diperuntukkan sebagai tempat bagi pejalan kaki, tempat santai dan sebagai areal parkir.

Masalah tersebut tidak semata-mata kesalahan para pedagang kaki lima tetapi disebabkan pula oleh tidak jelasnya kebijakan penataan berupa aturan, yang tidak mengatur tata cara pemberian ijin, penempatan PKL tanpa melihat keterbatasan tempat sehingga pedagang berdesak-desakan. ditambah lagi aturan yang dibuat tidak memuat sanksi yang tegas serta tidak menemu kenali perilaku khas dari aktivitas PKL itu sendiri.

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan tersebut terlihat menarik untuk dikaji dengan melakukan penelitian pada seperti apa kebijakan penataan kaki lima pusat Kota Manado. Untuk mendukung studi ini dilakukan pula kajian terhadap teori yang ada yang berkaitan dengan kebijakan penataan pedagang kaki lima serta karakteristik aktivitasnya.

Hasil kajian tersebut digunakan sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kota Manado dalam membuat kebijakan penataan aktivitas pedagang kaki lima berdasarkan karakteristik aktivitasnya. Adapun kerangka pikir dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.5 berikut :



GAMBAR 1.5
KERANGKA PIKIR KAJIAN KEBIJAKAN PENATAAN AKTIVITAS PKL DI PUSAT KOTA MANADO

Sumber : Hasil olahan, 2003

1.6 Pendekatan dan metode Pelaksanaan Studi

1.6.1 Pendekatan Studi

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu deskriptif analisis. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan deskriptif analisis adalah penelitian yang menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi dengan berbagai teknik seperti survey, angket, observasi, wawancara, studi kasus, dan lain-lain. Sesuai dengan cirinya, metode deskriptif diawali dengan pengumpulan data, penyusunan, penjelasan, dan kemudian menganalisis (Surakhmad, 1980 :139-140).

Selanjutnya dalam melakukan analisis digunakan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif dengan distribusi frekuensi dan dengan deskriptif kualitatif.

1.6.2 Metode Pelaksanaan Studi

Yang berkaitan dengan pelaksanaan studi adalah kebutuhan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan penyajian data, teknik sampling, teknik analisis data.

1.6.2.1 Kebutuhan data

Dalam studi ini dibutuhkan data berupa data primer dan data sekunder yang dihiimpun dari obyek yang akan diteliti guna memperoleh gambaran mengenai keadaan dan permasalahan di lokasi studi. Data dimaksud terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer dalam studi ini merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau responden dengan cara menyebarkan kuesioner atau melakukan wawancara langsung tidak terstruktur (tanpa panduan wawancara) serta terstruktur dengan panduan wawancara.

Data yang ditanyakan berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini, yaitu mengidentifikasi setiap karakteristik dari setiap obyek studi untuk mencapai tujuan studi.

Penyebaran kuesioner dan wawancara dilakukan terhadap sampel yang merupakan obyek dalam studi ini, yang terdiri dari :

1. Pedagang kaki lima, yaitu pedagang yang berjualan ditempat umum, seperti trotoar, tepi jalan, taman kota, selasar pertokoan dan emperan toko. Pedagang keliling tidak termasuk obyek dalam penelitian ini.
2. Pihak pemerintah Kota Manado (Instansi/unit kerja terkait) yang berwenang dan terlibat dalam penanganan keberadaan PKL, dalam hal ini P.D Pasar, Bappeko, Dinas Tata Kota, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Dinas Ketertiban Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Komisi A dan B DPRD Kota Manado, untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai upaya-upaya terhadap keberadaan PKL serta kendala-kendala dalam melakukan pengelolaan PKL. Selain penyebaran kuesioner dan wawancara, pengumpulan data primer ini juga dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan. Hasil observasi ini selain ditulis secara deskriptif mengenai kondisi dan aktivitas yang terjadi pada instansi/unit kerja yang terkait sebagaimana tersebut sebelumnya, juga direkam dengan kamera foto mengenai gambaran kondisi PKL di pusat Kota Manado.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari sumber lain, misalnya dengan cara menyalin atau mengutip data yang sudah jadi. Data sekunder diperoleh dari referensi dan informasi yang didokumentasikan oleh Instansi/unit kerja/kantor terkait diantaranya berupa gambaran wilayah Kota Manado, produk tata ruang, peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan keberadaan pedagang kaki lima.

Data dimaksud seperti Manado dalam angka, Corporate Plan P.D Pasar Kota Manado, Laporan Tahunan dan Triwulan Dinas Ketertiban Umum, Perda, S.K Walikota.

1.6.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penyebaran kuesioner yang ditujukan terhadap responden. Pertanyaan dalam bentuk tertutup dan pertanyaan semi terbuka. Pertanyaan tertutup berarti responden memilih alternatif jawaban yang tersedia. Pertanyaan semi terbuka guna memberi kesempatan kepada responden untuk memberi jawaban diluar jawaban yang telah tersedia atau dengan memberi jawaban lainnya.
- b. Wawancara, dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dan merupakan pedoman dalam melakukan wawancara, serta wawancara tidak terstruktur tanpa panduan wawancara.
- c. Observasi atau pengamatan langsung dilapangan guna mengetahui kondisi pedagang kaki lima pada ruas-ruas jalan kota tempat aktivitasnya dan hasil dari observasi tersebut ditulis secara deskriptif serta direkam dengan menggunakan kamera foto, plotting peta, sketsa.
- d. Dokumentasi yaitu teknik mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan mencatat arsip-arsip atau data-data yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti sebagai bahan menganalisis permasalahan, misalnya jumlah penduduk, jumlah PKL, serta peraturan yang mengatur keberadaan PKL dan ruang aktivitasnya yang diperoleh lewat Instansi/Unit kerja terkait sebagaimana disebutkan sebelumnya.

1.6.2.3 Teknik Pengolahan Dan Penyajian Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dipilah-pilah sesuai yang dikaji dan karakteristiknya. Data deskriptif dipisahkan dari data yang berbentuk angka kemudian diedit agar menjadi data yang siap disajikan serta siap untuk dilakukan analisa.

Data yang ada disajikan dalam beberapa bentuk seperti :

1. Coding, merupakan proses pemberian tanda, simbol ataupun kode pada setiap data yang termasuk dalam kelompok yang sama. Tanda dimaksud dapat berupa angka ataupun huruf.
2. Editing, merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap data yang masuk apakah ada kekeliruan dalam pengisian atau data yang ada masih kurang lengkap, palsu tidak sesuai dan sebagainya. Dengan editing diharapkan akan diperoleh data yang benar-benar valid serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Tabulating, terutama untuk data yang berbentuk angka dan penyajian data dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, serta gambar. Bagi data sekunder tidak dilakukan lagi pengolahan lebih lanjut karena data tersebut telah disajikan secara sistematis dan untuk penyajiannya disesuaikan dengan analisis yang dilakukan.
4. Data narasi sebagai data kualitatif yang bersumber dari data yang berbentuk jawaban berupa cerita atau argumentasi dari pedagang serta unit-unit kerja pemerintah yang terkait.

1.6.2.4 Teknik Sampling

Mengingat terbatasnya tenaga, biaya dan waktu maka untuk mendapatkan kebenaran empiris sesuai fakta yang ada dilapangan, maka penelitian ini menggunakan suatu teknik pengumpulan data primer yang disebut dengan teknik sampling.

Adapun teknik sampling dan jumlah sampel yang digunakan untuk setiap obyek dalam studi ini adalah sebagai berikut :

1. PKL.
 - a. Jumlah Populasi PKL dalam studi ini berjumlah 1.050 pedagang.
 - b. Jumlah Sampel sebanyak 105 responden yang diambil pada tiap ruas jalan.
 - c. Teknik sampling yang digunakan adalah *stratified random sampling*, yaitu pengambilan sampel secara sengaja yang didasari bahwa sampel dimaksud representatif atau mewakili populasi dan dilakukan dengan membagi strata (Soehartono, 2000 : 61), berdasarkan jenis dagangan disetiap lokasi. Sampel diambil secara proporsional yaitu sebesar 10 % untuk setiap jenis dagangan pada ruas-ruas jalan yang telah ditentukan. Pengambilan sampel sebesar 10 % didasari bahwa studi ini bersifat deskriptif. Arikunto (1993:107) menyatakan bahwa jumlah sampel untuk penelitian deskriptif adalah 5 – 10 % dari jumlah populasi.
 - d. Teknik pemilihan sampel secara proporsional atas dasar jumlah pedagang yang ada pada ruas-ruas jalan sebanyak 10 % dari jumlah populasi pada lokasi yang telah ditentukan.

Berdasarkan survai dilapangan, maka jumlah sampel disetiap lokasi dan masing-masing jenis dagangan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

TABEL I.1
JUMLAH SAMPEL MENURUT LOKASI DAN JENIS DAGANGAN PKL

No.	Lokasi	Jenis Dagangan						Jumlah	
		Makanan		Bukan Makanan		Jasa		Populasi	Sampel
		Populasi	Sampel	Populasi	Sampel	Populasi	Sampel		
1.	Jln. Letjen Soeprapto	76	8	155	15	44	4	275	27
2.	Jln Walanda Maramis	107	11	278	28	21	2	406	41
3.	Jln. M.T Haryono	9	1	46	5	11	1	66	7
4	Jln. Lembong	9	1	60	6	8	1	77	7
5	Jln. Dotulolong Lasut	6	1	175	17	15	1	198	20
6.	Jln. Siswomihardjo	7	1	17	1	6	1	30	3
Jumlah		214	23	731	72	105	10	1.050	105

Sumber : Hasil Survei, diolah kembali, 2003.

Keterangan jenis dagangan :

- e. Makanan meliputi : makanan kecil, makanan olahan, lauk pauk, mie kuah/bakso/ayam, buah-buahan, minuman,
- f. Bukan makanan, mencakup : Pakaian, Sepatu, tas, VCD/kaset, poster, buku/koran/majalah/stiker, barang bekas, rokok, alat rumah tangga, mainan anak, jam tangan dan lain-lain.
- g. Jasa, meliputi : sol sepatu, tukang kunci, tukang stempel, afdruk photo, frame dari kayu, papan nama.

2. Pemerintah Kota Manado (Instansi/Unit kerja yang terkait).

Untuk instansi/unit kerja yang terkait digunakan dipilih yang terkait dengan penanganan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima dan dijadikan sebagai narasumber dalam studi. Selanjutnya menurut Arikunto (1993:113), pengambilan narasumber dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Peneliti menentukan narasumber berdasarkan tujuan tertentu dan dilakukan berdasarkan pertimbangan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya. Oleh sebab itu, ditetapkan instansi/unit kerja dimaksud yang terkait yaitu pihak P.D Pasar, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Manado, Dinas Tata Kota, Dinas Ketertiban Umum, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Komisi A dan B DPRD Kota Manado.

1.6.2.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif.

Tujuan analisis adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi. Beberapa hal yang dilakukan sebelum melakukan analisis yaitu mengklasifikasi data, yang berarti hanya data yang ada hubungannya dengan studi saja yang diinterpretasikan, selanjutnya peneliti mencari pengertian yang lebih luas dari data penelitiannya (Sugiyono, 2002:120).

Analisis yang digunakan dalam studi ini menggunakan kombinasi teknis analisis deskriptif kuantitatif dengan distribusi frekuensi dan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data dalam studi ini diharapkan sebagai tindak lanjut setelah tahap pengumpulan data untuk memperoleh output studi diharapkan. Dalam tahap ini pendekatan yang digunakan berupa :

1. Teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan distribusi Frekuensi.

Menurut Sugiyono (2002 : 123), teknik distribusi frekuensi adalah ringkasan dalam bentuk tabel dan sekelompok data yang menunjukkan frekuensi prosentase dari setiap kelas. Selanjutnya menurut Suparmoko (1991 :63) distribusi frekuensi artinya data dibagi dalam beberapa kelompok dan dinyatakan atau diukur dalam prosentase, dengan cara ini, kita dapat mengetahui kelompok mana yang paling banyak jumlahnya yaitu yang ditunjukkan oleh nilai prosentase yang tertinggi, dan demikian sebaliknya. Teknik analisis dengan distribusi frekuensi digunakan untuk menggambarkan karakteristik aktivitas PKL, pandangan PKL terhadap kebijakan yang ada.

2. Teknik analisis deskriptif kualitatif.

Menurut Soehartono (2000 : 35) teknik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu. Selanjutnya menurut Muhadjir (2000 : 165), metode kualitatif lebih manusiawi bagi manusia sebagai instrumen penelitian. Metoda interviu dan observasi, juga teknik-teknik analisisnya lebih merupakan ekstensi dari perilaku manusia seperti mendengarkan, berbicara, melihat, berinteraksi, bertanya, minta penjelasan, mengekspresikan kesungguhan dan menangkap yang tersirat. Menurut Danim (1997:187), salah satu metode yang relevan dengan penelitian kebijakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Mukhtar dan Erna, 200;123), analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang ditemukan di lapangan. Kesemuannya itu dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman (terhadap sesuatu fenomena) dan membantu untuk mempresentasikan temuan penelitian kepada orang lain. Secara substansial, pendapat ini menunjukkan bahwa didalam analisis data terkandung muatan pengumpulan dan interpretasi data, dan inilah yang menjadi ciri utama dari penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif ini untuk menjelaskan aspek normatif berupa peraturan daerah-peraturan daerah serta surat keputusan Walikota yang menyangkut penataan PKL, serta implementasi penataan aktivitas PKL di pusat Kota Manado, serta analisis kebijakan penataan aktivitas PKL di pusat Kota Manado.

TABEL I.2
DATA, ANALISIS, SUMBER DATA, TEKNIK ANALISIS YANG DIGUNAKAN.

No.	Sasaran	Analisis	Variabel (Data)	Jenis data	Sumber Data	Teknik Analisis
1.	Mengetahui karakteristik aktivitas dan pandangan PKL terhadap kebijakan/peraturan tentang PKL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisis karakteristik individu PKL ▪ Analisis karakteristik usaha PKL ▪ Analisis pandangan PKL terhadap kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daerah asal ▪ Pendidikan ▪ Status pekerjaan ▪ Lama berusaha ▪ Modal awal dan Pendapatan ▪ Jenis barang dagangan ▪ Bentuk sarana dagangan ▪ Pola penyebaran dan pengelompokan pedagang ▪ Waktu pelayanan ▪ Sifat Pelayanan ▪ Status lokasi aktivitas ▪ Pandangan PKL terhadap Kebijakan/peraturan ▪ Pandangan PKL tentang pentingnya kebijakan/peraturan ▪ Pandangan PKL terhadap Penataan ulang ▪ Pandangan PKL terhadap bantuan pemerintah ▪ Peraturan Daerah-Peraturan Daerah ▪ Surat keputusan Walikota 	<ul style="list-style-type: none"> Data Primer dengan kuesioner Data primer dengan kuesioner Data primer Dengan kuesioner Data sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> Responden PKL ▪ Observasi Lapangan ▪ Responden PKL Responden PKL ▪ Bagian Hukum ▪ P.D Pasar ▪ Dinas Keteriban Umum ▪ Bappeko 	<ul style="list-style-type: none"> Deskriptif Kuantitatif Dengan Distribusi frekuensi Deskriptif Kuantitatif Dengan Distribusi frekuensi Deskriptif Kuantitatif Dengan Distribusi Frekuensi Deskriptif kualitatif
2.	Aspek normatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisis peraturan-peraturan terkait dengan penataan PKL 				

“Lanjutan”

No	Sasaran	Analisis	Variabel (Data)	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Analisis
3.	Mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penataan PKL	Analisis implementasi penataan aktivitas PKL di pusat Kota Manado	<ul style="list-style-type: none"> ▪Penyediaan Lokasi PKL ▪Pembinaan keamanan, ketertiban dan kebersihan ▪Sosialisasi kebijakan/peraturan ▪Bantuan Pemerintah ▪Kendala Internal pemerintah ▪Kendala Eksternal pedagang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪Data Primer dengan panduan wawancara ▪Data sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> ▪P.D Pasar Kota Mido ▪Bappeko ▪Bagian Hukum ▪Dinas Ketertiban Umum ▪Dinas Tata Kota ▪Dinas Kebersihan ▪Komisi A dan B ▪DPRD Kota Manado ▪Dinas Perhubungan 	Deskriptif kualitatif
4	Mengetahui Kebijakan penataan aktivitas PKL di pusat Kota Manado	Kebijakan penataan aktivitas PKL di pusat Kota Manado		Data primer dan sekunder berdasarkan temuan studi		Deskriptif Kualitatif

Sumber : Hasil olahan, 2003

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan studi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup studi, kerangka pemikiran, pendekatan studi, metode pelaksanaan studi yang meliputi kebutuhan data dan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan penyajian data, teknik sampling, teknik analisa data.

BAB II KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN AKTIVITASNYA

Berisi mengenai konsep sektor informal, PKL sebagai salah satu kegiatan ekonomi sektor informal, karakteristik aktivitas PKL, peran sektor informal pedagang kaki lima, kebijakan dan analisis kebijakan serta penelitian kebijakan, aktivitas PKL dalam rencana tata ruang kota, contoh penataan PKL di Kota Kuala Lumpur Malaysia, PKL di Singapura, rangkuman kajian teori.

BAB III KAJIAN UMUM KOTA MANADO DAN KEBIJAKAN PENATAAN AKTIVITAS DI PUSAT KOTA MANADO

Berisi mengenai gambaran umum yang meliputi letak geografis Kota Manado, kondisi pemerintahan, keadaan penduduk, unit pelayanan kota serta arah perkembangan, kebijakan penataan ruang kota, kebijakan pemerintah kota terhadap aktivitas PKL, PKL pusat kota, kontribusi PKL terhadap PAD Kota Manado, karakteristik lokasi PKL, serta pola pelayanan aktivitas PKL.

BAB IV ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENATAAN AKTIVITAS PKL DI PUSAT KOTA MANADO

Berisi mengenai analisis karakteristik individu PKL dan Karakteristik aktivitas usaha PKL, analisis pandangan PKL terhadap kebijakan/peraturan, analisis terhadap aspek normatif berupa peraturan-peraturan yang terkait dengan penataan PKL, analisis implementasi penataan aktivitas PKL di pusat Kota Manado, serta kebijakan penataan aktivitas pedagang kaki lima di pusat Kota Manado.

BAB V PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan. Selanjutnya dibuat rekomendasi bagi pemerintah Kota Manado berupa saran-saran dalam menetapkan kebijakan pengaturan aktivitas pedagang kaki lima yang sesuai karakteristik PKL serta usulan studi lanjut.

BAB II

KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN AKTIVITASNYA

Urbanisasi dan krisis ekonomi mengakibatkan jumlah pengangguran semakin bertambah, kurangnya lapangan pekerjaan di sektor formal membuat orang mau tidak mau akan berupaya bekerja pada sektor informal dan pedagang kaki lima merupakan salah satu bidang kerja disektor informal.

Sethurahman (dalam Yulianta 1998:1), yang mengamati persoalan urbanisasi dan pekerjaan di kota menyebutkan bahwa lima puluh persen (separuh) atau lebih tenaga kerja di Jakarta bekerja di sektor informal. Dari lima puluh persen itu, pedagang kaki limanya sebesar 35 % atau sekitar 17 % dari total tenaga kerja. Prosentase sektor informal dan PKL merupakan bagian yang sangat besar untuk begitu saja diabaikan.

Selanjutnya Effendi (2000:3), mengemukakan bahwa begitupun ketika kebijakan pembangunan cenderung menguntungkan usaha skala besar, sektor informal kendati tanpa dukungan fasilitas sepenuhnya dari negara dapat memberikan subsidi sebagai penyedia barang dan jasa murah untuk mendukung kelangsungan hidup para pekerja usaha skala besar.

2.1 Konsep Sektor Informal

2.1.1 Pengertian Sektor Informal

Lahirnya istilah sektor informal adalah hasil penelitian Keith Hart seorang peneliti Inggris di Ghana pada tahun 1971 yang menulis laporannya berjudul "*Informal income opportunities : an urban employment in Ghana*". Sejak itulah istilah informal dipakai oleh para ekonom dimana-mana baik di negara maju maupun negara-negara berkembang

(Daldjoeni : 1998: 222). Selanjutnya dikemukakan bahwa mengenai sektor informal pada tahun 1972 ILO (*International Labour Organisation*) mengemukakan tujuh ciri-ciri, demikian : kegiatan usaha keluarga, bentuknya kecil-kecilan, bersifat intensif kerja, menggunakan terutama material pribumi, mudah didapatkan oleh konsumen, menggunakan teknologi tepat guna, ketrampilan dari yang bersangkutan bukan hasil pendidikan sekolah, usaha pasaran yang tidak teratur.

Sedangkan menurut Sethurahman (dalam Daldjoeni : 1998:223) mendefinisikan sektor informal sebagai sektor yang meliputi segala kegiatan komersial yang tak diatur dan kegiatan non komersial yang sama-sama tak memiliki struktur organisasi dan operasional. Termasuk pula dalam sektor ini ; pasar gelap, pelacuran, babu, koki serta pembantu srabutan di rumah-rumah. Selanjutnya disebutkan kegiatan ekonomi yang tak terorganisasikan dan belum terjangkau oleh kebijakan pemerintah, misalnya perdagangan kaki lima.

Menurut Effendi (2000:5), sektor informal didefinisikan sebagai kegiatan usaha masyarakat (rakyat) yang dilakukan, baik di desa maupun di kota, tidak termasuk sektor pertanian. Selanjutnya menurut Effendi sampai saat ini, pengertian sektor informal sering dikaitkan dengan ciri-ciri utama pengusaha dan pelaku sektor informal antara lain : kegiatan usaha dengan sumber modal utama pada kemandirian rakyat, memanfaatkan teknologi tepat guna, pekerja terutama berasal dari tenaga kerja keluarga tanpa upah, bahan baku usaha kebanyakan memanfaatkan sumber daya lokal dan daerah, sebagian besar kegiatan melayani kebutuhan rakyat kelas menengah kebawah, pendidikan dan kualitas sumber daya manusia pelaku tergolong rendah.

Selanjutnya menurut Ahmad (2002:73), sektor informal disebut sebagai kegiatan ekonomi yang bersifat marjinal (kecil-kecilan) yang memperoleh beberapa ciri seperti

kegiatan tidak teratur, tidak tersentuh peraturan, bermodal kecil, dan bersifat harian, tempat tidak tetap, berdiri sendiri, berlaku di kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah, tidak membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus, lingkungan kecil atau keluarga, serta tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, maupun perkreditan.

Dari penjelasan mengenai sektor informal seperti tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sektor informal merupakan unit usaha yang berskala kecil, tidak memiliki legalitas hukum, pola usahanya bersifat sederhana dan menggunakan sistem kekeluargaan, dilakukan oleh dan untuk masyarakat golongan menengah kebawah dan dalam aktivitasnya tidak memerlukan ketrampilan khusus.

2.1.2 Karakteristik Sektor Informal

Menurut Hidayat (dalam Effendi, 1996:91) Ditinjau dari segi karakteristik sektor informal merupakan kegiatan ekonomi marginal yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Kegiatan usaha tidak terorganisasi secara baik, karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal.
2. Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai izin usaha.
3. Pola kegiatan usaha tidak beraturan baik dalam arti lokasi maupun jam kerja.
4. Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini.
5. Unit usaha mudah keluar masuk dari sub sektor ke lain sub sektor.
6. Teknologi yang dipergunakan bersifat tradisional.
7. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga relatif kecil.
8. Untuk menjalankan usaha tidak diperlukan pendidikan formal, karena pendidikan yang diperlukan diperoleh dari pengalaman sambil bekerja.

9. Pada umumnya unit usaha termasuk golongan yang mengerjakan sendiri usahanya dan kalau mengerjakan, buruh berasal dari keluarga.
10. Sumber dana modal usaha pada umumnya dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi.
11. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan kota atau desa yang berpenghasilan rendah tetapi kadang-kadang juga yang berpenghasilan menengah.

2.2 Pedagang Kaki Lima Sebagai Salah Satu Kegiatan Ekonomi Sektor Informal

Sebagai salah satu kegiatan ekonomi disektor informal, pedagang kaki lima biasanya mengambil tempat atau lokasi di daerah keramaian umum seperti trotoar di depan pertokoan, perdagangan, pasar, bioskop. Dalam perkembangannya terjadi pergeseran dimana pedagang kaki lima bukan hanya menggunakan trotoar dan badan jalan sebagai tempat untuk memasarkan usahanya tetapi telah melebar hingga pada ruang-ruang publik yang mengakibatkan aktivitas orang lain menjadi terganggu (Julaeha, 1998:2).

Selanjutnya menurut Ramli (1992:38), pedagang kaki lima selalu berusaha agar barang dagangannya terjual, untuk itu mereka memilih tempat berjualan umum dan banyak didatangi para pengunjung seperti di pinggir jalan raya, emper-emper toko dan pasar-pasar. Walaupun tempat mereka harus mengalami pelbagai kesulitan dipinggir pasar yang panas dan berdebu serta tidak memperoleh jaminan apa-apa untuk tempat berjualan dan dari waktu ke waktu dapat dipindahkan oleh petugas-petugas kota dari tempat jualannya, namun mereka terpaksa berada disitu karena tempat itulah yang terbuka bagi mereka.

Pedagang kaki lima sebagai salah satu kegiatan di sektor informal cukup fenomenal kehadirannya dan paling banyak berseberangan dengan kebijakan pemerintah, secara umum pedagang kaki lima memiliki ciri-ciri tidak jauh berbeda dengan sektor informal pada umumnya.

2.2.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima

Menurut Cahyono et all (dalam Pamungkas 2002:13), Pedagang kaki lima merupakan salah satu bidang usaha yang termasuk dalam sub bidang perdagangan dalam sektor informal, dengan jumlah pedagang yang menunjukkan kecenderungan yang meningkat.

Pedagang kaki lima adalah satu pekerjaan yang paling nyata dan paling penting dikebanyakan kota di negara-negara sedang berkembang pada umumnya, begitu pentingnya dan khas dalam sektor informal menyebabkan istilah sektor informal sering diidentikkan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (Ramli 1992:31).

Menurut Effendi (1995:78), pedagang kaki lima termasuk salah satu dari aneka ragam bentuk usaha sendiri dan pekerjaan tak tetap yang ciri-ciri sosial ekonominya amat berbeda dan dikategorikan sebagai sektor informal.

Mc.Gee dan Yeung (1977:25), memberikan pengertian pedagang kaki lima sama dengan "*hawker*" yang didefinisikan sebagai sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual pada ruang publik, terutama dipinggir jalan dan trotoar.

Selanjutnya menurut Fakultas ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung (dalam Widodo, 2000 : 26), PKL didefinisikan sebagai pedagang yang berjualan pada kaki lima, dan biasanya mengambil tempat atau lokasi di daerah keramaian umum seperti trototar di depan pertokoan/kawasan perdagangan, pasar, sekolah dan gedung bioskop. Atau definisi lebih terperinci adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang terbatas serta berlokasi di tempat-tempat umum, dengan tidak mempunyai

legalitas formal, dimana kegiatan perdagangannya dapat dilakukan secara berkelompok sesuai kultur yang dimiliki atau secara individual.

Sedangkan istilah kaki lima berasal dari trotoar yang dahulunya berukuran lebar 5 (lima) feet atau sama dengan kurang lebih satu setengah meter (fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan Bandung, 1980 dalam Widodo, 2000:26).

Pengertian pedagang kaki lima itu sendiri dalam perkembangannya menjadi semakin kabur karena mereka tidak lagi hanya menggunakan trotoar saja sebagai tempat aktivitasnya tetapi juga menggunakan setiap ruang publik yang ada seperti jalur-jalur pejalan kaki, areal parkir, ruang-ruang terbuka, taman-taman, terminal, perempatan jalan serta berkeliling dari rumah ke rumah melalui jalan-jalan yang ada.

2.2.2 Klasifikasi Pedagang Kaki Lima

Menurut Widodo (2000:28), Pedagang kaki lima mempunyai klasifikasi sebagai berikut :

1. Klasifikasi menurut jenis barang dagangan :
 - a. Pedagang Kaki lima dengan jenis barang dagangan makanan dan minuman
 - b. Pedagang Kaki lima dengan jenis barang dagangan non makanan dan minuman
 - c. Dagangan Jasa
2. Klasifikasi menurut waktu usaha
 - a. Pedagang kaki lima yang beroperasi disiang hari
 - b. Pedagang kaki lima yang beroperasi di malam hari
3. Klasifikasi menurut sifat lokasi usaha
 - a. Pedagang kaki lima yang menetap
 - b. Pedagang kaki lima yang berpindah
 - c. Pedagang kaki lima yang berkeliling

4. Klasifikasi menurut status lokasi usaha
 - a. Pedagang kaki lima dengan status usaha resmi (menempati lokasi yang diijinkan)
 - b. Pedagang kaki lima dengan status usaha tidak resmi (menempati lokasi yang tidak diijinkan)
5. Klasifikasi menurut tipe shelter yang ditempati
 - a. Pedagang kaki lima yang menggunakan shelter permanen (berupa bangunan kios yang menetap, tidak bisa berpindah)
 - b. Pedagang kaki lima yang menggunakan shelter tidak permanen (berupa tenda bongkar pasang, kotak yang bisa dipindah).

2.2.3 Aktivitas Pedagang Kaki Lima

Sebagaimana diketahui bersama bahwa perkotaan memiliki fungsi sebagai tempat industri, pusat perdagangan, perumahan, perkantoran, perhubungan berupa jalan-jalan hingga pada pembuatan trotoar atau bahu jalan. Salah satu hal yang menarik adalah penggunaan ruang kota oleh sektor informal pedagang kaki lima berupa trotoar dan bahu jalan sebagai tempat untuk menjajakan dagangannya. Keadaan ini mengakibatkan konflik kepentingan diantara pihak-pihak yang akan menggunakan ruang publik tersebut.

Diakui keberadaan pedagang kaki lima tersebut tidak terlepas dari adanya sektor formal dikawasan perkotaan mengingat kehadiran mereka selalu merujuk pada pusat kerumunan masyarakat karena aktivitas sehari-harinya. Pusat pelayanan umum seperti pertokoan, perkantoran, pasar, gedung bioskop, sekolah dan tempat kegiatan lainnya tentunya merupakan tempat yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga merupakan lahan yang strategis sebagai tempat untuk menggelar dagangannya.

Menurut Rachbini dan Hamid (1994:90) dalam observasinya di Jakarta dan Surabaya mengenai pedagang kaki lima mengamati adanya kecenderungan dimana setiap

berdiri gedung bertingkat di jalan Sudirman Jakarta dapat disaksikan sejumlah pedagang kaki lima berderet sepanjang jalan dan mereka melayani pegawai atau karyawan yang berpenghasilan rendah.

Ramli (1992:65) dalam penelitiannya, mengemukakan bahwa letak tempat usaha pedagang kaki lima di Jakarta pada umumnya adalah di trotoar/jalan umum, taman parkir, taman kota, halaman-halaman perkantoran atau sekolah, yang kesemuanya merupakan tempat-tempat umum yang ramai didatangi atau dilalui orang.

Selanjutnya Dean Forbes (dalam Manning dan Effendi, 1996:348) dalam penelitiannya mengenai PKL di Ujung Pandang menyebutkan bahwa adanya variasi pemusatan-pemusatan ruang dalam aktivitas pedagang kaki lima di Kota Ujung Pandang disebabkan oleh hubungan yang kompleks antara suplai pekerja, keperluan produksi, perilaku pemasaran dan sarana prasarana transportasi serta perlunya lokasi produksi dan pemasaran dekat dengan sumber-sumber bahan baku telah mendorong timbulnya pemusatan sektor informal PKL.

Disamping itu menurut Shirvani (1985:37) menyatakan bahwa aktivitas pedagang kaki lima di perkotaan merupakan pendukung aktivitas (*activity support*) dari aktivitas-aktivitas fungsional kota.

2.3 Karakteristik PKL di Perkotaan

Kartini Kartono (dalam Widodo, 2000 : 28) menyebutkan bahwa ciri-ciri pedagang kaki lima adalah sebagai berikut :

1. Kelompok ini merupakan pedagang yang kadang-kadang juga berarti sebagai produsen misalnya pedagang makanan-minuman yang dimasak sendiri;
2. Perkataan “kaki Lima” memberikan konotasi bahwa mereka umumnya menjajakan barang-barang dagangannya pada gelaran tikar di pinggir-pinggir jalan atau dimuka

toko yang dianggap strategis. Juga kelompok pedagang yang mempergunakan meja, kereta dorong dan kios kecil;

3. Pedagang kaki lima umumnya menjual barang eceran;
4. Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil, bahkan tidak jarang hanya merupakan “alat” bagi pemilik modal yang mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan jerih payah;
5. Pada umumnya para pedagang kaki lima merupakan kelompok marginal bahkan ada pula yang tergolong pada kelompok sub marginal;
6. Pada umumnya kualitas barang yang diperdagangkan relatif lebih rendah bahkan ada yang mengkhususkan diri dalam berjualan barang-barang cacat sedikit dengan harga yang jauh lebih murah;
7. Omzet penjualan pedagang kaki lima pada umumnya tidak besar;
8. Para pembeli umumnya berdaya beli rendah;
9. Kasus dimana pedagang Kaki lima berhasil secara ekonomi sehingga akhirnya dapat menaiki tangga dalam jenjang hirarki pedagang yang sukses agak langka atau jarang terjadi;
10. Pada umumnya usaha pedagang kaki lima merupakan usaha “*family enterprise*” dimana anggota keluarga turut membantu dalam usaha tersebut;
11. Mempunyai sifat “*one man enterprise*”
12. Barang yang ditawarkan pedagang kaki lima biasanya tidak berstandar dan “*shifting*” jenis barang yang diperdagangkan sering kali terjadi;
13. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan ciri yang khas dari usaha perdagangan para pedagang kaki lima;

14. Sebagian dari pedagang kaki lima melaksanakan pekerjaan secara penuh yaitu berupa "*full time job*", sebagian lagi melakukannya setelah jam kerja, atau pada waktu senggang dalam rangka usaha mencapai pendapatan "*additional*";
15. Sebagian pedagang kaki lima melaksanakan pekerjaan secara musiman, dan kerap kali terlihat jenis barang dagangannya juga berubah-ubah;
16. Barang-barang yang umumnya dijual oleh pedagang kaki lima merupakan apa yang dalam ilmu marketing disebut "*convenience goods*", jarang sekali mereka memperdagangkan "*specialty goods*";
17. Para pedagang kaki lima umumnya dalam suasana tidak tenang, takut kalau sewaktu-waktu usaha mereka dihentikan oleh TIBUM;
18. Masyarakat umum sering menganggap bahwa para pedagang kaki lima merupakan kelompok yang menduduki status sosial yang rendah dalam tangga kemasyarakatan;
19. Mengingat faktor pertentangan kepentingan maka kelompok pedagang kaki lima merupakan kelompok yang sulit dapat bersatu dalam bidang ekonomi walaupun perasaan setia kawan cukup kuat diantara mereka;
20. Jam dan waktu kerja pada umumnya tidak menunjukkan pola yang tetap, hal mana merupakan salah satu ciri perusahaan perorangan;
21. Para pedagang kaki lima terlihat memiliki jiwa "*entrepreneurship*" yang kuat.

Selanjutnya menurut Julius An-naf (dalam Widodo 2000:31), karakteristik pedagang kaki lima adalah sebagai berikut :

1. Retribusi maupun pungutan-pungutan tidak resmi. Bagi pedagang kaki lima berdagang di kaki lima umumnya sebagai mata pencaharian pokok;
2. Pedagang kaki lima umumnya tergolong angkatan kerja produktif;
3. Tingkat pendidikan mereka umumnya relatif rendah;

4. Sebagian besar pedagang kaki lima merupakan pendatang dari daerah dan belum memiliki status kependudukan yang sah di kota;
5. Mereka mulai berdagang sudah cukup lama;
6. Sebelum menjadi pedagang kaki lima mereka menjadi petani atau buruh;
7. Permodalan mereka umumnya sangat lemah dan omzet penjualannya juga relatif kecil;
8. Umumnya mereka memiliki atau mengusahakan sendiri dan belum ada hubungan dengan bank;
9. Kurang mampu memupuk modal;
10. Umumnya mereka memperdagangkan bahan pangan, sandang dan kebutuhan sekunder
11. Tingkat pendapatan mereka relatif lebih rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dipertanian;
12. Pada hakekatnya mereka terkena pajak.

2.4 Karakteristik Aktivitas Usaha Pedagang Kaki Lima

2.4.1 Jenis Barang Dagangan

Menurut Mc. Gee dan Yeung (1977:82-83) jenis barang dagangan pedagang kaki lima sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada disekitar kawasan dimana pedagang tersebut beraktivitas, umpamanya disuatu kawasan perdagangan, maka jenis dagangan yang ditawarkan akan beranekaragam, bisa berupa makanan/minuman, barang kelontong, pakaian, dan lain-lain.

Selanjutnya jenis dagangan yang ditawarkan oleh pedagang kaki lima dapat dikelompokkan atas 4 (empat) kelompok utama, yaitu :

1. Makanan yang tidak dan belum diproses, termasuk didalamnya makanan mentah, seperti daging, buah-buahan, dan sayuran.
2. makanan yang siap saji, seperti nasi dan lauk pauknya dan juga minuman.

3. Barang bukan makanan, mulai dari tekstil hingga obat-obatan.
4. Jasa, yang terdiri dari beragam aktivitas, umpamanya tukang potong rambut, dan lain-lain sebagainya.

2.4.2 Bentuk fisik Sarana Dagang

Menurut Mc. Gee dan Yeung (1977:82-83), berdasarkan hasil penelitiannya yang dilakukan di kota-kota Asia Tenggara diketahui bahwa pada umumnya bentuk sarana tersebut sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindah atau dibawa dari satu tempat ke tempat lain dan dipengaruhi oleh jenis dagangan yang dijual. Bentuk fisik sarana dagang yang dipergunakan oleh para pedagang kaki lima dalam menjalankan aktivitasnya sangat bervariasi. Adapun bentuk sarana perdagangan yang digunakan oleh pedagang kaki lima menurut Waworoento (dalam Widjajanti, 2000:39-40), adalah sebagai berikut :

1. Gerobak/kereta dorong, bentuk sarana ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu gerobak/kereta dorong tanpa atap dan gerobak/kereta dorong yang beratap untuk melindungi barang dagangan dari pengaruh cuaca. Bentuk ini dapat dikategorikan dalam bentuk aktivitas pedagang kaki lima yang permanen (*static*) atau semi permanen (*semi static*), dan umumnya dijumpai pada pedagang kaki lima yang berjualan makanan, minuman, dan rokok.
2. Pikulan/keranjang, bentuk sarana perdagangan ini digunakan oleh pedagang kaki lima keliling (*mobile hawkers*) atau semi permanen (*semi static*), yang sering dijumpai pada pedagang kaki lima yang berjualan jenis barang dan minuman. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah dibawa atau dipindah tempat.
3. Warung semi permanen, terdiri dari beberapa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan kursi dan meja. Bagian atap dan sekelilingnya biasanya ditutup dengan pelindung yang terbuat dari kain plastik,

terpal atau lainnya yang tidak tembus air. Berdasarkan sarana usaha tersebut, pedagang kaki lima ini dapat dikategorikan pedagang permanen (*static*) yang umumnya untuk jenis dagangan makanan dan minuman.

4. Kios, bentuk sarana pedagang kaki lima ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah bilik semi permanen, yang mana pedagang yang bersangkutan juga tinggal ditempat tersebut. Pedagang kaki lima ini dikategorikan sebagai pedagang menetap (*static*).
5. Gelaran/alas, pedagang kaki lima menggunakan alas berupa tikar, kain atau lainnya untuk menjajakan dagangannya. Berdasarkan sarana tersebut, pedagang ini dapat dikategorikan dalam aktivitas semi permanen (*semi static*). Umumnya dapat dijumpai pada pedagang kaki lima yang berjualan barang kelontong dan makanan.

2.4.3 Pola penyebarannya

Aktivitas pedagang kaki lima berdasarkan pola penyebarannya menurut Mc.Gee dan Yeung (1977:36-37), dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) pola, yaitu :

1. Pola penyebaran Mengelompok (*Focus Agglomeration*)

Pedagang informal pada tipe ini pada umumnya terdapat pada ujung-ujung jalan, ruang-ruang terbuka, sekeliling pasar, ruang-ruang parkir, taman-taman dan lain sebagainya. Pola penyebaran seperti ini biasanya banyak dipengaruhi oleh adanya pertimbangan aglomerasi, yaitu suatu pemusatan atau pengelompokkan pedagang sejenis atau pedagang yang mempunyai sifat komoditas yang sama atau menunjang.

2. Pola Penyebaran Memanjang (*Linear Concentration*)

Pada umumnya pola penyebaran memanjang atau "*linier concentration*" terjadi disepanjang atau dipinggir jalan utama (*main street*) atau pada jalan yang

menghubungkan jalan utama. Dengan kata lain pola perdagangan ini ditentukan oleh pola jaringan jalan itu sendiri. Pola kegiatan linier lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan aksesibilitas yang tinggi pada lokasi yang bersangkutan. Dilihat dari segi pedagang informal itu sendiri, hal ini sangat menguntungkan, sebab dengan menempati lokasi yang beraksesibilitas yang tinggi akan mempunyai kesempatan yang tinggi dalam meraih konsumen.

2.4.4 Pola Pelayanan

Pola pelayanan pedagang kaki lima menurut Mc. Gee dan Yeung (1977:76) adalah cara berlokasi aktivitas pedagang kaki lima dalam memanfaatkan ruang kegiatan sebagai tempat usaha. Usaha. Berdasarkan pola pelayanan ini dapat ditinjau dari aspek fungsi pelayanan, golongan pengguna jasa, skala pelayanan, waktu pelayanan, dan sifat pelayanan.

A. Fungsi Pelayanan

Berdasarkan dominasi kuantitatif jenis barang dan jasa yang diperdagangkan ditentukan jenis fungsi pelayanan dari suatu aktivitas pedagang kaki lima. Suatu lokasi aktivitas jasa sektor informal dapat memiliki lebih dari satu fungsi sekaligus. Menurut Soedjana (dalam Ambarwaty, 2003:44), ada 3 (tiga) macam fungsi pelayanan yaitu :

1. Fungsi Pelayanan Perdagangan dan Jasa.

Aktivitas jasa pedagang kaki lima merupakan bagian dari sistem perdagangan kota, khususnya dalam bidang perdagangan eceran. Pedagang kaki lima dalam hal ini berfungsi memasarkan hasil produksi suatu barang dan jasa.

2. Fungsi Pelayanan Rekreatif.

Aktivitas jasa pedagang kaki lima memiliki fungsi sebagai hiburan yang bersifat rekreatif. Fungsi rekreatif ini didapatkan dari suasana pelayanan yang diberikan,

misalnya lokasi di alam terbuka dapat dipakai sebagai tempat santai, jalan-jalan, cuci mata, dan sebagainya.

3. Fungsi Pelayanan Sosial Ekonomi.

Aktivitas jasa pedagang kaki lima memiliki fungsi sosial ekonomi dilihat berdasarkan pandangan masing-masing pelaku yang terlibat didalamnya. Berdasarkan pandangan penjaja, maka aktivitasnya merupakan sumber pendapatan bagi peningkatan kesejahteraan. Bagi para pengguna, maka aktivitas jasa sektor informal sangat membantu dalam penyediaan barang dan jasa yang harganya relatif lebih murah daripada toko atau supermarket. Sedangkan bagi pemerintah kota, maka aktivitas jasa sektor informal ini sedikit banyak dapat membantu dalam pemecahan masalah penyerapan tenaga kerja dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

B. Golongan Pengguna Jasa

Pada umumnya golongan pengguna jasa yang dilayani oleh aktivitas jasa pedagang kaki lima adalah golongan masyarakat dengan penghasilan rendah dan sedang, walaupun ada kalangan golongan atas mendapat pelayanan juga dari pedagang kaki lima seperti pedagang sayur dan buah-buahan ataupun penjual jasa (Dan Dimara dalam Ramli, 1992:39). Hal ini disebabkan karena harga yang ditawarkan oleh pedagang sektor informal relatif lebih rendah dibandingkan dengan sektor formal sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah sekalipun. Golongan masyarakat berpendapatan tinggi cenderung tidak mengunjungi lokasi usaha pada pedagang kaki lima dengan pertimbangan dari segi kualitas barang yang biasanya lebih rendah, adanya kemungkinan penipuan dalam hal kualitas barang, dan lain sebagainya, sehingga golongan ini lebih memilih untuk berbelanja di toko atau supermarket. Selain alasan tersebut, dari sisi psikologis ada kecenderungan gaya hidup masyarakat kota yang selalu ingin menjaga gengsi, sehingga

mereka akan merasa lebih percaya diri apabila berbelanja di tempat-tempat yang dapat mewakili status mereka. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa masyarakat berpendapatan menengah keatas juga mendatangi lokasi perdagangan sektor informal dan hal ini terjadi sekali waktu dan bersifat insidental.

C. Skala Pelayanan

Menurut Manning dan Effendi (1996:366), Skala pelayanan suatu aktivitas sektor informal dapat diketahui dari asal pengguna jasa. Besar kecilnya skala pelayanan tergantung dari jauh dekatnya pengguna jasa tersebut. Semakin dekat asal pengguna, maka skala pelayanan semakin kecil, sebaliknya semakin jauh asal pengguna jasa tersebut, maka skala pelayanan semakin besar.

D. Waktu Pelayanan

Mc.Gee dan Yeung (1977:76), berdasarkan pada temuan penelitiannya terhadap “*hawkers*” di kota-kota Asia Tenggara menyatakan bahwa pola aktivitas PKL menyesuaikan terhadap irama dari ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Penentuan periode waktu kegiatan PKL didasarkan pula atau sesuai dengan perilaku kegiatan formal. Adapun perilaku kegiatan keduanya cenderung sejalan, walaupun pada saat tertentu kaitan aktivitas keduanya lemah atau tidak ada hubungan langsung antara keduanya.

Saat teramai pada suatu waktu pelayanan dipengaruhi oleh orientasi jasa terhadap pusat-pusat perbelanjaan akan berbeda dengan saat-saat teramai di dekat kawasan wisata permukiman, kawasan perkantoran, dan sebagainya.

Menurut Ramli (1992:39), waktu yang dianggap paling sesuai untuk berjualan adalah antara jam 06.00 pagi sampai jam 12.00 siang dan pada jam 18.00 sore sampai jam 20.00 malam, karena pada waktu-waktu itu terdapat pengunjung yang cukup banyak.

Selanjutnya menurut Hugo (dalam Ramli, 1992:39), walaupun jam kerja pedagang kaki lima sangat panjang, namun seperti halnya pekerjaan-pekerjaan lain dalam sektor informal, umumnya pendapatan mereka sangat rendah.

E. Sifat Pelayanan

Pedagang kaki lima berdasarkan pelayanannya (Mc.Gee dan Yeung : 1977:82), dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Pedagang Menetap (*static*)

Pedagang menetap adalah suatu bentuk layanan yang mempunyai cara atau sifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Dalam hal ini setiap pembeli atau konsumen harus datang sendiri ketempat pedagang dimana ia berada.

2. Pedagang semi menetap (*semi static*)

Pedagang semi menetap merupakan suatu bentuk layanan pedagang yang mempunyai sifat menetap yang sementara, yaitu hanya pada saat-saat tertentu saja. Dalam hal ini dia akan menetap bila ada kemungkinan datangnya pembeli yang cukup besar. Biasanya pada saat bubar bioskop, para pegawai masuk keluar kantor atau pada saat ramainya pengunjung di pusat kota.

3. Pedagang keliling (*mobile*)

Pedagang keliling yaitu suatu bentuk layanan pedagang yang dalam melayani konsumennya mempunyai sifat yang selalu berusaha mendatangi atau mengejar konsumen. Biasanya pedagang yang mempunyai sifat ini adalah pedagang yang mempunyai volume dagangan yang kecil.

2.5 Peranan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima

Pada umumnya baik pada kota-kota besar ataupun kota-kota sedang serta kota-kota kecil, kesempatan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan merupakan masalah yang masih

sangat krusial, kebanyakan perkembangan kota-kota, tidak diimbangi oleh kesempatan kerja yang memadai (Rachbini 1991:5).

Terbatasnya lapangan pekerjaan pada sektor formal, sektor informal merupakan alternatif utama yang mampu mengatasi masalah terbatasnya lapangan pekerjaan. Pendapat ini dipertegas oleh Effendi (2000:3) bahwa gelombang ketidakpuasan kaum miskin dan para penganggur terhadap ketidakmampuan pembangunan dalam menyediakan peluang kerja untuk sementara dapat diredam dengan adanya peluang kerja disektor informal. Setidaknya ketika program pembangunan kurang mampu menyiapkan peluang kerja bagi angkatan kerja maka sektor informal dengan segala kekurangannya telah mampu berperan menjadi penampung dan alternatif peluang kerja bagi pencari kerja dan kaum marjinal.

Oleh sebab itu dapat dijumpai semakin bertebarannya jumlah sektor informal seperti pedagang kaki lima di perkotaan, yang memang juga disebabkan ada kebutuhan akan keberadaan mereka. Seperti yang dikemukakan oleh Ramli (1992:20), bahwa selain sebagai penyedia lapangan pekerjaan, keberadaan sektor informal ini juga dibutuhkan terutama dalam kaitannya dengan berbagai macam produk dan jasa yang dihasilkannya. Lebih lanjut menurut Ramli (1992:54), bahwa usaha kaki lima merupakan jalur terdepan dari jajaran distribusi dan ujung tombak pelayanan masyarakat yang langsung berhubungan dengan konsumen, terutama dalam pelayanan kebutuhan pokok perorangan.

Menurut penelitian di Jawa tahun 1997, rincian proporsi tenaga kerja informal di kota-kota sebagai berikut : Perdagangan 50 %, jasa 20 %, industri 15 %, transportasi 10 % dan konstruksi 5 %. Dari situ dapat dilihat bahwa sub sektor perdagangan menampung separo dari seluruh tenaga kerja ; disinilah pentingnya perdagangan kaki lima (Daldjoeni :

1998:225). Selanjutnya disebutkan sektor informal sebagai penyangga antara kesempatan kerja dan pengangguran.

Secara nyata peran yang dapat dimainkan oleh adanya sektor informal pedagang kaki lima berupa penyedia tenaga kerja penjual makanan atau jajanan baik siang maupun malam hari dengan harga terjangkau masyarakat menengah kebawah dan lain-lainnya.

Menurut Ramli (1992:35), pedagang-pedagang kaki lima mewakili sistem distribusi yang penting bagi banyak importir dan pengusaha, bahkan bagi beberapa perusahaan multi nasional. Mereka amat penting untuk penjualan barang-barang murah yang sering dibeli dalam jumlah yang kecil misalnya rokok, kembang gula maupun surat kabar. Dalam hal seperti ini pedagang kaki lima menyediakan sistem distribusi dengan biaya rendah dan padat karya, jam kerja yang panjang disamping suatu sistem yang tidak menuntut banyak tanggungjawab atau ikatan bagi pengusaha atau penyalur.

Menurut Harahap (2002:13) menyatakan hukum ekonomi yang tak terbantahkan itu bahwa PKL ada karena sebuah kebutuhan. Kebutuhan pelaku usahanya yang harus bergelut mempertahankan diri dari kesulitan ekonomi, juga kebutuhan masyarakat yang melihat kehadiran PKL mampu menjadi alternatif murah memenuhi kebutuhan keseharian warga masyarakat. Buktinya para PKL tetap bertahan, itu artinya karena mereka dibutuhkan oleh masyarakat, kalau masyarakat tidak membutuhkan mereka, tentu saja para PKL tidak akan bertahan lama dengan usahanya itu. Ini artinya, keberadaan PKL menjadi sebuah "*simbiosis mutualisme*" bagi warga masyarakatnya.

Kenyataan menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang erat antara masyarakat dan pelaku sektor informal pada umumnya khususnya PKL dan dapatlah dikatakan bahwa jika tidak ada tenaga kerja sektor informal maka roda perekonomian dan sistem kehidupan perkotaan tidak berjalan dengan baik.

2.6 Kebijakan, Analisis kebijakan dan Penelitian Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu keputusan dengan filsafat tertentu yang dapat berupa aturan atau sekedar ucapan dan bisa tertulis atau tidak tertulis (Alexander 1984 :57).

Selanjutnya menurut Pal (dalam Wahyono : 2003:2) kebijakan adalah suatu arahan (*guide*) yang menjadi petunjuk baik bagi para pelaksana suatu kegiatan (*implementation*) maupun untuk mengawas pelaksanaan. Adapun bentuk kebijakan yaitu pengumuman formal dan informal dari pengambil kebijakan (*policy maker*), keputusan tertulis dan tidak tertulis, peraturan formal, rencana umum, tindakan.

Sedangkan analisis kebijakan adalah bentuk analisis yang menghasilkan dan menjadikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan pada para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan (Bauer dalam Wahyono, 2003 :3).

Menurut Alexander (1984:60), terdapat dua pendekatan dasar dalam mendefinisikan analisa kebijakan yaitu :

- a. Pendekatan deskriptif, analisa kebijakan mempelajari apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa dilakukan dan perbedaan apa yang ditimbulkannya.
- b. Pendekatan normatif, analisa kebijakan bukan hanya menguraikan kebijakan dan hasil-hasilnya namun juga bertujuan untuk membantu membuat dan mengevaluasi kebijakan pemerintah. Analisa kebijakan dalam hal ini didefinisikan sebagai suatu sarana untuk membuat sintesa dari informasi-informasi termasuk hasil-hasil penelitian untuk menghasilkan suatu format bagi keputusan-keputusan kebijakan dan untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan akan informasi yang berkaitan dengan kebijakan di masa depan.

Selanjutnya menurut Ann Majchrzak (dalam Danim, 1997:23) mendefinisikan penelitian kebijakan sebagai proses penyelenggaraan penelitian untuk mendukung kebijakan atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang bersifat fundamental secara

teratur untuk membantu pengambil kebijakan memecahkan masalah dengan jalan menyediakan rekomendasi yang berorientasi pada tindakan atau tingkah laku pragmatik. Oleh karena sifatnya berorientasi kepada tingkah laku pragmatik, maka yang perlu dihasilkan oleh peneliti kebijakan adalah bukan terletak pada hingga mana bobot ilmiah sebuah penelitian, namun hingga mana hasil penelitiannya punya aplikabilitas atau kemampuan terapan dalam rangka memecahkan masalah sosial. Adapun kegiatan akhir dari penelitian kebijakan adalah merumuskan rekomendasi pemecahan masalah untuk disampaikan kepada pembuat kebijakan.

2.7 Kebijakan Penataan Terhadap Pedagang Kaki Lima

Kebijakan pembangunan kota di negara-negara berkembang pada umumnya, Indonesia misalnya seringkali hanya memperhitungkan indikator-indikator atau elemen-elemen kota yang bersifat formal dalam perencanaannya. Hal ini lebih disebabkan karena adanya pandangan atau orientasi pemikiran dengan melihat kondisi negara-negara maju, dimana masyarakatnya telah mengalami modernisasi dengan tingkat pendapatan yang tinggi sehingga kegiatan lebih banyak pada sektor formal. Padahal di negara berkembang seperti Indonesia, komposisi penduduk terbesar pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan kondisi tersebut pada akhirnya memicu munculnya aktivitas-aktivitas sektor informal seperti pedagang kaki lima terutama di wilayah perkotaan. Rachbini (dalam Ambarwati, 2003:54).

Menurut Roggero (dalam Ramli 1992 : 31) ada pandangan yang lebih buruk terhadap pedagang kaki lima yang memandang sebagai parasit dan sumber pelaku ataupun benar-benar pelaku kejahatan yang bersama-sama dengan pengemis, pelacur dan pencuri yang tergolong dalam rakyat jelata atau semata-mata dianggap sebagai jenis pekerjaan yang sama sekali tidak relevan. Pandangan lain yang baik adalah mereka yang

berpandangan bahwa pedagang kaki lima sebagai korban dari langkahnya kesempatan kerja yang produktif di kota. Ia dipandang sebagai jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkai dengan migrasi desa-kota yang besar, pertumbuhan penduduk kota yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat dalam sektor industri, dan persiapan teknologi impor yang padat modal dalam keadaan kelebihan tenaga kerja.

Upaya penataan sebagaimana halnya yang terjadi di Tangerang (Kompas, 30 Mei 2002) dimana, beberapa perempuan pedagang kaki lima di pasar Ciledug berteriak-teriak histeris ketika tempat berjualan mereka hendak dibuldoser petugas dinas ketentraman dan ketertiban kota Tangerang. Mereka tidak ragu melepaskan pakaian atas untuk mencegah pembongkaran kios dagang mereka. Semua itu dilakukan demi mempertahankan sebidang lahan yang merupakan penopang hidup mereka, harapan terakhir bagi masa depan mereka.

Pada bagian lain (Suara Merdeka, 7 Januari 2003) ketika petugas kantor Satpol PP melakukan garukan terhadap bangku yang ditinggal pedagang, sejumlah pemilik bangku yang memergoki garukan itu sempat beradu mulut dengan para petugas. Salah satu pedagang mengungkapkan tindakan ini sama saja mematikan kehidupan pedagang kecil. Pemerintah semakin tidak mempedulikan nasib rakyat kecil, Dinas Perdagangan seharusnya membina kami, bukan malah menggusur seperti ini.

Pada bagian lain pedagang kaki lima tersebar dimana-mana, bukan hanya merusak keindahan kota, tetapi menciptakan kemacetan. Namun, jangan sampai seperti dari keteraturan menjadi ketidakteraturan yang terjadi tiba-tiba, kitapun ingin menjadikan ketidakteraturan menjadi keteraturan seperti membalikkan telapak tangan (Kompas, 30 Mei 2002).

Penertiban pedagang kaki lima tidak mudah karena sensitiv, pendekatan yang keliru atau penegakan aturan yang terlalu kaku bisa mengundang agresivitas.

Pemerintah daerah selalu memenangkan kepentingan yang formal dan menggeser yang informal apabila kepentingan kedua sektor saling bertabrakan. Salah satu contoh kasus adalah pengusuran terhadap pedagang kaki lima merupakan bukti bahwa kebijakan penataan yang diambil oleh pemerintah hampir senantiasa menyudutkan sektor informal. Persoalan lain pada sisi pemerintah daerah juga harus diselesaikan karena pada level birokrasi inilah persoalan mengalami kemacetan akibat akibat pola kebijakan langsung "*direct approach*" yang menganggap sektor ini mengganggu kehidupan ekonomi formal. Para pedagang kaki lima dianggap mengganggu perdagangan formal yang telah menempati tempat yang lebih mapan (Rachbini dan Hamid : 1994:49).

Sehubungan kebijakan penataan terhadap pedagang kaki lima, McGee dan Yeung (1977:41-60) menyajikan tiga model kebijakan pemerintah untuk mengatasi sektor informal pedagang kaki lima. Setiap alternatif kebijakan mempunyai range dari yang bersifat sangat lunak sampai dengan yang paling keras. Kebijakan yang paling lunak pada dasarnya memperbolehkan partisipan untuk melakukan aktivitas di perkotaan dengan berbagai dukungan baik yang bersifat legal administratif maupun tindakan edukatif dan dukungan moral. Sebaliknya, kebijakan yang bersifat sangat keras berarti ingin membersihkan aktivitas-aktivitas sektor ini dari kehidupan kota melalui instrumen legal dan administratif. Ketiga kebijakan tersebut adalah :

1. Kebijakan relokasi, didesain untuk mengatur pola lingkungan yang pantas bagi beroperasinya sektor informal di perkotaan. Contohnya sektor informal dilarang beroperasi disuatu tempat tertentu atau pemindahan sektor informal dari lokasi yang satu ke lokasi yang lain.

2. Kebijakan struktural, bertujuan untuk mengontrol aktivitas sektor informal melalui infrastruktur legal dan administratif. Contohnya, pemerintah memberikan sanksi denda bagi partisipan sektor informal yang melanggar peraturan atau mengharuskan mereka memiliki ijin usaha.
3. Kebijakan edukatif, dimaksudkan untuk merubah sikap para partisipan sektor informal menjadi semakin baik. Contohnya, usaha-usaha untuk mendidik para partisipan di sektor informal (misalnya pedagang makanan) untuk memperhatikan aspek-aspek kesehatan atau memberikan latihan-latihan manajemen keuangan dan pemasaran.

Alternatif kebijakan terhadap pedagang kaki lima di kota (urutan kebijakan dari yang sifatnya positif ke negatif, dari kiri ke kanan) dapat terlihat pada tabel II.1 berikut ini.

TABEL II.1
ALTERNATIF KEBIJAKAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA

Jenis Kebijakan	A Sangat Lunak	B Lunak	C Agak Keras	D Sangat Keras
Relo Kasi	Memperbolehkan pedagang kaki lima berjualan secara legal dilokasi yang mereka inginkan	Memperbolehkan mereka berjualan secara legal diberapa lokasi dan memindahkan mereka ke pasar umum atau lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota	Memindahkan mereka ke lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah	Membersihkan pedagang kaki lima dari semua lokasi di kota dan melarang mereka berjualan di kota
Struktural	Mendukung pedagang kaki lima melalui : 1. Bantuan modal Pemerintah 2. Membujuk mereka untuk memasuki profesi yang lain 3. Tidak ada tindakan	Dukungan yang terbatas terhadap pedagang kaki lima dalam skala tindakan yang relatif lebih kecil dari pada kolom A	Kurang mendukung terhadap pedagang kaki lima melalui tindakan seperti pada kolom D tetapi relatif lebih lunak	Tidak mendukung pedagang kaki lima melalui : 1. Pengenaan ijin usaha yang mahal 2. Memungkinkan penerapan hukuman

Jenis Kebijakan	A Sangat Lunak	B Lunak	C Agak-Keras	D Sangat Keras
	<p>hukum terhadap mereka yang mempekerjakan anak-anak</p> <p>4. Memperbolehkan mereka menempati sisa ruang disekitar pasar</p> <p>5. Mengusahakan agar pengusaha besar mendistribusikan komoditasnya melalui pedagang kaki lima</p>			<p>terhadap mereka melalui berbagai peraturan yang membatasi ruang gerak mereka</p>
Edukatif	<p>Mendukung pedagang kaki lima melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedagang kaki lima dianggap sebagai contoh wirausahawan yang berhasil 2. Mempengaruhi publik agar memanfaatkan pelayananan pedagang kaki lima 3. Mendukung filosofi pendidikan bahwa pengalaman lebih penting dari pada pendidikan formal 	<p>Dukungan yang terbatas melalui tindakan seperti pada kolom A tetapi dalam skala yang lebih kecil</p>	<p>Kurang mendukung melalui tindakan seperti pada kolom D tetapi dengan skala yang lebih lunak</p>	<p>Tidak mendukung pedagang kaki lima melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penekanan bahwa mereka tidak bermoral 2. Penekanan bahwa mereka mungkin menjadi sarang kriminalitas 3. Menekankan bahwa usaha pedagang kaki lima kurang memenuhi aspek kesehatan

Sumber : McGee dan Yeung (1977)

Penataan pedagang kaki lima bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, peraturan baku tentang Pedagang kaki lima melalui Peraturan Daerah menjadi acuan bagaimana Pemerintah Kota dan masyarakat harus bersikap. Itu dari apresiasi hukum yang semua warga kota tanpa kecuali, wajib mematuhi. Disini terkandung nilai penegakkan hukum "law enforcementnya". Sedangkan hakikat manajerialnya akan tersirat dari nilai penataan. Menata jelas berbeda dari meniadakan, artinya masyarakat tetap diberi

kesempatan berPKL, tetapi tentu harus mematuhi aturan yang merupakan kesepakatan pemerintah dan wakil rakyat yang tertuang didalam Peraturan Daerah (Media Semarang : 2002:1). Guna keindahan kota, pedagang kaki lima memang harus ditertibkan. namun pemerintah harus memikirkan jalan keluar yang baik sebab bila ditata dengan baik maka pedagang kaki lima bisa menjadi salah satu sumber pendapatan yang besar.

2.8 Aktivitas Pedagang Kaki Lima Dalam Rencana Tata Ruang Kota

Menurut Rachbini 1994 dan Pitoyo 1999 (dalam Suyanto : 2002), selama ini sudah banyak kajian membuktikan bahwa yang namanya sektor informal, di kota besar manapun, cenderung berlokasi di daerah strategis, artinya di jalan-jalan protokol yang ramai dan tempat-tempat yang strategis seperti plaza, sekitar pasar, sekitar perkantoran dan lain-lain, niscaya selalu menjadi rebutan pedagang kaki lima, sebab dalam kenyataan memang hanya dengan cara seperti itu PKL dapat bertahan hidup.

Pendapat tersebut diatas dipertegas lagi oleh Yulianta (1998:2), bahwa memindahkan PKL tidak akan menyelesaikan masalah. Sifat alamiah dari PKL adalah mendekati diri pada konsumen dan konsumen sangat terbantu dengan keberadaan mereka.

Menurut Julaeha (1998:3), pasar-pasar dan trotoar jalan yang biasanya semrawut oleh hiruk pikuk transaksi para pedagang kaki lima dan pembelinya, semisal, memang lebih enak dipandang rapih dan tertib. Anggapan itu memang sulit dibantah. Aparat pemerintah yang tidak paham fenomena itu umumnya hanya melihat dengan sebelah mata. Hanya melihat dari sisi kebersihan, ketertiban dan keindahan kota, tanpa pertimbangan aspek sosial dan ekonomi lainnya.

Selanjutnya mereka umumnya hanya menilai bahwa ekonomi informal itu merupakan masalah yang harus dihabiskan lewat operasional pembersihan. Padahal cara

pandang dan penanganan seperti itu salah besar karena sektor informal yang ada tidak akan pernah habis cuma karena terus-menerus digusur seperti itu. Penanganan secara langsung hendaknya dilakukan dengan pengaturan dan pemberian alokasi ruang publik diperkotaan untuk lapisan pelaku sektor informal itu. Dengan cara langsung itu, pemerintah daerah yang paling pantas melakukannya karena dia paling tahu persoalan yang dihadapi (Juleha : 1998:3).

Kebijakan pembangunan kota di Indonesia, dalam perencanaannya seringkali hanya memperhitungkan indikator atau elemen kota yang bersifat formal. Kebijakan perencanaan yang tidak memperhitungkan keberadaan sektor informal, mempercepat munculnya aktivitas sektor informal seperti pedagang kaki lima, terutama di wilayah perkotaan.

Mc.Gee dan Yeung (1977:40), menyatakan bahwa aktivitas "*hawkers*" menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan tata ruang, karena umumnya perdagangan sektor informal berlokasi pada fasilitas umum, seperti trotoar, ruang terbuka, halte maupun badan jalan.

Menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang, tata ruang adalah wujud struktural dan pola penataan ruang, baik direncanakan atau tidak. Undang-Undang tersebut menjadi dasar bagi pemerintah guna merencanakan pemanfaatan ruang publik guna menghindari konflik kepentingan diantara pihak-pihak yang menggunakannya. Dalam implementasinya diperlukan suatu penataan ruang yang dijabarkan dalam rencana tata ruang kota. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986, rencana tata ruang merupakan rencana yang disusun dalam rangka pengaturan dan pemanfaatan ruang.

Guna menghindari konflik kepentingan dari berbagai pihak, maka kehadiran sektor informal termasuk pedagang kaki lima, merupakan hal yang perlu dipertimbangkan untuk

masuk dalam rencana tata ruang kota karena apabila dibiarkan, maka kondisi ketidakteraturan tetap saja terjadi.

2.9 Pedagang Kaki Lima di beberapa Negara

2.9.1. Pedagang Kaki Lima di Kota Kuala Lumpur Malaysia

Sebagaimana negara-negara berkembang pada umumnya, di negara seperti Malaysia sektor informal memiliki peranan yang penting dalam kehidupan sosial ekonomi penduduknya. Salah satu dari sektor informal dimaksud adalah pedagang kaki lima yang lebih dikenal dengan sebutan "*hawker*" (penjaja) dianggap sebagai agen ekonomi yang efisien dan efektif dalam pendistribusian barang dan jasa. Keberadaan mereka telah membantu masyarakat dalam mengurangi pengeluaran biaya hidup dengan menawarkan harga yang lebih murah dan pilihan yang bervariasi. Disamping menjadi sumber penghidupan beribu penduduk yang terlibat dalam sektor ini, penjaja juga merupakan sebagian dari warisan budaya Malaysia.

Berdasarkan data pada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, dalam tahun 2000 terdapat 35.120 orang penjaja yang telah memiliki ijin untuk berdagang di Kuala Lumpur. Sebagian besar dari mereka beroperasi di pasar, pasar malam, kios, dan di depan ruko yang ada. Kebanyakan dari mereka menjual makanan/minuman, pakaian, buku, dan barang-barang yang terbuat dari plastik. Adapun keberadaan para penjaja di Malaysia dilakukan dengan pengaturan lewat pemberian ijin dagang bagi mereka.

Saat ini masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Kuala Lumpur sehubungan dengan keberadaan para penjaja atau peniaga kecil ini adalah masih terdapatnya 6.000 orang penjaja yang tidak mempunyai ijin, namun beroperasi di beberapa lokasi yang tidak diperkenankan seperti di badan jalan, di atas drainase maupun di bawah jembatan yang ada.

Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah telah mendirikan pusat-pusat penjaja (*hawkers centres*), namun tidak semua berjalan mulus seperti yang diharapkan. Hal ini dikarenakan masih ada penjaja yang lebih memilih kembali ke tempat asal mereka berniaga dengan alasan lokasi "*hawkers centres*" yang kurang memadai dari segi aksesibilitas, jauh dari keramaian penduduk dan kurang nyaman.

Selanjutnya guna mengatasi masalah ini, pemerintah kemudian menetapkan kriteria dalam penentuan/penyediaan tempat bagi para penjaja "*hawkers centres*", antara lain :

1. Jumlah penjaja khususnya penjaja makanan dibatasi maksimal 40 unit di setiap lokasi.
2. Lokasi yang dipilih sedapat mungkin memadai dari segi aksesibilitas.
3. Setiap kegiatan pembangunan "*high rise building*" diwajibkan harus menyediakan 2 % dari bangunannya untuk tempat aktivitas bagi para "*hawkers*".
4. Bagi para "*hawkers*" yang sudah lama menetap di suatu lokasi, seperti di Jl. Petaling (terdapat sekitar 700 orang *hawkers*), akhirnya lokasi ini ditetapkan dan dibangun sebagai kawasan "*hawkers*" modern. Pembangunannya dilakukan dengan menempatkan para "*hawkers*" ini pada "*temporary location*" atau cuti selama 2 bulan dengan tidak melakukan kegiatan perniagaan. Setelah pembangunan lokasi selesai, mereka ditempatkan kembali di kawasan tersebut.
5. Penegakan hukum (*Law enforcement*) atas batas maksimal jumlah "*hawkers*" pada suatu lokasi diberlakukan secara ketat. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengenaan sanksi bagi "*hawkers*" baru yang mencoba datang di lokasi bersangkutan.

Selanjutnya menurut Mc.Gee dan Yeung (1977 : 56-60), selain bentuk pengelolaan lokasional, pemerintah Malaysia mencoba pola pengelolaan struktural. Adapun yang termasuk dalam pola pengelolaan struktural ini adalah sebagai berikut :

- Perijinan

Perijinan usaha kepada kelompok PKL didasari menurut jenis barang/jasa yang ditawarkan, waktu usaha dan lokasi tertentu. Perijinan bagi aktivitas PKL dalam melakukan usahanya didasari pertimbangan sebagai berikut : (1) memudahkan dalam pengaturan, pengawasan dan pembatasan jumlah; (2) membantu dalam penarikan retribusi.

- **Pembinaan**

Tindakan pengendalian dalam hal ini dilakukan dengan pembinaan terhadap kualitas pola pikir para pedagang dan pelaksanaan aktivitas PKL secara keseluruhan karena diketahui pola pikir PKL sebagian besar masih memiliki tingkat pendidikan relatif rendah dan sederhana untuk menelaah peraturan yang ada, sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang salah dan kurangnya perhatian mengenai visualisasi aktivitas secara keseluruhan. Di Malaysia, pembinaan yang pernah dilakukan adalah perbaikan dalam tingkat pendidikan PKL, dari pembinaan ini diharapkan dapat membatasi peningkatan jumlah PKL seiring dengan meningkatnya kesadaran mereka akan keterampilannya untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

- **Bantuan/pinjaman**

Di Malaysia, pemberian bantuan dan pinjaman dilakukan untuk memberikan kesempatan pada PKL untuk berkembang dan meningkatkan efisiensi bagi PKL yang telah ada. Pola ini berhubungan erat dengan pihak lain seperti swasta, LSM dan lainnya.

2.9.2 Pedagang Kaki Lima di Singapura

Pedagang kaki lima di Singapura memiliki tempat-tempat yang dikenal dengan sebutan "*Hawker Centres*". Tempat tersebut merupakan tempat makan yang terkenal dan tempat dimana bisa ditemukan berbagai jenis masakan atau makanan asli baik dari India,

Melayu dan China yang tidak saja disajikan secara higienis, tetapi juga harganya sangat terjangkau. Harga makanan biasanya berkisar dua atau tiga dolar Singapura per satu piring.

Penjaja makanan disana (*Hawker*) biasanya menyajikan berbagai jenis makanan mereka di warung atau kedai mereka lewat pajangan gambar-gambar atau langsung pada makanannya.

Pemerintah Singapura sangat menekankan standar kehygienisan dan standar kualitas makanan mereka. Saat ini Kementerian Lingkungan hidup (*Ministry of enviroment*), Badan pembangunan perumahan (*House Developing Board*) dan "*Jurong Town Corporation*" sedang menata kembali para "*hawkers*" atau para pedagang tersebut.

Menjelang Pebruari tahun 1986, semua "*hawker*" jalanan telah ditata kembali begitu pula "*hawker centres*" yang berlokasi di daerah pusat keramaian dengan berbagai akses yang tersedia dalam perumahan-perumahan (*Housing estates*). Adapun sampai dengan tahun 2000 total "*hawker*" yang ada di "*hawker centres*" Singapura berjumlah 139.

Pusat penjaja makanan yang paling terkenal di Singapura adalah Newton, pada lokasi Newton "*Circus*" tempat ini terkenal sebagai tempat komersil dengan berbagai turis ada disana. Lau Pa Set Festival Village yang merupakan lokasi dari perkampungan chinatown dan pada sudut jalan Raffles, pada kedua tempat tersebut yaitu Newton dan Lau pau Set usahanya buka selama 24 jam.

Disamping itu terdapat hawker pada tempat-tempat bersejarah seperti pada "*Hill street*" dan pada museum nasional dan persimpangan jalan Armenian. Dan lainnya pada acara pasar malam Bugis (*Bugis night market*).

Penjaja (*Hawker*) di Singapura juga berlokasi pada perkampungan India, yaitu pada Zhujiao "*centre*" yang merupakan pusat "*hawker*" dengan ukuran kecil tapi

menyajikan menu yang ada hanya pada pusat perdagangan (*centre point*). Juga terdapat tempat yang benar-benar indah selama bertahun-tahun, di Singapura tempat ini menjadi tempat perdagangan besar dan tingkat kunjungan tinggi yaitu *Satay Club*. Berada di tempat terbuka dengan bangunan-bangunan dan berada disekitar lahan reklamasi, bahkan sampai pada sungai Clarke Quay. *Satay* merupakan tempat yang paling populer dengan masakan melayu.

2.10 Rangkuman Kajian Teori

Dari kajian teori tentang pedagang kaki lima mempunyai kemiripan antara lain sebagaimana tersebut berikut ini :

1. Sektor informal hadir disaat sektor formal tidak memberi ruang yang cukup sehingga kegiatan ekonomi berlangsung di luar sektor formal.
2. Disamping itu sektor informal merupakan suatu unit usaha yang berskala kecil, tidak memiliki legalitas hukum, pola usahanya bersifat sederhana dan menggunakan sistem kekeluargaan, dilakukan oleh dan untuk masyarakat golongan menengah kebawah dan dalam aktivitas usahanya tidak memerlukan ketrampilan khusus.
3. Pedagang kaki lima termasuk salah satu dari aneka ragam bentuk usaha sendiri dan pekerjaan yang tidak tetap yang ciri-ciri sosial ekonominya amat berbeda dan dikategorikan sebagai sektor informal.
4. Pedagang kaki lima memiliki ciri-ciri/karakteristik hampir sama dengan ciri-ciri/karakteristik sektor informal pada umumnya.
5. Aktivitas pedagang kaki lima di perkotaan merupakan pendukung aktivitas (*activity suport*) dari aktivitas-aktivitas fungsional kota dan aktivitasnya berlangsung pada pusat-pusat pelayanan umum.
6. Karakteristik aktivitas pedagang kaki lima dapat ditinjau dari :
 - a. Jenis dagangan

- Makanan yang tidak dan belum diproses, termasuk didalamnya makanan mentah, seperti daging, buah-buahan dan sayuran.
- Makanan yang siap saji, seperti nasi dan lauk pauknya dan juga minuman.
- Barang bukan makanan, mulai dari tekstil hingga obat-obatan.
- Jasa, yang terdiri dari beragam aktivitas, misalnya tukang potong rambut dan lain sebagainya.

b. Bentuk sarana perdagangan.

Bentuk sarana perdagangan yang digunakan, yang dapat dikelompokkan menjadi gerobak/kereta dorong, pikulan/keranjang, warung semi permanen, kios dan gelaran/alas.

c. Pola penyebaran.

Berdasarkan pola penyebarannya PKL, dapat dikelompokkan menjadi PKL dengan pola penyebaran mengelompok (*focus agglomeration*) dan PKL dengan pola penyebaran memanjang (*linear concentration*).

d. Pola pelayanan.

Berdasarkan pola pelayanan aktivitasnya, PKL dapat ditinjau dari aspek :

- Fungsi pelayanan, yaitu fungsi pelayanan perdagangan dan jasa, rekreatif, dan sosial ekonomi.
- Golongan pengguna jasa, yaitu golongan menengah kebawah.
- Skala pelayanan aktivitas PKL, yang dapat diketahui dari asal pengguna jasa, jauh atau dekat. Semakin dekat asal pengguna jasa, maka pelayanan semakin kecil atau sebaliknya semakin jauh asal pengguna jasa, maka semakin besar skala pelayanan aktivitas PKL tersebut.
- Waktu pelayanan aktivitas PKL dapat terbagi menjadi beberapa periode dalam satu hari.

- Sifat pelayanan, dapat dikelompokkan menjadi pedagang menetap (*static*), semi menetap (*semi static*), dan pedagang keliling (*mobile*).
7. Kebijakan adalah suatu arahan (*guide*) yang menjadi petunjuk baik bagi para pelaksana suatu kegiatan (*implementation*) maupun untuk mengawas pelaksanaan. Adapun bentuk kebijakan yaitu pengumuman formal dan informal dari pengambil kebijakan (*policy maker*), keputusan tertulis dan tidak tertulis, peraturan formal, rencana umum, tindakan.
 8. Kebijakan tata ruang kota-kota di Indonesia pada umumnya belum menempatkan sektor informal seperti halnya sektor formal. Kondisi ini pada akhirnya mendorong munculnya aktivitas sektor informal di ruang yang sebenarnya bukan peruntukannya.
 9. Kebijakan atau bentuk penanganan pedagang kaki lima oleh pemerintah kota pada umumnya adalah kebijakan relokasi, kebijakan struktural, kebijakan edukatif.
 10. Guna mencapai tujuan studi, yaitu menemukenali perilaku khas dari pedagang kaki lima pasar Senggol di kompleks pusat Kota Manado, pandangan PKL terhadap kebijakan dan mengetahui aspek normatif yang terkait dengan aktivitas PKL, serta upaya-upaya dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota dalam penataan terhadap keberadaan aktivitas PKL dimaksud, maka yang dikaji dalam studi ini adalah sebagai berikut :
 - a. Karakteristik dan pandangan PKL terhadap Kebijakan:
 - Karakteristik individu meliputi : daerah asal, status pekerjaan, tingkat pendidikan, lama bekerja, modal awal dan pendapatan bersih dalam sebulan.
 - Karakteristik aktivitas usaha meliputi : jenis barang dagangan, bentuk sarana dagang, pola penyebaran/pengelompokkan pedagang, sifat pelayanan, waktu pelayanan, status lokasi aktivitas.

▪ Pandangan PKL terhadap kebijakan/peraturan yang ada meliputi : pandangan/pemahaman PKL terhadap kebijakan/peraturan, pandangan PKL tentang pentingnya kebijakan/peraturan buat aktivitas, pandangan PKL tentang perlunya ditata, serta pandangan PKL terhadap bantuan pemerintah.

b. Aspek normatif menyangkut penataan keberadaan pedagang kaki lima meliputi :

- Peraturan Daerah-Peraturan Daerah
- Surat Keputusan Walikota.

c. Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah kota dan pelaksanaannya beserta kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota meliputi:

- Upaya-upaya pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima
- Kendala-kendala yang dihadapi dalam penataan pedagang kaki lima.

BAB III

KAJIAN UMUM KOTA MANADO

DAN KEBIJAKAN PENATAAN AKTIVITAS PKL

DI PUSAT KOTA MANADO

3.1 Gambaran Umum Kota Manado

3.1.1 Letak Geografis

Kota Manado disamping salah satu dari 7 (tujuh) kabupaten dan kota yang ada di Propinsi Sulawesi Utara adalah merupakan salah satu kota otonom yang lokasinya berhimpit dengan ibukota Propinsi Sulawesi Utara.

Kota Manado terletak pada jazirah utara pulau Sulawesi yang berada pada posisi $1^{\circ} 40'$ LU dan $124^{\circ} 35'$ BT. Dilihat dari letak geografisnya, Manado mempunyai posisi yang sangat strategis yaitu terletak pada bibir pasifik dan terletak pada posisi silang mata rantai lalu lintas pelayaran internasional.

Berdasarkan perkembangan wilayah administrasi, sejak berdirinya yaitu pada tanggal 14 juli 1623 hingga sekarang, Kota Manado telah mengalami dua tahapan perkembangan kota. Sebelum mengalami perluasan wilayah yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 1988, luas Kota Manado adalah 2.369 Ha. Setelah adanya reklamasi pantai kini luas Kota Manado adalah 15.726 Ha.

Adapun gambaran keadaan administratif Kota Manado sebagaimana terlihat pada gambar 1.3. Bab I.

3.1.2 Kondisi Pemerintahan

Sampai dengan tahun 2000 jumlah kecamatan yang ada di Kota Manado setelah pemekaran menjadi 9 kecamatan yaitu : Kecamatan Bunaken, Kecamatan Tuminting,

Kecamatan Singkil, Kecamatan Wenang, Kecamatan Tikala, Kecamatan Sario, Kecamatan Wanea, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Malalayang.

Adapun organisasi kelembagaan pemerintah Kota Manado sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah dengan 3 (tiga) keasistenan
2. Sekretariat Dewan dengan 2 (dua) bagian
3. Dinas-Dinas 16 (enam belas)
4. Lembaga Teknis 8 (delapan) Badan dan 1 (satu) Kantor
5. Perusahaan Daerah 2 (dua) yaitu P.D Pasar dan PDAM.

3.1.3 Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Manado tahun 2002 sebesar 413.793 jiwa. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh pertumbuhan alami juga dipengaruhi oleh pertumbuhan akibat migrasi masuk dan keluar Kota Manado.

Adapun luas wilayah dan jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan sebagai tersebut pada tabel III.1 berikut ini.

TABEL III.1
LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK MASING-MASING KECAMATAN
DI KOTA MANADO

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Ha)
1.	Tuminting	700,17	59.017	84,29
2.	Singkil	587,13	39.885	67,93
3.	Bunaken	5212,50	20.696	3,97
4.	Mapanget	4913,55	37.738	7,68
5.	Wenang	279,50	55.215	197,54
6.	Tikala	1588,40	72.269	45,49
7.	Sario	144,80	30.198	208,55
8.	Wanea	659,95	52.563	79,65
9.	Malalayang	1640,00	46.212	28,18
	Jumlah	15.726	413.793	723,28

Sumber : Kota Manado dalam angka, 2002.

Selanjutnya berdasarkan mata pencaharian, penduduk Kota Manado dikelompokkan dalam 10 kelompok mata pencaharian, yang terdiri dari PNS/ABRI, pensiunan, petani sendiri, buruh tani, pengusaha, buruh industri, buruh bangunan, pedagang, pengangkutan, dan lain-lain.

Secara rinci komposisi penduduk Kota Manado yang bekerja menurut jenis mata pencaharian keadaan pada tahun 2002 dapat dilihat pada tabel III.2 berikut ini.

TABEL III.2
BANYAKNYA PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT MATA
PENCAHARIAN TAHUN 2002

NO.	JENIS MATA PENCAHARIAN	TAHUN 2002	%
1.	PNS/ABRI	24.670	10.9
2.	Pensiunan	11.785	5.2
3.	Petani Sendiri	11.796	5.2
4.	Buruh tani	1.980	0.8
5.	Pengusaha	6.829	3.0
6.	Buruh industri	15.895	7.1
7.	Buruh bangunan	11.785	5.2
8.	Pedagang	17.909	8.0
9.	Pengangkutan	16.529	7.5
10.	Lain-lain	105.575	47.0
Jumlah		224.753	100

Sumber : Kota Manado Dalam Angka 2002.

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa mata pencaharian lain-lain mendominasi, yaitu sebesar 47.0 % dari mata pencaharian penduduk Kota Manado. Berdasarkan penjelasan dari pihak kantor Badan Pusat Statistik, sektor informal pedagang kaki lima termasuk dalam kategori penduduk dengan mata pencaharian lain-lain.

3.1.4 Unit Pelayanan Kota serta Arah Perkembangan

Indikasi unit pelayanan kota merupakan arahan pembagian unit pelayanan pemerintah kota dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum penduduk kota.

Sedangkan pembagian unit-unit pelayanan pemerintahan kota dirinci setingkat dengan pelayanan kelurahan.

Indikasi unit pelayanan kota serta arahan perkembangan penggunaan tanah di Kota Manado sebagaimana terlihat pada tabel III.3 berikut ini.

TABEL III. 3
ARAHAN PERKEMBANGAN PENGGUNAAN TANAH DI KOTA MANADO

No.	JENIS PENGGUNAAN TANAH	KECENDERUNGAN KAWASAN DENGAN INTENSITAS TINGGI	ARAHAN RUTRK
1.	Perusahaan	Kec. Sario, kec. Wenang	Kesemua bagian kota disesuaikan dengan kelayakan tanah dan wilayah pengembangan sub pusat lingkungan permukiman kota
2.	Perkantoran/ Pemerintahan	Sebagian dari Kec. Wenang	Pengembangan di sekitar wilayah pengembangan pusat kota, sekitar wilayah CBD
3.	Perdagangan	Hampir semua bagian dari kec. Wenang	Pengembangan kegiatan perdagangan atau di pusat kota (Daerah kec. Wenang) dengan rincian kegiatan perdagangan regional di daerah Calaca dan pusat kegiatan perdagangan kota disekitarnya.

Sumber : RUTRK Manado 1990-2010

Adapun pola pemanfaatan lahan di Kota Manado terdiri dari permukiman, kebun campuran, jasa dan perdagangan, dan hutan. Areal perhutanan terdapat di Kecamatan Bunaken. Sedangkan areal permukiman hampir seluruhnya terpusat di Kecamatan Wenang, Tikala, Malalayang dan Kecamatan Sario.

Pola pemanfaatan lahan di Kota Manado secara umum di dominasi oleh areal perkebunan, hal ini terlihat pada Gambar 3.1. berikut ini.
















PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

KAJIAN KEBIJAKAN PENATAAN
AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA
DI PUSAT KOTA MANADO

**PETA TATA GUNA LAHAN
KOTA MANADO**

LEGENDA:


-  Batas kota
-  Batas Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai
-  Permukiman
-  Kebun Campuran
-  Tanah Usaha
-  Jasa
-  Tegalan
-  Hunian Lebat
-  Alang - alang
-  Semak Belukar
-  Lapangan Olah Raga



Skala

No. Gambar 3.1

**SUMBER
BAPPEKO MANADO**




3.1.5 Kebijakan Penataan Ruang Kota Manado


Dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota Manado tahun 1990-2010, wilayah Kota Manado dibagi menjadi bagian-bagian wilayah kota sesuai dengan tingkat atau skala pelayanannya, dari bagian yang berskala besar sampai yang berskala kecil. Pembagian wilayah kota tersebut merupakan usaha untuk pemeratakan kegiatan di seluruh wilayah Kota Manado dengan penyediaan fasilitas pelayanannya. Wilayah Kota Manado dibagi menjadi 10 (sepuluh) Bagian Wilayah Kota. Adapun pembagian wilayah kota tersebut meliputi BWK I : Wilayah pengembangan pusat kota, BWK II : Wilayah pengembangan Malalayang, BWK III : Wilayah pengembangan Bahu, BWK IV : Wilayah pengembangan Karombasan, BWK V : Wilayah pengembangan Teling Atas, BWK VI : Wilayah pengembangan Paal II, BWK VII : Wilayah pengembangan Kombos, BWK VIII : Wilayah pengembangan Mapanget, BWK IX : Wilayah pengembangan Tuminting, BWK X : Wilayah pengembangan Molas.

Adapun Bagian Wilayah Kota yang menjadi lokasi studi pada BWK I dengan wilayah pengembangan pusat kota sebagaimana tersebut dibawah ini :

Bagian Wilayah Kota I : Wilayah Pengembangan Pusat Kota

Karakteristik Bagian Wilayah Kota ini dicirikan dengan homogenitas perdagangan dan dapat dikatakan sebagai "*Central Bussines District*" untuk Kota Manado yang mulai tumbuh dan berkembang sejak perkampungan Wenang ada. Sampai saat ini ciri-ciri kawasan yang terdapat dibagian wilayah kota ini terus tumbuh dan berkembang. Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka penentuan fungsi Bagian Wilayah Kota ini adalah sebagai : Pusat utama kota dengan fungsi utama sebagai pusat kawasan perdagangan dan jasa. Gambaran mengenai pembagian wilayah kota (BWK) sebagaimana terlihat pada gambar 3.2 dan 3.3 berikut ini.





3.1.6 Kebijakan Normatif Pemerintah Kota Manado Terhadap Aktivitas PKL

Salah satu hal yang mendorong perkembangan aktivitas pedagang kaki lima terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota sebagai ruang atau lokasi aktivitas adalah keberadaan kebijakan berupa peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Ada tidaknya faktor tersebut turut menjadi pemicu pertumbuhan PKL disembarang tempat. Namun demikian adanya peraturan yang mengatur mengenai ruang atau lokasi aktivitas PKL tidak akan bermakna apabila tidak dibarengi dengan sanksi yang tegas terhadap para pelanggar aturan serta tidak dilakukan secara konsisten dalam arti tidak “timbul tenggelam”.

Ketiadaan peraturan yang jelas termasuk sanksi misalnya, akan mengakibatkan petugas kesulitan dalam mengambil tindakan terhadap para pelanggar serta dapat menimbulkan kesempatan kepada pedagang untuk berbuat pelanggaran kembali.

Peraturan menyangkut penataan keberadaan aktivitas pedagang kaki lima di Kota Manado boleh dibilang sangat minim. Berdasarkan hasil survai produk hukum yang ada yang terkait dengan penataan PKL sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Manado Nomor 6 tahun 1999 tentang Pemeliharaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado Nomor 8 tahun 1999 tentang Retribusi Pasar.
- c. Pedoman Operasional Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado tahun 2000 – 2010.
- d. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Manado Tahun 2000 – 2005.

- e. Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 145 tahun 2001 tentang penetapan kembali lokasi batas-batas Tempat penjualan sementara serta jam berjualan pengusaha golongan ekonomi lemah pusat kota.

PKL cenderung bertambah dan tidak hanya pada pusat Kota Manado mereka menempati ruang atau lokasi yang tidak diperuntukkan kepada mereka dan hal ini perlu diantisipasi dengan adanya peraturan berbentuk PERDA yang bermanfaat pula untuk mengatur mengenai keberadaan PKL pada seluruh Kota Manado.

3.2 Deskripsi Kajian Kebijakan Penataan Aktivitas PKL di Pusat Kota Manado

Karakteristik dan pandangan PKL di pusat Kota Manado sebagaimana telah disebutkan pada kajian teori maka dengan studi diharapkan dapat memahami bagaimana PKL yang ada dengan harapan diperoleh gambaran yang jelas mengenai karakteristik individu dari PKL itu sendiri yang meliputi daerah asal pedagang, status pekerjaannya, tingkat pendidikan, lama bekerja, modal awal usaha dan pendapatan bersih sebulan. Disamping itu PKL yang ada di pusat Kota Manado juga memiliki karakteristik aktivitas usaha yang bisa saja sama dengan daerah lain ataupun bisa juga memiliki perbedaan, hal ini dapat dilihat lewat bagaimana jenis barang dagangannya, bentuk sarana dagang, pola penyebaran/pengelompokkan pedagang, sifat pelayanan, waktu Pelayanan, dan status lokasi aktivitasnya apakah berijin atau tidak.

Disamping itu guna penataan aktivitas PKL, maka perlu diketahui akan pandangan PKL terhadap kebijakan/peraturan yang ada, pandangan PKL terhadap pentingnya kebijakan/peraturan buat aktivitas, pandangan PKL terhadap penataan ulang, pandangan PKL terhadap bantuan pemerintah.

Penataan terhadap aktivitas pedagang kaki lima akan senantiasa terkait dengan peraturan atau normatif sehingga baik PKL maupun pemerintah memiliki landasan

hukum yang kuat sebagai dasar dalam aktivitas dan tindakan pemerintah lewat tatanan produk hukum daerah yang berupa peraturan daerah-peraturan daerah serta dalam bentuk surat Keputusan Walikota.

Selanjutnya untuk memahami kebijakan penataan aktivitas PKL, maka perlu diketahui akan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah kota dan bagaimana pelaksanaannya beserta kendala-kendala yang dihadapi baik oleh Pemerintah maupun pedagang kaki lima dalam hal ini menyangkut implementasi penataan aktivitas PKL, Sehingga kedepan dapat diambil langkah yang lebih bermanfaat buat pedagang serta pemerintah sendiri selaku pembuat kebijakan.

3.3 Kebijakan Penataan Aktivitas PKL di Pusat Kota Manado

3.3.1 Pedagang Kaki Lima di Pusat Kota Manado

Krisis ekonomi yang diikuti proses reformasi di Indonesia, membuat banyak perubahan hampir pada setiap aspek kehidupan. Banyak kegiatan ekonomi di sektor formal yang terimbas krisis membuat persaingan guna mendapatkan kesempatan memperoleh pekerjaan semakin besar. Di sisi lain pemerintah tidak dapat menyediakan lapangan kerja bagi para angkatan kerja dan pencari kerja.

Guna mempertahankan hidup, masyarakat yang tersingkir atau belum tertampung dalam sektor formal beralih ke sektor informal, antara lain pedagang kaki lima. Dapat dikatakan bahwa sektor informal pedagang kaki lima paling banyak diincar oleh kelompok pencari kerja mengingat untuk melaksanakannya tidak memerlukan keahlian khusus, tanpa biaya pendaftaran dan mudah untuk dilaksanakan serta keuntungan yang diperoleh lumayan.

Berdasarkan data yang pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado, sampai dengan tahun 2003 terdapat 1.050 pedagang. Secara rinci perkembangan jumlah pedagang kaki lima tersebut dapat dilihat pada tabel III.4 berikut ini.

TABEL III.4
JUMLAH PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT KOTA MANADO
TAHUN 1999 – 2003

No.	TAHUN	JUMLAH PKL
1.	1999	950
2.	2000	975
3.	2001	990
4.	2002	1.013
5.	2003	1.050

Sumber : P.D Pasar Kota Manado, 2003

Adapun gambaran pedagang kaki lima di pusat Kota Manado, menurut jenis dagangannya berdasarkan hasil survai sebagaimana terlihat pada tabel III.5 berikut ini.

TABEL III.5
PKL DI PUSAT KOTA MANADO
MENURUT JENIS DAGANGANNYA


No.	Jenis Dagangannya	Frekuensi	%
1.	Makanan	214	20.4
2.	Bukan makanan	731	69.6
3.	Jasa	105	10.0
Jumlah		1.050	100

Sumber : Hasil Survai, 2003

Kehadiran pedagang kaki lima disatu sisi merupakan sumber tenaga kerja dan sumber masukan buat pemerintah Kota, namun pada sisi yang lain kehadirannya memberi kesan yang negatif. Gambaran negatif tersebut seperti terlihat pada gambar 3.4 berikut.




PKL Jln. Letjen Soeprpto



Sarana dagang PKL Jln. Walanda Maramis



PKL Jln. M.T Haryono



PKL Jln. Dotulolong Lasut

GAMBAR 3.4.
FENOMENA NEGATIF PKL
DI PUSAT KOTA MANADO

Sumber : Hasil survai, 2003

3.3.2 Kontribusi Pedagang Kaki Lima di Pusat Kota Manado Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Guna menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan terutama di era otonomi sekarang ini, pemerintah Kota Manado membutuhkan dana yang cukup besar. Salah satu sumber dana adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang perolehannya antara lain lewat retribusi.

Keberadaan pedagang kaki lima disatu sisi memberi dampak positif bagi pemerintah Kota Manado, dalam hal ini memberikan sumbangan yang tidak sedikit terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui penarikan retribusi Pasar dan retribusi kebersihan.

Besarnya pungutan retribusi pasar diatur dengan peraturan daerah Kota Manado nomor 8 tahun 1999 tentang retribusi pasar. Besarnya pungutan adalah Rp. 2000 perhari bagi yang memakai lokasi tetap dan Rp. 1500 perhari bagi yang berpindah-pindah, serta Rp. 1000 perhari bagi penjual kecil seperti penjual asesoris. Berdasarkan data yang Penulis peroleh dari P.D Pasar Kota Manado, besarnya retribusi yang dapat ditarik dari adanya aktivitas pedagang kaki lima khususnya kawasan pusat kota adalah sekitar Rp. 1.900.000 – 2.000.000 perhari. Adapun jumlah retribusi dalam setahun sekitar Rp. 711.750.000,-

Selanjutnya disamping retribusi pasar tersebut diatas, PKL kawasan pusat Kota Manado juga memberikan retribusi kebersihan yang diatur dengan peraturan daerah nomor 6 tahun 1999 tentang pemeliharaan dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Besarnya pungutan adalah Rp. 300/hari bagi yang beratap dan Rp.200 perhari bagi yang terbuka. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kebersihan Kota Manado, dengan adanya aktivitas pedagang kaki lima khususnya kawasan pusat kota adalah sekitar Rp. 250.000 perhari atau berjumlah sekitar Rp. 91.250.000 dalam setahun.

Dana dari dua instansi tersebut diatas disetor ke kas daerah berdasarkan target yang telah ditetapkan lewat APBD dengan menggunakan perhitungan berapa jumlah pedagang dan kira-kira penerimaan setiap harinya. Apabila ditotalkan, maka dana yang diperoleh dengan adanya aktivitas pedagang kaki lima pada kawasan pusat Kota Manado kurang lebih Rp. 803.000.000,- pertahun.

Jumlah yang tidak sedikit mengingat besarnya dana yang dibutuhkan guna pembiayaan pembangunan Kota Manado. Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado tahun 2002 adalah sebesar Rp. 27.248.000.000,00. Adapun besarnya jumlah pendapatan yang berasal dari retribusi adalah 9.404.725.000,00 (Bagian Keuangan Sekretariat Kota Manado). Gambaran mengenai kontribusi PKL terhadap PAD Kota Manado keadaan tahun 2002 sebagaimana terlihat pada tabel III.6 berikut.

TABEL III.6
KONTRIBUSI PKL PUSAT KOTA TERHADAP PAD
KOTA MANADOTAHUN 2002

RETRIBUSI PASAR DAN RETRIBUSI KEBERSIHAN	TOTAL PENERIMAAN PEMERINTAH DARI SEKTOR RETRIBUSI	TOTAL PAD PEMERINTAH KOTA MANADO
Rp. 803.000.000,00	Rp. 9.404.725.000,00	Rp. 27.248.000.000,00

Sumber : P.D Pasar dan Bagian Keuangan Pemkot, 2003

3.3.3 Karakteristik Lokasi Pedagang Kaki Lima

Lokasi penelitian dalam studi ini yaitu pada kawasan pusat Kota Manado yang meliputi ruas-ruas jalan yaitu, Jalan Letjen Soeprapto, Jalan M.T Haryono, Jalan Walanda Maramis, Jalan Dotulolong Lasut, Jalan Siswomihardjo, Jalan Lembong. Serta Keadaan Taman Kesatuan Bangsa. Lokasi-lokasi tersebut merupakan pusat Kota Manado yang merupakan kawasan fungsional kota.

Selanjutnya akan dijelaskan karakteristik dari tiap lokasi yang menyangkut kegiatan-kegiatan formal yang berkembang sehingga dapat diketahui fungsi ruang kota dimaksud dengan maksud diperoleh gambaran mengenai keterkaitan aktivitas formal dengan aktivitas pedagang kaki lima.

1. Jalan Letjen Soeprapto

Jalan ini merupakan jalur jalan utama pada pusat Kota Manado. Pada jalur jalan ini pula terdapat tempat menaikkan dan menurunkan penumpang angkutan dalam kota, sehingga tingkat kerumunan masyarakat pada jalur jalan ini sangat tinggi. Guna mengantisipasi padatnya arus gerakan manusia, maka ditempat ini pula terdapat jembatan penyeberangan yang didesain mirip bangunan gedung dan memiliki multi fungsi, yaitu disamping sebagai jembatan penyeberangan juga merupakan tempat penjualan makanan/rumah makan formal dengan berbagai jenis masakan.

Adapun aktivitas yang berkembang dikawasan ini adalah aktivitas perdagangan, perkantoran, rumah makan, warung telekomunikasi, foto copy dan lain sebagainya. Aktivitas formal ditunjukkan oleh adanya kantor P.T Garam, C.V Makmur, C.V Sejahtera. Dominasi aktivitas berada pada sektor perdagangan dan hal ini ditunjukkan oleh adanya antara lain Jumbo restoran dan pasar swalayan, Modern departement store serta toko-toko dengan komoditi utama bahan sandang atau pakaian.

Sebagai jalan utama menuju pusat kota, maka jalan ini dilalui oleh kendaraan umum dan pribadi. Kendaraan umum berupa angkutan kota jurusan Pusat Kota – Tuminting, Pusat Kota – Kembang, Pusat Kota – Paal 2, Pusat Kota - Banjer, Pusat Kota – Wanea, Pusat Kota – Winangun, Pusat Kota – Teling, Pusat Kota – Tujuh Belas Agustus. Disamping itu pada jalur jalan ini terdapat trotoar dengan lebar sekitar 2 meter dan menjadi tempat beraktivitas PKL. Aktivitas PKL pada lokasi ini meliputi jenis usaha makanan siap

saji, buah-buahan, barang kelontong, kue pokis, martabak terang bulan pakaian dan lain-lain.



GAMBAR 3.5
KONDISI JALAN LETJEN SOEPRAPTO
Sumber : Hasil survai, 2003

2. Jalan M.T Haryono


Jalan M.T Haryono merupakan salah satu ruas jalan kawasan pusat kota yang menghubungkan jalan Letjen Soeprapto dan jalan Dotu Lolong lasut.

Pada jalur jalan ini aktivitas formal antara lain adanya kantor Bank Negara Indonesia 46 yang megah, Roberta Departemen Store, Safuko Photo Studio, Imperial Mini Market dan lain sebagainya. Disamping itu, pada jalur jalan ini terdapat pos pintu utama menuju Taman Kesatuan Bangsa dan merupakan loket tempat pemungutan retribusi parkir baik untuk kendaraan umum maupun kendaraan pribadi.

Selain itu pula pada ujung ruas jalan ini terdapat taman Kesatuan bangsa yang merupakan tempat rekreasi warga kota dan salah satu tempat pelaksanaan acara panggung hiburan masyarakat kota maupun yang datang dari luar kota.

Pada jalur jalan ini terdapat trotoar pada kanan kiri ruas jalan dengan lebar 2 Meter. Aktitivitas PKL pada lokasi ini dengan jenis usaha dominan adalah jualan poster,

VCD/Kaset, pakaian dewasa dan anak, rokok, makanan dan minuman ringan serta jasa seperti sol sepatu, pedagang buah dan lain-lain.



GAMBAR 3.6
KONDISI JALAN MT HARYONO

Sumber : Hasil survai, 2003


3. Jalan Walanda Maramis

Jalan Walanda Maramis merupakan salah satu ruas jalan yang arahnya dimulai dari pertigaan jalan letjen Soeprpto membelah jalan Dotu Lolong Lasut.

Jalur jalan ini merupakan jalur jalan dengan aktivitas PKL teramai, aktivitas yang ada dijalur jalan ini antara lain gembira Supermarket, royal mini market, toko pakaian jadi yang cukup ternama di Kota Manado yaitu Indonesia indah, toko emas, toko sepatu dan lain-lain sebagainya. Pada jalur jalan ini juga terdapat gedung bioskop yaitu *President Theatre* serta berbatasan dengan sebelah utara Taman Kesatuan Bangsa.

Pada ujung jalur jalan ini terdapat loket pintu masuk dan keluar kendaraan umum dan pribadi menuju dan keluar kawasan pusat kota dengan dipungut retribusi parkir. Selanjutnya pada kanan kiri ruas jalan ini terdapat trotoar dengan lebar 2 meter dan pada sebagian jalur jalan ini PKL diijinkan menggunakan badan jalan pada, serta terdapat juga PKL yang hanya diijinkan berjualan diatas trotoar. Aktivitas PKL pada lokasi ini

merupakan lokasi terpadat dengan jenis usaha seperti pakaian produksi dalam negeri, pakaian bekas yang diimport, sepatu, sandal, asesoris, VCD/kaset, jam tangan, makanan dan minuman, kue-kue tradisional, tukang jam dan lain-lain.



GAMBAR 3.7.
KONDISI JALAN WALANDA MARAMIS
Sumber : Hasil survai, 2003

4. Jalan Dotulolong Lasut

Jalan Dotu Lolong Lasut merupakan jalur jalan yang sebagai penghujung jalan M.T haryono dan membelah jalur jalan Walanda maramis menjadi perempatan. Aktivitas formal pada jalur jalan ini cukup banyak dan beragam. Hal ini ditunjukkan oleh adanya Bank mandiri, Bank BRI Unit, serta beberapa C.V seperti Akrah dan Anugerah.

Pada utara dan selatan jalur jalan ini terdapat pula loket pintu keluar kendaraan kawasan pusat kota menuju utara Kota Manado dan Selatan Kota Manado. Dan pada jalur jalan ini pula sering dijadikan alternatif oleh pemilik kendaraan untuk menghindari apabila terjadi kemacetan di jalan letjen Soeprapto. Jalur jalan ini memiliki pula trotoar pada kanan dan kiri ruas jalan dengan lebar 2 Meter. Aktivitas PKL pada lokasi ini dengan jenis usaha pakaian, VCD/Kaset, kaca mata, majalah, koran, sol sepatu, tukang servis jam, pembuatan papan nama, asesoris, kembang plastik, karpet plastik, sepatu dan lain-lain.



GAMBAR 3.8.
KONDISI JALAN DOTULOLONG LASUT
Sumber : Hasil Survei, 2003

5. Jalan Siswomihardjo

Merupakan jalur jalan yang khusus dilewati oleh kendaraan pribadi. Jalur jalan ini terlihat sepi karena berada dan merupakan bagian belakang dari pusat perbelanjaan yang di sebut dengan *shopping centre*, sehingga aktivitas yang ada hanya pada sebagian ruas jalan saja.

Jalur jalan ini terlihat kurang ramai dan hal ini diindikasikan oleh kurangnya pertokoan dan pedagang kaki lima yang berjualan pada jalur jalan tersebut. Aktivitas pertokoan hanya pada sebagian ruas jalan dengan jenis dagangan alat/bahan bangunan, listrik dan peralatan air.

Pada jalur jalan ini hanya pada ruas jalan sebelah barat yang memiliki trotoar selebar 2 meter, tapi kurang digunakan oleh pedagang kaki lima oleh karena terganggu oleh gerakan keluar masuknya barang dan parkir kendaraan. Pedagang kaki lima pada jalur jalan ini diperkenankan menggunakan bahu jalan pada ruas sebelah timur jalan karena

tidak terdapat trotoar. Aktivitas PKL pada lokasi ini dengan jenis usaha rokok, makanan dan minuman ringan.



GAMBAR 3.9.
KONDISI JALAN SISWOMIHARDJO
Sumber : Hasil survai, 2003

6. Jalan Lembong

Jalan ini berbatasan dengan ujung jalan Letjen Soeprapto, semua kendaraan yang masuk jalan Soeprapto pasti akan melewati jalan Lembong. Ruas jalan ini merupakan kawasan pertokoan dengan jenis jualan dominan barang-barang perabot rumah tangga seperti lemari pakaian dan kasur, disamping itu terdapat pula beberapa toko dengan jenis dagangan kain. Disamping pertokoan pada jalur jalan ini terdapat pula satu tempat kursus komputer esa genang.

Sebetulnya jalur jalan ini setiap harinya ramai oleh karena lalu lintas kendaraan. Namun masyarakat yang akan menuju tempat ini perlu biaya transport apabila tidak bersedia jalan kaki dari pusat tempat naik turun penumpang, sehingga tingkat kunjungan masyarakat tidak seramai pada ruas jalan sebagaimana tersebut diatas. Pada ruas jalan ini terdapat trotoar selebar 2 meter. Aktivitas PKL dilokasi ini dengan jenis usaha jasa seperti

pembuatan frame dari kayu, rokok, makanan siap saji, minuman ringan, kue-kue seperti martabak dan pokis, sepatu, pakaian, ikat pinggang dan lain-lain.

7. Taman Kesatuan Bangsa

Taman Kesatuan Bangsa sebagaimana disebutkan sebelumnya berlokasi tepat di tengah kota yang dahulu merupakan tempat hijau dan merupakan paru-paru kota, namun saat ini sebutannya tetap taman tanpa ada satu pun pohon yang tumbuh, yang ada saat ini hanya bunga-bunga sebagai salah satu ciri dari adanya sebutan taman.

Pada bagian tengah taman kesatuan bangsa terdapat patung dengan nama Dotu Lolong Lasut yang posisinya menghadap jalan Dotu Lolong lasut. Patung ini dijadikan simbol yang konon sebagai orang pertama yang menapakkan kakinya di Kota Manado yang dahulu sebutan untuk Kota Manado adalah Wenang.

Taman Kesatuan Bangsa oleh warga Kota Manado sering disingkat dengan TKB, tempat ini dahulu dengan hijau pohon menjadi tempat berteduh warga kota pada siang hari, tapi saat ini tetap menjadi tempat santai khusus sore menjelang malam hari. Pada tempat ini pula biasa dilakukan hiburan masal pada hari tertentu seperti saat hari ulang tahun Kota Manado dengan berbagai atraksi budaya. Disekitar taman ini aktivitas PKL dengan jenis usaha pakaian, makanan siap saji, mie ayam/bakso, ikat pinggang sepatu minuman ringan dan lain-lain.



GAMBAR 3.10.
TAMAN KESATUAN BANGSA

Sumber : Hasil survai, 2003

3.3.4 Pola Pelayanan Aktivitas PKL di Pusat Kota Manado

Pola pelayanan adalah cara aktivitas PKL dalam memanfaatkan ruang kegiatan sebagai tempat usaha. Keadaan pola pelayanan tersebut sebagaimana penjelasan berikut ini.

3.3.4.1 Fungsi Pelayanan Aktivitas PKL

Secara umum peran dan fungsi aktivitas PKL dalam kehidupan perkotaan terdiri dari 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi pelayanan perdagangan dan jasa, pelayanan rekreatif, dan pelayanan sosial ekonomi. Selanjutnya dinyatakan bahwa fungsi perdagangan dan jasa ditunjukkan dengan dipasarkannya hasil produksi suatu barang dan jasa oleh PKL. Dan hal ini berarti PKL merupakan bagian dari sistem perdagangan kota khususnya perdagangan eceran (Soedjana dalam Ambarwaty, 2003:74).

Fungsi pelayanan rekreatif diindikasikan oleh keberadaan PKL yang berada pada lokasi seperti sekitar Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado, yang menjajakan dagangannya bagi para pengunjung.

Adapun fungsi pelayanan sosial ekonomi didasarkan pada tiap-tiap pelaku ekonomi didalamnya. Penjaja memandang aktivitasnya sebagai sumber pendapatan bagi peningkatan kesejahteraan keluarga, sedangkan bagi konsumen keberadaan PKL bermanfaat dalam menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan dengan harga yang lebih murah dibanding toko. Bagi pemerintah Kota Manado khususnya kehadiran PKL dapat membantu tersedianya lapangan pekerjaan serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

3.3.4.2 Golongan Pengguna Jasa Aktivitas PKL

Terkait dengan apa yang disebutkan diatas, dimana golongan pengguna jasa dari aktivitas PKL adalah masyarakat selaku konsumen.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachbini dan Hamid (1994 : 2) terhadap sektor informal di Jakarta, bahwa dari sekitar dua juta buruh atau pegawai sektor formal (swasta dan negeri) di Jakarta, kurang lebih satu setengah juta orang membeli makanan dari sektor informal.

Selanjutnya menurut Korah (Harian Komentor 2002), bahwa sektor informal PKL di Kota Manado, dewasa ini PKL tidak hanya terbatas melayani pada masyarakat golongan menengah kebawah tetapi juga masyarakat golongan menengah keatas turut menikmati pelayanan PKL.

3.3.4.3 Skala pelayanan Aktivitas PKL

Skala pelayanan menyangkut masyarakat yang secara administrasi merupakan terhadap penduduk Kota Manado, disamping itu juga melayani masyarakat luar yang datang berkunjung di Kota Manado. Untuk masyarakat luar lebih cenderung masyarakat kabupaten dan kota sekitar seperti Minahasa, Bitung, Bolaaang Mongondow. Hal ini ditunjang pula oleh lancarnya transportasi terutama melalui darat yang yang menjadi daya

tarik kota bagi masyarakat kabupaten dan kota sekitarnya, disamping itu merupakan ibukota propinsi Sulawesi Utara dengan berbagai aksesibilitas, sehingga masyarakat cenderung menuju pusat kota yang menawarkan berbagai jenis dagangannya.

3.3.4.4 Jenis Barang Dagangan

Jenis barang dagangan, cenderung dipengaruhi oleh aktivitas formal yang ada disekelilingnya, secara umum jenis barang dagangan terdiri dari jenis dagangan makanan, jenis dagangan bukan makanan dan jenis dagangan jasa.

Keadaan tersebut diatas berlaku pula di Kota Manado khususnya pusat kota, dimana pedagang dengan jenis dagangan bukan makanan mendominasi jenis dagangan, jenis dimaksud seperti pakaian untuk ukuran dewasa hingga anak-anak berupa kemeja, celana panjang, gaun, pakaian dalam, kaos kaki, barang kelontong, sepatu dan lain-lainnya.

Pedagang yang ada menjual barang yang sejenis dengan sektor formal namun dengan harga miring.

3.3.4.5 Bentuk Sarana Dagang

Terkait dengan jenis barang dagangan, maka PKL dalam melakukan aktivitasnya akan mempergunakan bentuk sarana dagang yang sesuai pula dengan jenis dagangannya. Misalnya pedagang rokok cenderung menggunakan gerobak.

Pedagang kaki lima dipusat Kota Manado umumnya menggunakan tenda sebagai bentuk sarana dagangan, disamping itu terdapat juga gerobak bahkan dengan bentuk kios. Pada dasarnya bentuk sarana dagangan digunakan untuk melindungi pedagang dan jualannya dari pengaruh cuaca.

Mc.Gee dan Yeung (1977:82), menyebutkan bahwa umumnya bentuk sarana dagang pedagang sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindah atau dibawah dari satu tempat ketempat lain dan dipengaruhi oleh jenis dagangan yang dijual.

3.3.4.6 Pola Penyebaran Pedagang

Umumnya pedagang kaki lima di kota-kota di Indonesia, termasuk di Kota Manado khususnya pusat kota dalam penyebarannya cenderung bersifat linear atau mengikuti pola ruas jalan yang ada. Dalam aktivitasnya mereka cenderung berkelompok, misalnya pedagang makanan akan berdekatan dengan pedagang makanan lainnya.

Hal tersebut dipengaruhi pula oleh terbatasnya tempat yang disediakan sebagai lokasi aktivitas mereka. Oleh sebab itu pedagang kaki lima cenderung memanfaatkan ruang-ruang-ruang publik antara lain ruas-ruas jalan dengan pertimbangan bahwa tempat tersebut dipandang ramai dan mendatangkan keuntungan.

BAB IV

ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENATAAN AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT KOTA MANADO

Dalam bab ini akan diuraikan analisis mengenai karakteristik aktivitas pedagang kaki lima dan pandangan PKL terhadap kebijakan, serta dilakukan analisis terhadap aspek normatif menyangkut penataan keberadaan pedagang kaki lima di Kota Manado serta analisis implementasi penataan aktivitas pedagang kaki lima di pusat Kota Manado dan kebijakan penataan aktivitas pedagang kaki lima di pusat Kota Manado.

4.1 Aktivitas PKL serta Pandangan PKL terhadap Kebijakan Tentang Penataan PKL

Pada bagian ini akan dibahas karakteristik pedagang kaki lima meliputi karakteristik individu serta karakteristik aktivitas usaha PKL, juga dibahas pula pandangan pedagang kaki lima terhadap kebijakan.

4.1.1 Analisis Karakteristik Individu Pedagang Kaki Lima

Analisis karakteristik individu merupakan pembahasan menyangkut daerah asal pedagang kaki lima, status pekerjaan, tingkat pendidikan, lamanya menekuni usaha sebagai pedagang, modal awal dan pendapatan bersih dalam sebulan.

4.1.1.1 Analisis Daerah Asal

Kota Manado sebagai kota terbuka, serta merupakan ibukota propinsi Sulawesi Utara dengan berbagai fasilitas pendukung menjadi daya tarik bagi pedagang baik sektor formal maupun informal untuk menjalankan usaha.

Kajian daerah asal PKL dimaksudkan untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menjadi PKL. Menurut Manning dan Effendi (1985), pengalaman negara-negara berkembang menunjukkan bahwa umumnya PKL terdiri dari para migran.

Hal tersebut juga terjadi di Kota Manado khususnya pusat kota, dalam hal ini PKL yang merupakan responden penelitian.

Gambaran selengkapnya tentang komposisi PKL berdasarkan daerah asalnya sebagaimana terlihat pada tabel IV.1 berikut.

**TABEL IV.1
DAERAH ASAL PKL**

No	Daerah Asal	Frekuensi	%
1.	Manado	24	22.9
2.	Luar Manado	81	77.1
	Jumlah	105	100

Sumber : Hasil analisis, 2003

Dari tabel diatas, diketahui bahwa para PKL sebagian besar berasal dari luar Kota Manado. PKL asal Manado 22.9 % atau 24 responden dan 77.1 % atau 81 responden merupakan migran atau pendatang. Adapun daerah asal pedagang didominasi oleh pedagang kaki lima berasal dari Gorontalo dengan 62 pedagang, serta sebagian berasal dari Minahasa 6 pedagang, Sangir Talaud 5 pedagang, Bolaang Mongondow 4 pedagang, Ujung pandang 2 pedagang, Pulau Jawa 2 pedagang.

Bagi mereka yang tidak tertampung di sektor formal terpaksa masuk ke sektor informal, usaha yang paling mudah dimasuki adalah sebagai pedagang eceran (Sethurahman, 1981:52).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, latar belakang kepindahan dari desa asal adalah semakin terbatasnya lapangan kerja di desa asal baik sektor pertanian maupun non pertanian, serta termotivasi oleh keberhasilan para perantau terdahulu yang

mampu pulang kampung pada saat hari raya. Yang lebih menarik bagi masyarakat Gorontalo yang merupakan dominan sebagai PKL pusat kota bahwa sesuai pesanan/nasehat orang tua di daerah asal dan menjadi nasehat yang sudah turun-temurun kalau susah atau kalau merantau dan tidak mau kelaparan carilah pasar. Oleh sebab itu pada waktu keluar dari kampung halaman pasti yang dituju adalah pasar atau tempat ramai. Disamping itu selagi masih terjadi kesenjangan sosial ekonomi antara desa dan kota, maka selama itu pula masih akan terjadi arus migrasi desa ke kota yang merupakan sumber bagi sektor informal khususnya PKL.

4.1.1.2 Analisis Status Pekerjaan PKL

Kajian ini untuk mengetahui status pekerjaan dari pedagang kaki lima itu sendiri. Menurut Effendi (2000:3), ketika program pembangunan kurang mampu menyediakan peluang kerja bagi angkatan kerja, maka sektor informal dengan segala kekurangannya mampu berperan sebagai penampung dan alternatif bagi para pencari kerja dan kaum marjinal.

Hal tersebut diatas berlaku pula bagi PKL di Kota Manado khususnya pusat kota, adapun gambaran mengenai status pekerjaan tersebut sebagaimana terlihat pada tabel IV.2 berikut.

TABEL IV.2
STATUS PEKERJAAN PKL

No.	Status Pekerjaan	Frekuensi	%
1.	Tetap	96	91.4
2.	Sementara	9	8.6
	Jumlah	105	100

Sumber : Hasil analisis, 2003

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa 91.4 % PKL merupakan pekerjaan tetap dan 8.6 % PKL merupakan pekerjaan sementara. Hal tersebut berarti bahwa menjadi

pedagang kaki lima merupakan sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan fisiologinya, dimana menurut Maslow merupakan pemenuhan kebutuhan tingkat pertama.

Hal tersebut sesuai pula dengan apa yang dinyatakan oleh An-naf (dalam Widodo, 2000:31), pedagang kaki lima umumnya merupakan mata pencaharian pokok. Seiring dengan pendapat tersebut Tjipto Heriyanto (1994 :35) mengatakan, bahwa akan lebih baik apabila sektor informal pedagang kaki lima diberi tempat dan dipandang sebagai komplemen dan bukan substitusi dari sektor formal (Tjipto Heriyanto 1992:35).

4.1.1.3 Analisis Tingkat Pendidikan

Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana keadaan pedagang kaki lima pusat Kota Manado berdasarkan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ini memberikan gambaran seberapa besar tingkat pemahaman pedagang terhadap peraturan daerah atau kebijakan yang berlaku.

An-naf (dalam Widodo, 2003:31), mengatakan bahwa pedagang kaki lima merupakan kegiatan usaha dengan tingkat pendidikannya umumnya rendah.

Gambaran mengenai tingkat pendidikan PKL di pusat Kota Manado sebagaimana terlihat pada tabel IV.3 berikut.

TABEL IV.3
TINGKAT PENDIDIKAN PKL

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1.	Sekolah Dasar	33	31.4
2.	SMP/SLTP	52	49.5
3.	SMA/SMU/SMEA	16	15.2
4.	Perguruan Tinggi/Akademi	4	3.8
	Jumlah	105	100

Sumber : Hasil analisis, 2003

Berdasarkan tabel IV.3 tersebut menunjukkan bahwa dari 105 responden yang memiliki pendidikan formal Perguruan Tinggi/Akademi berjumlah 4 orang atau 3.8 %, SMA sederajat 16 orang atau 15.2 %, SMP/SLTP 52 orang atau 49.5%, serta 33 orang responden atau 31.4 % dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar. Dari tabel tersebut terlihat dominan responden memiliki tingkat pendidikan SMP/SLTP.

Tingkat pendidikan yang dominan SLTP akan sulit untuk dapat memasuki lapangan kerja sektor formal, yang membutuhkan dan mempersyaratkan pendidikan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu alternatif pilihan adalah memasuki lapangan kerja pada sektor informal, meskipun lebih menuntut keuletan dan semangat kerja yang lebih keras. Hal menarik terjadi pula pada lokasi studi bahwa saat ini sektor informal telah dimasuki pula oleh pedagang dengan tingkat pendidikan formal Perguruan Tinggi/Akademi yaitu 4 responden. Berdasarkan hasil wawancara, mereka menekuni usaha ini karena sulitnya mendapatkan pekerjaan di sektor formal.

Sehingga dapat dikatakan bahwa PKL saat ini tidak hanya dilakoni oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah tapi sudah dari berbagai tingkatan pendidikan.

4.1.1.4 Analisis Lama berusaha sebagai PKL

Pedagang kaki lima pusat Kota Manado, yang berasal dari dari luar Manado, umumnya telah lama merantau ke Manado. Hal ini disebabkan adanya keberhasilan para perantau dalam menekuni pekerjaannya sebagai pedagang kaki lima, yang dapat meningkatkan taraf hidupnya, setidaknya bila dibandingkan dengan kehidupan di daerah/desa asal.

Gambaran umum tentang lamanya berusaha para pedagang kaki lima pusat kota disajikan pada tabel IV.4 berikut ini.

TABEL IV.4
LAMANYA BERUSAHA SEBAGAI PKL

No.	Lama berusaha	Frekuensi	%
1.	1 – 3 tahun	12	11.4
2.	Antara 3 – 5 tahun	18	17.1
3.	Lebih dari 5 Tahun	75	71.4
	Jumlah	105	100

Sumber : Hasil analisis, 2003

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa 12 responden dengan 11.4 % telah berusaha sebagai PKL di Kota Manado kurang dari 3 tahun, sedangkan yang berusaha antara 3 sampai 5 tahun sebanyak 18 responden atau 17.1 %. Selanjutnya sebanyak 75 responden atau 71.4 % para pedagang kaki lima yang telah menekuni pekerjaannya telah melebihi lima tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa pekerjaan sebagai pedagang kaki lima di pusat Kota Manado, mampu memberikan kehidupan yang cukup layak bagi para pelakunya dibanding di daerah asalnya, sehingga profesi tersebut tetap digelutinya. Hal ini sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh An-naf (2003:31), bahwa mereka (PKL) mulai berdagang sudah cukup lama.

4.1.1.5 Modal Awal Dan Pendapatan Bersih Dalam Sebulan

Besarnya modal awal yang dimiliki pedagang beragam berdasarkan jenis usaha yang dimilikinya.

Modal awal yang dimiliki oleh PKL bervariasi dari lima puluh ribu rupiah sampai dengan diatas tiga juta rupiah. Rincian mengenai besarnya modal awal usaha pedagang kaki lima pusat Kota Manado sebagaimana terlihat pada tabel IV.5 berikut.

TABEL IV.5
MODAL AWAL USAHA PKL

No	Besar Modal (Rp)	Frekuensi	%
1.	< 250.000.	10	9.5
2.	251.000 - < 500.000.	34	32.4
3.	501.000 - < 1.000.000.	46	43.8
4.	> 1.000.000.	15	14.3
	Jumlah	105	100

Sumber : Hasil analisis, 2003

Dari tabel IV.5 tersebut, dapat dilihat bahwa modal awal PKL tersebut kebanyakan antara sebesar Rp.500.000,- dan Rp.1.000.000,- dengan jumlah pedagang 46 orang pedagang atau 43.8 %, kepemilikan modal awal cukup besar, karena jenis dagangan yang ada adalah Sandang berupa pakaian dan peralatan rumah tangga dan pedagang makanan siap saji. Bahkan untuk sebagian pedagang yaitu 15 pedagang atau 14.3 % memerlukan dana lebih dari Rp.1.000.000,- oleh karena memiliki jualan yang lebih beragam sehingga akan butuh modal awal lebih banyak.

Pemilikan modal awal antara Rp.250.000,- – Rp.500.000,- dimiliki oleh antara 34 pedagang atau 32.4 % seperti pedagang VCD/Kaset, Majalah, Rokok, jasa. Pedagang dengan modal kurang dari Rp.250.000,- dimiliki oleh antara lain, asesoris serta stiker/poster.

Untuk memenuhi kebutuhan modal pedagang mencari modal sendiri ditambah dengan cara meminjam pada pemilik modal bukan Bank. Hal ini seiring dengan pendapat Hidayat (1978:426), bahwa sumber dana modal usaha pada umumnya dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan tidak resmi.

Kurangnya modal ini sesuai dengan salah satu ciri sektor informal, dimana rendahnya modal tersebut antara lain disebabkan kurangnya akses PKL terhadap lembaga-lembaga keuangan formal terutama perbankan.

Penelitian yang dilakukan oleh Keith Hart (dalam Effendi, 2000:76), menyebutkan bahwa sektor informal pedagang kaki lima upah yang diterimanya umumnya rendah. Hal ini pula seiring dengan pendapat An-naf (dalam Widodo, 2000:31), bahwa tingkat pendapatan pedagang kaki lima relatif rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga diperkotaan.

Kecenderungan tersebut diatas, juga nampak dari hasil penelitian ini, dimana dominan atau sebanyak 46.7 % pedagang memiliki pendapatan antara Rp.501.000,- sampai dengan kurang dari Rp. 1.000.000,-, serta sebanyak 28,6 % memiliki pendapatan bersih sebulan antara Rp.251.000,- sampai dengan kurang dari Rp.500.000,- dan 13.3 % pedagang dengan pendapatan kurang dari Rp. 250.000,- serta 11.4 % pedagang memiliki pendapatan lebih dari Rp. 1.000.000,-

Gambaran mengenai pendapatan bersih dalam sebulan PKL pusat Kota Manado, sebagaimana terlihat pada tabel IV.6 berikut.

TABEL IV.6
PENDAPATAN BERSIH DALAM SEBULAN

No.	Pendapatan (Rp)	Frekuensi	%
1.	< 250.000	14	13.3
2.	251.000 – < 500.000.	30	28.6
3.	501.000 – < 1.000.000.	49	46.7
4.	> 1.000.000.	12	11.4
	Jumlah	105	100

Sumber : Hasil analisis, 2003

Melihat tabel IV.6 diatas, dapat disimpulkan bahwa berapapun besarnya penghasilan, pekerjaan sebagai PKL tersebut telah memberikan mereka penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dalam sebulan. Adapun besaran atau nilai kebutuhan pokok hidup seseorang atau sesuatu keluarga bersifat sangat relatif dalam arti tidak terdapat kriteria yang baku yang dapat digunakan untuk mengukur apakah seseorang atau sesuatu

keluarga memperoleh kehidupan yang layak. Hal ini seiring dengan pernyataan Harahap (2002:13), tujuan lain yang tak kalah pentingnya, mereka menjadi PKL lebih untuk mempertahankan hidup, serta PKL lebih banyak sebagai alternatif usaha tanpa kesengajaan.

4.1.2 Analisis Karakteristik Usaha Aktivitas Pedagang Kaki Lima

Analisis karakteristik usaha aktivitas pedagang kaki lima merupakan pembahasan menyangkut karakteristik aktivitas PKL dalam berjualan, meliputi jenis dagangan, bentuk sarana perdagangan yang digunakan, dan pola penyebaran/pengelompokan pedagang, pola pelayanan (lama aktivitas), Sifat pelayanan, Status lokasi aktivitas.

4.1.2.1 Analisis Jenis dagangan Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan jenis dagangan yang dijualnya, pedagang kaki lima pada lokasi studi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. Makanan, yang terdiri dari makanan yang tidak atau belum diproses, termasuk didalamnya adalah makanan mentah seperti buah-buahan dan makanan siap saji seperti nasi dan lauk pauknya, serta minuman.
- b. Barang bukan makanan (non makanan), seperti sandang, koran/majalah/poster, kacamata, sepatu, VCD/kaset dan lain-lain.
- c. Jasa, yang terdiri dari sol sepatu, reparasi kunci, jam tangan dan jasa lainnya.

Berdasarkan kategori tersebut, maka jenis dagangan pedagang kaki lima responden sebagaimana tercantum pada Tabel IV.7 berikut.

TABEL IV.7
JENIS DAGANGAN PKL

No.	Jenis Dagangan	Frekuensi	%
1.	Makanan	23	21.9
2.	Bukan makanan	72	68.6
3.	Jasa	10	9.5
	Jumlah	105	100

Sumber : Hasil analisis, 2003

Tabel IV.7 tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 21.9 % PKL menjual jenis dagangan berupa makanan. Sedangkan sebanyak 68.6 % menjual jenis dagangan bukan makanan dan PKL yang menjual jasa sebanyak 9.5 %. Hal ini mengindikasikan bahwa PKL dengan jenis dagangan bukan makanan dominan.

Jenis dagangan pedagang kaki lima sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada disekitarnya. (Mc.Gee dan Yeung, 1977:82-83). Kota Manado dengan fungsi kota yang berkembang sebagai pusat perdagangan dan jasa. Oleh sebab itu faktor tersebut merupakan pemicu munculnya usaha dalam bidang perdagangan, hal ini dikarenakan aktivitas yang ada dominan toko-toko dengan jualan jenis sandang atau bahan kebutuhan sekunder. PKL cenderung mengikuti jenis usaha di kawasan tersebut dengan jenis dagangan yang hampir sama tetapi dengan harga lebih miring.

Sebagai kota dengan salah satu fungsi sebagai kota perdagangan dan jasa lebih dipengaruhi oleh letak Kota Manado yang disamping merupakan wilayah administrasi sebagai daerah kota yang otonom, juga merupakan ibukota propinsi Sulawesi Utara. Disamping itu tersedianya berbagai kemudahan aksesibilitas serta fasilitas seperti pertokoan, perkantoran, perhotelan serta lancarnya transportasi baik melalui darat, laut ataupun lewat udara menjadi daya tarik kota bagi masyarakat sekitar ataupun luar Kota Manado.

Sebagaimana ciri khas kota-kota pada umumnya, pusat Kota Manado yang dominan aktivitas adalah sektor perdagangan. Dan hal ini sesuai dengan arahan pembagian wilayah kota yang berada pada BWK I sebagai kawasan perdagangan dan jasa. Hal ini diindikasikan dengan adanya kawasan pertokoan dengan dominansi dagangan berupa sandang dan bahan-bahan sekunder. Hal ini seiring dengan pernyataan MC.Gee dan Yeung sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa jenis usaha PKL dipengaruhi oleh aktivitas disekitarnya. PKL pusat Kota Manado memanfaatkan peluang yang ada dengan menjajakan jenis dagangan mengikuti jenis dagangan yang ada pada sektor formal. Hal tersebut seiring dengan pendapat bahwa umumnya PKL memperdagangkan bahan pangan, sandang dan kebutuhan sekunder, dan harga yang ditawarkan biasanya lebih miring serta ada tawar-menawar (An naf dalam Widodo, 2000:31).

4.1.2.2 Analisis Bentuk Sarana Dagangan Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan bentuk sarana dagangan yang digunakan, pedagang kaki lima pusat Kota Manado dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok, sebagaimana yang tercantum pada tabel IV.8 berikut.

**TABEL IV.8
BENTUK SARANA DAGANGAN PKL**

No	Bentuk Sarana Dagangan	Frekuensi	%
1.	Warung Tenda	59	56.2
2.	Gerobak/Kereta Dorong	22	21.0
3.	Gelaran/Dasaran	21	20.0
4.	Kios	3	2.8
	Jumlah	105	100

Sumber : Hasil analisis, 2003

Tabel IV.8 di atas menunjukkan bahwa bentuk sarana perdagangan berupa warung tenda merupakan bentuk yang paling banyak digunakan oleh responden PKL, yaitu 56.2 %. Bentuk sarana ini berupa warung yang di dalamnya dilengkapi dengan meja/rak

sebagai tempat menjajakan dagangan mereka. Bagian atap ditutup dengan tenda/terpal atau bahan lainnya yang tidak tembus air. PKL yang menggunakan bentuk sarana dagangan ini adalah PKL yang menjual bahan makanan kebutuhan primer dan bahan kebutuhan sekunder berupa pakaian, sepatu, bahan kelontong.

Selanjutnya bentuk sarana dagangan berupa gerobak/kereta dorong dilengkapi dengan atap yang gunanya untuk melindungi PKL dan dagangannya dari pengaruh cuaca misalnya PKL yang menjual jenis buah-buahan, martabak, rokok, minuman ringan dan lain-lain, digunakan oleh responden PKL 22 (21.0 %).

Bentuk sarana dagang berupa gelaran/dasaran dan digunakan oleh 9.5 % PKL responden. Bentuk sarana ini berupa alas dari tikar/plastik yang digunakan untuk menggelar dagangan. Kemudian ada pula yang dilengkapi dengan atap sebagai pelindung bagi pedagang dan barang-barang jualannya dari pengaruh cuaca. Pedagang kaki lima yang menggunakan sarana dagangan ini diantaranya adalah PKL yang menjual asesoris, bahan kelontong, serta sebagian pedagang kaset, VCD serta jasa.

Disamping itu, terdapat bentuk sarana dagangan lainnya berupa kios 2.8 %. Kios ini berbentuk sebuah bilik semi permanen yang terbuat dari triplek dan pedagang yang bersangkutan tinggal disitu. Jenis dagangan yang dijual berupa makanan.

Mc.Gee dan Yeung (1977:82-83), menyebutkan bahwa pada umumnya bentuk sarana dagangan yang digunakan pedagang kaki lima sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindah atau dibawah dari satu tempat ke tempat yang lain dan dipengaruhi oleh jenis dagangan yang dijual.

Berdasarkan jenis dagangan yang ada di pusat Kota Manado, nampak bahwa jenis dagangan berupa makanan dan bukan makanan dominan mempergunakan semua jenis bentuk sarana yaitu warung tenda serta gerobak/kereta dorong. Sedangkan pedagang kaki

lima yang menggunakan gelaran/dasaran yaitu pedagang dengan usaha kecil-kecilan serta usaha jasa.

4.1.2.3 Analisis Lama Waktu Aktivitas Pedagang Kaki Lima

Lama waktu aktivitas pedagang kaki lima responden dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), sebagaimana tercantum pada tabel IV.9 berikut. Adapun pengelompokkan didasarkan pada hasil survai primer yang dilakukan.

**TABEL IV.9
LAMA WAKTU AKTIVITAS PKL**

No.	Lama Waktu Aktivitas	Frekuensi	%
1	< 4 Jam	9	8.6
2.	4 - 8 Jam	27	25.7
3.	8 - 12 Jam	69	65.7
	Jumlah	105	100

Sumber : Hasil analisis, 2003

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa lama waktu aktivitas yang paling dominan adalah 8 - 12 Jam atau 65.7 %, 4 – 8 Jam atau 25.7 %, dan < 4 Jam sebanyak 8.6 % PKL.

Menurut Mc.Gee dan Yeung (1977:76), menyesuaikan terhadap irama dan ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Penentuan periode waktu aktivitas PKL ini didasarkan pula atau sesuai dengan perilaku kegiatan formal. Sebagai contoh adalah aktivitas PKL di lokasi perdagangan pusat Kota Manado. Aktivitas sektor informal ini mengikuti aktivitas sekitar yang sedang berlangsung. Hal ini seiring dengan saat awal jam mulai buka toko, yaitu jam 09.00 – 22.00 Waktu Indonesia Tengah serta berakhir pula bersamaan dengan saat toko-toko tutup atau suasana mulai sepi pengunjung. Sebaliknya jika diamati, PKL tidak beraktivitas diluar jam/waktu aktivitas formal tersebut, demikian pula pada hari hari libur.

Sehubungan dengan waktu aktivitas ini, sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa ada kecenderungan aktivitas PKL berada pada kawasan-kawasan fungsional kota, aktivitas formal di pusat kota tidak berlangsung selama 24 jam. Oleh karena itu 8-12 jam merupakan lama waktu aktivitas yang paling banyak digunakan oleh PKL responden. Ironisnya, waktu yang diperkenankan menurut aturan untuk berjualan umumnya dimulai pada jam 14.00 Wita, kecuali pada selasar/gang pertokoan aktivitas diperkenankan mulai pagi hari. Ini menunjukkan bahwa PKL cenderung tidak menaati waktu yang ditetapkan dan ini semestinya menjadi bahan pertimbangan untuk pembuatan kebijakan mendatang dengan pertimbangan PKL cenderung hadir pada saat kunjungan ramai. Adapun PKL di pusat Kota Manado berjualan tidak dibagi antara siang dan malam tetapi umumnya berjualan siang sampai malam dengan waktu 8-12 jam sehari.

4.1.2.4 Analisis Pola Penyebaran dan Pengelompokan Aktivitas PKL

Pola penyebaran pedagang kaki lima di pusat Kota Manado cenderung bersifat *linear (Linear concentration)*, yaitu mengikuti pola jaringan jalan yang ditunjukkan oleh aktivitas mereka yang banyak memanfaatkan trotoar/badan jalan/lahan parkir disepanjang jalan utama kota. Gambaran mengenai Pedagang responden yang berjualan di trotoar sebanyak 61.9 % atau 65 pedagang, 23.8 % atau sebanyak 25 pedagang berjualan di badan jalan, serta 9.5 % atau sebanyak 10 pedagang berjualan di lahan parkir.

Gambaran mengenai pengelompokan jenis dagangan sebagaimana terlihat pada Tabel IV.10 berikut.

**TABEL IV.10
PENGELOMPOKKAN PKL**

No.	Pengelompokan PKL	Jumlah	%
1.	Berkelompok dengan PKL sejenis	59	56.2
2.	Bercampur dengan PKL jenis yang lain	46	43.8
	Jumlah	105	100

Sumber : Hasil analisis, 2003

Apabila bila kita lihat dari hasil pengelompokan jenis dagangan, secara umum akan nampak bahwa PKL cenderung berkumpul dengan sejenisnya 56.2 %, dan PKL yang bercampur dengan PKL jenis lainnya adalah sebesar 43.8 %.

Berkelompok dengan sejenis adalah sejenis dagangan yang dijual, misalnya makanan dengan makanan, tanpa membedakan jenis jenis makanannya. Pengelompokan PKL yang cenderung sejenis ini disebabkan oleh faktor kondisi saat ini yang cenderung memiliki satu pusat keramaian, serta adanya keterbatasan lahan pada di pusat kota.

Sesuai dengan sifat alamiah PKL yang selalu berupaya mendekati diri pada keberadaan konsumen, dimana mereka akan selalu hadir disekitar lokasi aktivitas masyarakat. Sebagai contoh adalah PKL yang menjajakan kue tradisional di sekitar Jumbo super market, lainnya juga ikut berjualan kue, dan terlihat bahwa dilokasi yang sama nampak berjajar para PKL dengan jenis dagangan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas PKL di pusat Kota Manado cenderung bersifat linear dalam menjalankan aktivitasnya cenderung berkelompok.

4.1.2.5 Analisis Sifat Pelayanan Aktivitas PKL

Berdasarkan sifat pelayanannya, aktivitas pedagang kaki lima komplek pusat Kota Manado terdiri dari pedagang menetap (static), dan pedagang semi menetap (semi static).

Menurut Mc.Gee dan Yeung (1977:82), pedagang menetap (static) adalah suatu bentuk layanan yang mempunyai cara atau sifat menetap pada lokasi tertentu. Sedangkan pedagang semi menetap (semi static) adalah suatu bentuk layanan pedagang yang memiliki sifat menetap sementara atau hanya pada saat tertentu saja. PKL jenis ini akan menetap bila ada kemungkinan datangnya pembeli yang cukup besar.

Gambaran mengenai sifat pelayanan aktivitas PKL pusat Kota Manado sebagaimana terlihat pada tabel IV.11 berikut.

TABEL IV.11
SIFAT PELAYANAN AKTIVITAS PKL

No	Sifat Pelayanan	Frekuensi	%
1.	Menetap	98	93.3
2.	Semi menetap	7	6.7
	Jumlah	105	100

Sumber : Hasil analisis, 2003

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa 93.3 % pedagang responden sifat pelayanan aktivitasnya adalah menetap serta 6.7 % pedagang responden sifat pelayanannya adalah semi menetap.

Pedagang kaki lima responden di kawasan pusat Kota Manado, dominan menetap oleh karena telah berada pada lokasi yang dianggap dekat dengan keramaian dan aktivitas formal yang ada disekitar lokasi. Sedangkan PKL responden yang sifat pelayanannya semi menetap adalah PKL responden hanya menetap apabila ada kemungkinan datangnya pembeli yang cukup besar. Berdasarkan observasi di lokasi studi PKL responden semi menetap cenderung tidak tertib, apabila sepi mereka akan menempati lokasi yang dipandang ramai walaupun dilarang atau tidak diijinkan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, pedagang dalam memilih lokasi/tempat berdagang dengan alasannya yaitu 76.2 % atau 80 pedagang dengan alasan dekat pusat keramaian/kegiatan kota, 81.1 % atau 19 pedagang memberi alasan dekat dengan rumah tinggal, serta 5.7 % atau 6 pedagang memberi jawaban dengan alasan lainnya, dan sesuai hasil wawancara, karena diajak oleh teman.

Bromley (dalam Manning dan Effendi, 1996:236), dalam melakukan aktivitas usahanya, PKL akan berusaha untuk selalu mendekati pasar atau pembeli.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan PKL pusat Kota Manado dalam melakukan pelayanannya lebih bersifat menetap serta cenderung memilih lokasi yang ramai sebagai tempat berkumpulnya aktivitas masyarakat.

4.1.2.6 Analisis Status Lokasi Aktivitas

Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pedagang dalam melakukan aktivitasnya telah memiliki ijin atau tidak.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap PKL responden, menunjukkan bahwa tidak semua PKL mempunyai ijin untuk menempati tempat usahanya.

Gambaran mengenai status lokasi aktivitas sebagaimana terlihat pada tabel IV.12 berikut.

**TABEL IV.12
STATUS LOKASI AKTIVITAS PKL**

No.	Status Lokasi	Frekuensi	%
1.	Memiliki ijin	90	85.7
2.	Tidak memiliki ijin	15	14.3
	Jumlah	105	100

Sumber : Hasil analisis, 2003

Dari tabel IV.12 tersebut, menunjukkan bahwa tidak semua PKL mempunyai ijin lokasi. 85.7 % memiliki ijin dan 14.3 % tidak memiliki ijin. Tidak adanya ijin bagi sebagian PKL di pusat Kota Manado akan membawa dampak negatif bagi keberadaannya. Ijin yang didapatkan akan membuat mereka mudah dalam melakukan kegiatan usahanya, paling tidak terhadap perasaan takut atau was-was untuk diusir, dirazia dan sebagainya.

PKL responden memiliki ijin, namun bentuk perijinan yang ada yaitu, 80 responden atau 76.2 % hanya berupa penunjukkan lokasi secara lisan dan 10 responden 9.5 % menjawab tanpa ada surat ijin yang formal. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa tanpa ada batasan waktu berapa lama memanfaatkan lokasi tersebut.

Hal ini memberi dampak pada sulitnya dikontrol pedagang yang masuk keluar lokasi serta sering terjadinya jual beli lokasi antara pedagang tanpa diketahui oleh pemerintah. Hal tersebut akan memberi dampak negatif bagi pemerintah apabila suatu waktu ada upaya penataan aktivitas mereka sehubungan dengan pengembangan kota. Padahal dengan adanya ijin tertulis lebih mudah dilakukan pengontrolan pedagang baik menyangkut jumlahnya maupun jenis dagangannya, sarana dagangnya, pengelompokkannya.

Adapun PKL responden memiliki ijin dengan alasan (1) ketenangan dan perlindungan 45 (42.9%), (2) mendapat tempat yang tepat 33 (31.4%), (3) ketertiban 12 (11.4 %). Sedangkan PKL tidak memiliki ijin dengan alasan (1) menambah pengeluaran 6 (5.7), (2) prosesnya sulit/berbelit-belit 9 (8.5%).

Hal ini merupakan masukan penting bagi pemerintah Kota Manado dalam pengambilan kebijakan atas keberadaan PKL karena bagaimanapun juga mereka merupakan salah satu penggerak kegiatan perekonomian kota bahkan memberi kontribusi kepada penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa PKL pusat Kota Manado terbagi menjadi dua kriteria yaitu PKL berijin dan PKL tidak memiliki ijin dan bentuk perijinan hanya berupa penunjukkan lokasi. Hal yang menarik adalah bahwa PKL berijin dan tidak berijin, mereka sama-sama dapat menjalankan usahanya. Keadaan ini perlu diperhatikan karena akan memberikan persepsi yang keliru terhadap perijinan tersebut.

4.1.3 Analisis Pandangan PKL Terhadap Kebijakan/Peraturan Tentang Penataan Keberadaan Pedagang

Pandangan menyangkut cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Dalam studi ini pandangan pedagang kaki lima yang diamati adalah apakah PKL tahu akan adanya

peraturan/kebijakan, pentingnya peraturan/kebijakan buat aktivitas PKL, pandangan PKL tentang penataan ulang, kebijakan tindakan terhadap PKL. Pada PKL pusat Kota Manado.

4.1.3.1 Analisis Pandangan PKL Terhadap Adanya Kebijakan/Peraturan Tentang S.K Walikota Nomor 145 Tahun 2001 tentang Batas dan Waktu Berjualan

Tabel berikut ini akan memperlihatkan pandangan pedagang kaki lima terhadap peraturan/kebijakan yang ada yang menyangkut penataan aktivitas PKL.

Gambaran mengenai pandangan PKL terhadap adanya peraturan/kebijakan sebagai mana terlihat pada tabel IV.13 berikut.

TABEL IV.13
PANDANGAN PKL TERHADAP ADANYA KEBIJAKAN/PERATURAN
TENTANG S.K WALIKOTA NOMOR 145 TAHUN 2001

No.	Pandangan PKL terhadap adanya Peraturan/kebijakan	Frekuensi	%
1	Paham	21	20.0
2	Tidak paham	84	80.0
	Jumlah	105	100

Sumber : Hasil analisis, 2003

Pada tabel tersebut diatas nampak bahwa dominan PKL menjawab tidak paham tentang peraturan/kebijakan tentang S.K 145 tersebut diatas. Yang ditunjukkan dengan prosentase PKL yang berpendapat paham pemerintah telah mengeluarkan peraturan/kebijakan adalah 20.0 %, serta sebanyak 80.0 % berpendapat tidak paham. Lewat tabel tersebut juga terlihat bahwa jumlah responden yang tidak paham sama sekali lebih besar dari yang paham.

Dari hal tersebut terlihat bahwa pemerintah telah mengeluarkan peraturan/kebijakan namun dominan pedagang hanya memahami sedikit dari kebijakan /peraturan yang menyangkut pengaturan mengenai aktivitas PKL. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah masih sangat kurang. Sehingga

diperlukan peran serta aktif pemerintah untuk mensosialisasikan peraturan/kebijakan yang secara rutin dengan memperhatikan tingkat pendidikan pedagang yang dominan SLTP.

Selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut diatas, dominan responden yaitu 69 atau 65.7 % menjawab bahwa hanya sekali dalam setahun pemerintah kota melakukan sosialisasi/penyuluhan menyangkut kebijakan/peraturan. Sisanya 36 responden atau 34.3 % menjawab tidak pernah mendapatkan sosialisasi/penyuluhan menyangkut kebijakan/peraturan. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum melakukan upaya sosialisasi/penyuluhan yang berarti padahal PKL itu sendiri sebagai bagian dari warga kota, dan pemerintah sebagai pemegang otoritas berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan sosialisasi/penyuluhan peraturan. Oleh sebab itu perlu ada tindak lanjut dan peningkatan sosialisasi/penyuluhan menyangkut kebijakan/peraturan sebagaimana tersebut diatas agar pedagang paham, secara kontinu dan berkelanjutan.

4.1.3.2 Analisis Pandangan Pentingnya Kebijakan/Peraturan Terhadap Aktivitas

PKL

Pentingnya kebijakan/peraturan terhadap aktivitas pedagang kaki lima seperti tercantum pada tabel IV.14 berikut.

TABEL IV. 14
PENTINGNYA KEBIJAKAN/PERATURAN TERHADAP AKTIVITAS PKL

No.	Pentingnya Peraturan/Kebijakan Terhadap Aktivitas PKL	Frekuensi	%
1.	Penting	100	95.2
2.	Tidak Penting	5	4.8
	Jumlah	105	100

Sumber : Hasil analisis, 2003

Pada tabel IV.14 tersebut nampak bahwa sebanyak 95.2 % berpendapat bahwa peraturan/kebijakan itu penting buat aktivitas usahanya, serta 4.8 % berpendapat tidak penting.

Alasan kebijakan/peraturan itu penting yaitu 14.3 % atau 15 responden berpendapat supaya ada kepastian hukum, serta 12.4 % atau 13 responden berpendapat agar tidak mengganggu aktivitas lainnya, 63.8 % atau 67 responden menjawab perlu kedua jawaban yaitu supaya ada kepastian hukum dan tidak mengganggu aktivitas lainnya.

Disamping hal-hal tersebut diatas, terdapat pula responden menyatakan tidak penting, dengan alasan 1.9 % dari 2 responden tidak memihak kepada pedagang serta 2.9 % atau 3 responden dengan alasan tidak melibatkan pedagang dalam pembuatannya. Dilihat dari prosentase yang memang terlihat kecil namun perlu menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah kota guna pembuatan kebijakan/peraturan kedepan bahwa pembuatan peraturan/kebijakan harus menunjukkan keberpihakan kepada pedagang dan pedagang ikut dilibatkan dalam pembuatan kebijakan/peraturan tersebut. Hal ini seiring dengan pendapat Conyers (1994:186), bahwa masyarakat akan lebih merasa bertanggungjawab bila dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanannya.

Berdasarkan jawaban tersebut diatas menunjukkan bahwa dominan pedagang kaki lima memandang penting adanya kebijakan/peraturan terhadap aktivitas mereka agar supaya terjamin kepastian hukum dalam berusaha serta tidak mengganggu aktivitas lainnya.

4.1.3.3 Analisis Pandangan PKL Tentang Penataan Ulang Lokasi

Tabel IV.15 berikut menunjukkan pandangan pedagang kaki lima tentang perlu tidaknya PKL ditata ulang.

TABEL IV.15
PANDANGAN PKL TENTANG PENATAAN ULANG LOKASI

No.	Penataan Ulang lokasi PKL	Frekuensi	%
1.	Setuju	93	88.6
2.	Tidak setuju	12	11.4
	Jumlah	105	100

Sumber : Hasil analisis, 2003

Pada tabel tersebut diatas terlihat bahwa penataan terhadap pedagang kaki lima mendapat respon positif. Dari 105 responden yang setuju dengan penataan ulang adalah 88.6 % dan yang tidak setuju adalah 11.4 % . Adapun PKL responden setuju dengan alasan lebih rapih dan teratur 11 responden atau (10.5 %), alasan tidak mengganggu aktivitas lainnya 7 responden atau (6.7 %), gabungan dua alasan tersebut 75 responden atau (71.4 %).

Sedangkan bagaimana bentuk penataan ulang yang diinginkan oleh para pedagang kaki lima yang setuju ditata ulang adalah sebagai berikut :

- Dipindah kelokasi yang permanen 18.0 % atau 19 responden
- Biar tetap disini dan cukup ditertibkan/dirapihkan 66.7 % atau 70 responden
- Terserah pemerintah 15.2 % atau 16 responden.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa penataan terhadap keberadaan pedagang kaki lima menjadi suatu kebutuhan termasuk bagi pedagang kaki lima itu sendiri. Hal ini sekaligus memberikan gambaran bahwa pada dasarnya mereka ingin menciptakan lingkungan tertib dan rapih. Prinsip yang harus dipegang adalah bahwa penataan yang dilakukan harus berpihak pada keberadaan usaha pedagang kaki lima, dalam arti mereka tidak dirugikan atau tutup usahanya. Dengan demikian konotasi negatif mengenai penataan dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

4.1.3.4 Analisis Tindakan Pemerintah Membantu Aktivitas PKL

Dari survai primer yang dilakukan seperti yang tampak pada tabel IV.16 berikut, diketahui bahwa tindakan pemerintah Kota terhadap aktivitas pedagang kaki lima pusat Kota Manado belum nampak.

TABEL IV. 16
TINDAKAN PEMERINTAH MEMBANTU AKTIVITAS PKL

No	Tindakan Pemerintah Membantu PKL	Frekuensi	%
1.	Pengadaan Tenda	21	20.0
2.	Pengadaan Gerobak	24	22.9
3.	Tidak ada	60	57.1
Jumlah		105	100

Sumber : Hasil analisis, 2003

Pada tabel tersebut diketahui bahwa 20.0 % menyatakan bahwa ada tindakan pemerintah membantu aktivitas PKL lewat pengadaan tenda, 22.9 % menyatakan bahwa ada tindakan pemerintah membantu aktivitas PKL lewat pengadaan gerobak, serta 57.1 % berpendapat bahwa tidak ada bantuan pemerintah untuk membantu aktivitas usaha mereka.

Uraian diatas menunjukkan bahwa masih sangat kurang keberpihakan pemerintah terhadap pedagang kaki lima itu sendiri, Hal tersebut ditunjukkan oleh dominan responden menyatakan tidak ada tindakan pemerintah membantu PKL padahal sebagaimana disebutkan pada bab III sebelumnya, bahwa PKL memberi kontribusi yang cukup besar terhadap pemerintah Kota Manado. Sesuai pula dengan hasil wawancara, yang menarik adalah tenda dan gerobak yang ada memang pangadaannya oleh pemerintah kota, namun tidak bersifat gratis karena pedagang harus membayarnya walaupun dengan cara cicilan dari harga kesepakatan dan pedagang setuju dari pada harus membeli secara kontan.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kepedulian dan keberpihakan pemerintah Kota Manado terhadap keberadaan aktivitas pedagang belum nampak.

4.1.4 Kesimpulan Karakteristik PKL dan Pandangan PKL terhadap Kebijakan

1. Karakteristik individu pedagang kaki lima :

- a. Luar Kota Manado, merupakan dominan asal pedagang kaki lima di pusat Kota Manado, yang utama berasal dari etnis Gorontalo.
- b. Pedagang kaki lima merupakan pekerjaan utama dari para pedagang kaki lima yang ada di pusat Kota Manado. Pekerjaan tersebut menjadi tumpuan guna memenuhi kebutuhan keluarganya.
- c. Tingkat pendidikan SMP/SLTP merupakan pendidikan yang dominan pedagang kaki lima di pusat Kota, yang berpengaruh pada pemahaman terhadap kebijakan/peraturan pemerintah Kota Manado.
- d. Lebih dari 5 (lima) tahun para pedagang kaki lima telah berusaha menjalankan profesinya sebagai pedagang. Jangka waktu berusaha yang cukup panjang, serta kurang lebih jangka waktu tersebut PKL turut berkontribusi bagi pemerintah Kota.
- e. Umumnya Modal awal pedagang sebesar rupiah lima ratus sampai satu juta dan memiliki pendapatan bersih dalam sebulan antara lima ratus sampai dengan satu juta rupiah. Modal tersebut masih diperoleh lewat usaha sendiri.

2. Karakteristik Aktivitas Usaha Pedagang kaki lima :

- a. Jenis dagangan bukan makanan mendominasi usaha dagang pedagang kaki lima pusat Kota Manado.
- b. Warung tenda merupakan bentuk sarana perdagangan yang paling banyak digunakan dan bentuk sarana dagangan dipengaruhi pula oleh jenis dagangannya.

- c. Aktivitas pedagang kaki lima pusat Kota Manado, dalam penyebarannya cenderung mengikuti pola jalan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya lahan yang akan dimanfaatkan untuk aktivitas pedagang kaki lima, dan hal ini sesuai dengan sifat alamiah pedagang yang cenderung mendekati diri pada keramaian/konsumen. Dalam menjalankan aktivitasnya pedagang cenderung berkelompok dengan penjual sejenis.
 - d. Lama waktu aktivitas usaha yang paling dominan adalah 8 –12 jam, mengikuti irama aktivitas yang berlangsung disekitarnya yaitu saat pertokoan mulai buka dan berakhir saat pertokoan tutup atau suasana tidak ramai.
 - e. Menetap merupakan sifat pelayanan yang dilakukan oleh aktivitas pedagang kaki lima pusat Kota Manado.
 - f. Umumnya pedagang kaki lima dalam melakukan aktivitasnya cenderung memiliki ijin. Adapun bentuk perijinannya hanya berupa penunjukkan lokasi tanpa surat formal, sehingga sering terjadi jual beli lokasi oleh pihak pedagang dan kesulitan bagi pemerintah untuk menata sesuai karakteristik lokasi dan aktivitasnya.
3. Tingkat pengetahuan dan pemahaman pedagang kaki lima terhadap kebijakan/peraturan pemerintah masih kurang, hal ini dipengaruhi pula oleh dominan tingkat pendidikan mereka adalah SMP/SLTP, walaupun terdapat tamatan SMA, Perguruan Tinggi/Akademi, namun jumlahnya masih terbatas. Hal tersebut berpengaruh pada daya serap dan implementasi peraturan dilapangan. Ini juga menunjukkan bahwa pembinaan dan sosialisasi peraturan dari pemerintah masih kurang optimal.
 4. Dominan pedagang tidak paham/mengetahui pemerintah menerbitkan kebijakan/peraturan dan hal ini dikarenakan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah

kota. Padahal umumnya pedagang menjawab penting adanya peraturan buat aktivitas usaha mereka dengan alasan keamanan dan kepastian berusaha.

5. Pedagang umumnya menyetujui apabila dilakukan penataan ulang, tetapi pada tempat yang sama. Hal ini tidak seiring dengan rencana relokasi pemerintah, sehingga perlu ada sosialisai dan komunikasi yang lebih akrab antara pemerintah dan pedagang agar rencana yang ada tidak mengalami bentrokan.
5. Kebijakan pemerintah untuk membantu aktivitas PKL masih kurang dan belum menjangkau keseluruhan pedagang seperti bantuan tenda dan gerobak.

4.2 Analisis Aspek Normatif

Pembahasan ini mengenai aspek normatif berupa peraturan-peraturan terkait yang menyangkut penataan aktivitas pedagang kaki lima .

Dalam rangka menata keberadaan dan aktivitas pedagang kaki lima di Kota Manado khususnya pusat Kota Manado, pemerintah kota telah menerbitkan beberapa kebijakan berupa produk tata ruang, peraturan daerah, surat keputusan Walikota Manado.

4.2.1 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pemeliharaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

4.2.1.1 Analisis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Sehubungan dengan pemeliharaan dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dalam hal Perda tersebut disebutkan bahwa :

- a. Dilarang orang membuang atau meletakkan atau menaruh membuang atau meletakkan sampah di jalan umum, parit-parit/selokan.

- b. Setiap penghuni dari sesuatu bangunan atau pekarangan wajib tiap-tiap hari memelihara kebersihan dari bangunan atau pekarangan beserta parit/selokan masing-masing.
- c. Sampah dikumpulkan dalam bak-bak/tempat pengumpulan sampah dan diletakkan pada tempat pembuangan sementara (TPS).
- d. Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas/pengangkutan/pemusnahan sampah oleh pemerintah daerah.

4.2.1.2 Keadaan dan Realita di lapangan

Sesuai hasil observasi dilapangan dan wawancara terhadap responden, dapat diketahui keadaan di lapangan Perda tersebut diatas, sebagai berikut:

Pedagang umumnya peduli akan pentingnya kebersihan dengan ditunjukkan oleh tidak terlihatnya sampah berserakan. Umumnya mereka mereka mengumpulkan sampah maing-masing dan membuangnya pada tempat pembuangan sementara.

Dalam beraktivitas, pedagang umumnya membayar retribusi kebersihan yaitu sebesar Rp. 300,- bagi yang beratap dan Rp. 200,- bagi yang terbuka. Sehingga otomatis mereka berhak mendapatkan pelayanan kebersihan. Harga tersebut cukup ideal karena pedagang tidak merasa mahal dan terbukti mereka mau membayar setiap ada penagihan.

Dilapangan terjadi penumpukan sampah pada TPS sehingga memberi kesan kotor. Padahal hal tersebut bukan karena pedagang yang membuang sampah sembarangan melainkan oleh karena sering terlambatnya pengangkutan sampah oleh instansi pelaksana.

Disamping itu sebagian pedagang membayar retribusi, walaupun tidak mendapatkan tanda bukti dan pedagang tidak merasa peduli karena yang penting bagi mereka adalah berjualan. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya tingkat

pemahaman pedagang akan pentingnya bukti retribusi buat aktivitas. Dilain pihak menjadi sumber kebocoran retribusi. Tingkat pendidikan turut mempengaruhi oleh sebab itu perlu terus pembinaan dan sosialisasi terhadap peraturan daerah tersebut guna keteraturan.

4.2.2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pasar

4.2.2.1 Analisis Retribusi Pasar

Dalam hal pengaturan retribusi pasar antara lain disebutkan bahwa :

- a. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran bangunan berbentuk loos atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh pemerintah dan khusus disediakan untuk pedagang. Loos adalah bangunan tetap dalam lingkungan pasar, serta kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah.
- b. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
- c. Besarnya tarip untuk toko/kios permanen : Depan Rp. 2000/M2/bln, bagian Samping Rp. 1.500/M2/bln serta Bagian dalam samping Rp.1000/M2/bln.

4.2.2.2 Keadaan dan Realita di lapangan

- a. Dari definisi tersebut diatas sebetulnya tidak layak disebut pasar karena hampir tidak ada fasilitas pasar yang tersedia sebagaimana yang disebutkan diatas. Kenyataannya PKL menempati ruang-ruang yang sebenarnya bukan diperuntukkan untuknya.
- b. Retribusi pasar dimaksud adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah. Kenyataan dilapangan sebagaimana disebutkan diatas PKL hanya menempati ruang-ruang publik.

- c. Besar retribusi diperuntukkan bagi toko/kios dalam pasar berbentuk bangunan atau loos yang disediakan pemerintah, namun kenyataannya pedagang dipungut dengan tarif yang sama dengan pungutan perhari. Jadi pungutan tersebut cacat hukum.

Walaupun belum ada perda khusus mengenai retribusi terhadap PKL serta tidak mengerti perda tentang retribusi, namun pedagang tetap memberikan retribusi tersebut yang penagihannya dilakukan oleh pihak P.D Pasar. Sebetulnya aturan tersebut tidak pas diberlakukan untuk pedagang kaki lima karena bukan seperti pasar-pasar yang ada di Kota Manado, mereka umumnya hanya menggunakan trotoar, badan jalan, gang-gang, serta sekitar taman kota.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka terbentuknya peraturan berupa peraturan daerah yang khusus mengatur mengenai PKL dan retribusinya merupakan hal yang urgensi. Mengingat penarikan retribusi yang ada dapat dikatakan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Jika hal ini tidak ditindaklanjuti, maka hal ini bisa menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri.

4.2.3 Pedoman Operasional Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2000 – 2010

4.2.3.1 Analisis Rencana Pengembangan PKL

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado (RTRW) tidak menyebutkan secara implisit maupun eksplisit menyangkut keberadaan sektor informal. Sektor informal mulai direncanakan sebagaimana tertuang dalam pedoman operasional Rencana Tata Ruang Kota Manado (PO-RTRW), disebutkan bahwa rencana pengembangan sektor informal yang bersifat terbatas berupa alokasi dan relokasi. Adapun bentuk pengendaliannya dengan pengaturan dan kejelasan penggunaan ruang sektor informal dan

formal, dengan lokasi arahan pada kelurahan calaca dan pinaesaaan yang termasuk pada bagian wilayah Kota I yaitu kawasan Pusat Kota Manado.

4.2.3.2 Keadaan dan Realita di Lapangan

Sebetulnya lokasi yang direncanakan pemerintah masih relevan mengingat lokasi tersebut merupakan lokasi yang diperuntukkan untuk sektor perdagangan dan jasa, namun rencana pengelolaan sebagaimana disebutkan diatas belum ada tindak lanjutnya seta belum adanya pembahasan secara tuntas rencana keruangan untuk sektor informal dalam rencana tata ruang ini. Hal ini tentunya dapat dilakukan dengan memberikan keharusan bagi sektor formal untuk menyisihkan ruangnya dengan aturan yang ditetapkan guna aktivitas/kegiatan sektor informal. Disamping itu perlu ada pendekatan persuasif dan upaya dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan dialog dengan para pedagang karena sesuai hasil survai dan jawaban kuesioner, pedagang lebih memilih tempat pada saat ini dari pada dipindahkan.

4.2.4 Peraturan Daerah Kota Manado nomor 17 Tahun 2001 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Manado Tahun 2000 – 2005

4.2.4.1 Analisis Peningkatan Layanan Pasar dan PKL

Dalam Rencana Strategis (Renstra) disebutkan bahwa isu strategis utama antara lain adalah pemulihan ekonomi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pariwisata sebagai sektor andalan ekonomi kota.

Berdasarkan isu strategis dirumuskan tujuh kelompok sasaran strategis yang antara lain sebagai berikut penyelenggaraan pelayanan publik diarahkan pada terpenuhinya kebutuhan masyarakat kota atas pelayanan secara prima. Indikatornya makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan atas prasarana dan sarana publik yang anta lain adalah sektor informal.

Selanjutnya dalam program strategis antara lain disebutkan peningkatan layanan publik antara lain pasar dan sektor informal. Dengan rencana sebagai berikut:

1. Pembenahan dan penataan manajemen pasar dan sektor informal.
2. Penyadaran, pembinaan dan pelatihan, pengorganisasian, penataan dan alokasi kegiatan sektor informal dibarengi penegakkan peraturan.
3. Pemberdayaan pedagang untuk dapat mandiri melalui berbagai kegiatan pendampingan.
4. Pengembangan manajemen kebijakan pasar dan sektor informal.

4.2.4.2 Keadaan dan Realita Di Lapangan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dan jawaban kuesioner, berkaitan dengan perturan daerah tersebut dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

Renstra tersebut direncanakan berlaku sejak tahun 2000 - 2005, telah menunjukkan bahwa saat ini dan kedepan pemerintah memberi perhatian terhadap sektor informal pedagang kaki lima. Kenyataan dilapangan, menunjukkan bahwa :

1. Pembenahan dan penataan manajemen pasar dan sektor informal. Untuk hal ini dapat dimaklumi bahwa pemerintah telah melakukan pembenahan manajemen tapi masih terbatas pembentukan P.D Pasar guna peningkatan pelayanan. Sebaliknya untuk sektor informal sektor masih terbatas pada penataan lokasi aktivitas.
2. Penyadaran, pembinaan dan pelatihan, pengorganisasian, penataan dan alokasi kegiatan sektor informal dibarengi penegakkan peraturan. Penyadaran terhadap pedagang dilaksanakan terutama terhadap pedagang yang melakukan pelanggaran berupa penggunaan badan jalan untuk aktivitasnya. Pembinaan telah dilakukan meskipun masih jauh dari yang diharapkan. Pelatihan belum pernah dilakukan sebagaimana jawaban responden yang menyatakan tidak pernah menerima pelatihan. Untuk

penegakkan peraturan telah diupayakan oleh pemerintah lewat pemberian sanksi terhadap pedagang yang melanggar lewat surat teguran secara bertahap hingga pada tindakan penyitaan.

3. Pemberdayaan pedagang untuk dapat mandiri melalui berbagai kegiatan pendampingan. Hal ini belum nampak sama sekali, karena kenyataan dilapangan guna mengembangkan usahanya pedagang mengupayakan sendiri modal usahanya.
4. Pengembangan manajemen kebijakan pasar dan sektor informal. Menyangkut pembenahan dan penataan terhadap manajemen pasar lokal dan sektor informal yang dilakukan masih belum nampak. Hal tersebut diatas diindikasikan dengan jawaban responden yang dominan menyatakan tidak ada tindakan kebijakan yang berarti yang telah diberikan oleh pemerintah guna membantu mereka sehubungan dengan aktivitas mereka, hal ini pula sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dalam rencana program P.D Pasar terlihat masih diperuntukkan bagi pasar formal.

Rencana untuk membantu dan mengembangkan kaerah yang lebih baik tampaknya sudah ada namun hal-hal tersebut dapat dikatakan masih berada pada tahap rencana atau belum terlihat implementasinya dan belum menunjukkan bukti yang berarti untuk sektor informal khususnya pedagang kaki lima di pusat Kota Manado.

4.2.5 Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 145 Tahun 2001 tentang Penetapan Kembali Lokasi dan Batas-Batas Tempat Penjualan Sementara serta Jam Berjualan Pedagang Golongan Ekonomi Lemah di Pusat Kota

4.2.5.1 Analisis Penetapan Lokasi dan Batas serta Jam Berjualan Pedagang Ekonomi Lemah

Hal-hal yang dapat disimpulkan dari surat keputusan Walikota nomor 145 tahun 2001 adalah sebagai berikut :

A. Lokasi dan batas-batas tempat berjualan yaitu ;

1. Jalan Walanda Maramis (sebagian) yakni sepanjang 120 Meter dari simpang empat jalan Dotulolong Lasut ke barat sampai dengan simpang tiga jalan Letjen Soeprapto di trotoar dengan menyisahkan lorong/gang untuk pejalan kaki,
2. Trotoar jalan Letjen R. Soeprapto,
3. Trotoar jalan Walanda Maramis tepat depan pertokoan Manado *shopping centre*, dimana lokasi tersebut diperuntukkan bagi para pedagang ekonomi lemah yang menjual VCD dan kaset *tape recorder*,

B. Waktu Jam berjualan

1. Waktu jualan dimulai jam 14.00 WITA sampai dengan 22.00 WITA untuk semua jalur jalan.
2. Waktu jualan dimulai pada pagi hari sampai dengan pukul 22.00 WITA untuk pedagang yang menempati selasar/gang pertokoan.

C. Kewajiban Pedagang

1. Para pedagang diharuskan menyediakan meja berbentuk bongkar pasang (*knock down*) yang apabila selesai berjualan perlengkapan termasuk barang dagangannya diangkut dan disimpan sendiri.
2. Para pedagang dilarang untuk berjualan cabe, tomat, (bahan rempah-rempah), ikan kering maupun basah, telur serta elektronik pada lokasi-lokasi yang ditentukan.
3. Pedagang diwajibkan membayar retribusi sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
4. Pedagang diwajibkan untuk menjaga kebersihan, ketertiban, kerapian dan untuk menjaga kebersihan yaitu dengan cara mengumpulkan setiap sampah yang ada

kemudian diisi dalam sarung plastik untuk selanjutnya diangkut oleh petugas kebersihan.

5. Pedagang yang melanggar tidak mentaati isi surat keputusan ini ditindak sesuai dengan peraturan daerah dan ketentuan yang berlaku.

4.2.5.2 Keadaan dan Realita di Lapangan

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan jawaban kuesioner, dapat diketahui beberapa hal tentang keadaan kenyataan dilapangan dengan isi surat keputusan tersebut sebagai berikut :

A. Batas-Batas Tempat berjualan

1. Pedagang umumnya berjualan sesuai dengan lokasi yang diperuntukkan, tidak mempertimbangkan batas maksimal pedagang pada lokasi tersebut. Hal ini memberikan kesan kumuh dan tidak teratur, akibatnya pejalan kaki berada pada ketidaknyamanan.
2. Trotoar jalan letjen Soeprapto, pedagang pada jalur ini juga menjajakan dagangannya, namun dilokasi terlihat bahwa mereka bukan hanya menggunakan trotoar tapi sampai pada badan jalan.
3. Pada trotoar jalan Walanda Maramis, pedagang pada jalur ini sebagian berjualan sesuai dengan jenis barang dagangan yang ditentukan berupa VCD dan Kaset.

C. Waktu berjualan

1. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa umumnya pedagang tidak menaati aturan mengenai waktu mulainya. Hal ini lebih dipicu oleh aktivitas formal yang umumnya mulai jam 09.00 Wita, sehingga perlu diatur kembali soal waktu, umumnya pedagang mulai berjualan pada jam 09.00 Wita mengikuti pola aktivitas formal disekitarnya.

2. Pedagang pada selasar/gang pertokoan tidak menjadi masalah dengan waktu berdagang karena mereka dari segi waktu terlihat lebih diuntungkan karena kesempatan berusaha lebih panjang jamnya.

D. Kewajiban Pedagang

1. Ketentuan menyangkut pedagang kaki lima harus menyediakan tenda berbentuk bongkar pasang "*knock down*" dan mengemasi peralatan dagangnya apabila selesai berjualan, namun kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa dominan pedagang baru bisa menyediakan tenda plastik biasa sehingga kesan kumuh, buruk dan kotor nampak. Dilain pihak pemerintah masih pada tahap mempersyaratkan tapi belum memberi perhatian timbal balik terhadap para pedagang antara lain lewat penyediaan tenda dengan kapasitas bagus sehingga kesan kumuh, buruk dapat diminimalisir.
2. Mirip dengan kasus diatas, Pemerintah Kota melarang pedagang menjual barang basah seperti rempah-rempah, ikan kering maupun basah, hal ini dimaksudkan pasar yang sesungguhnya tidak berpindah pada kawasan pusat kota. Untuk hal tertentu memang pemerintah harus tegas terhadap pedagang oleh karena pusat kota merupakan tempat yang ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai kalangan. Berdasarkan observasi dilapangan terlihat ada pedagang telur yang berjualan dalam jumlah banyak tapi tidak ditindak.
3. Pedagang kaki lima kawasan pusat kota merupakan salah satu sumber penerimaan retribusi baik untuk retribusi pasar maupun retribusi kebersihan. Hasil wawancara dilapangan menunjukkan bahwa umumnya pedagang membayar retribusi. Hal ini diindikasikan dengan besarnya PAD yang diterima pemerintah sebagaimana disebutkan pada bab III sebelumnya.

4. Pedagang pada lokasi studi tetap peduli dengan masalah kebersihan. Yang jadi kendala justru bukan pada pedangnya tetapi lebih kepada terlambatnya armada mobil pengangkut sampah dari dinas kebersihan sehingga kadang terlihat kotor.
5. Pedagang yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Surat keputusan tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai sanksi apa yang diberikan.

4.2.6 Kesimpulan Aspek Normatif

Berdasarkan kajian peraturan tentang pedagang kaki lima di Kota Manado, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peraturan daerah nomor 6 tahun 1999 tentang retribusi kebersihan masih relevan mengingat besarnya retribusi yang diatur tidak besar dan terjangkau oleh pedagang.
2. Peraturan daerah nomor 8 tahun 1999 tentang retribusi pasar, hanya mengatur pasar (formal) yang bangunannya disediakan oleh pemerintah. Besarnya retribusi pasar diberlakukan sama dengan PKL. Oleh sebab itu perlu ada peraturan dalam hal ini berbentuk perda yang khusus mengatur PKL termasuk besar retribusinya, sehingga pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan penagihan retribusi.
3. Pedoman operasional Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah merencanakan mengalokasikan dan relokasi pedagang pada kelurahan Pinaesaan dan Calaca sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya, dan belum disosialisasikan dan dibicarakan pedagang.
4. Peraturan Daerah Kota Manado nomor 17 tahun 2001 tentang rencana strategis (Renstra) Kota Manado tahun 2000 - 2005, telah mengakomodir keberadaan sektor informal pedagang kaki lima sebagai bagian dari ekonomi perkotaan dan telah

merencanakan pemberdayaan terhadap mereka, namun belum dibarengi dengan implementasinya. Saat ini implementasi baru pada pasar-pasar formal.

5. Surat keputusan Walikota Manado nomor 145 tahun 2001 tentang penetapan kembali lokasi dan batas-batas penjualan sementara serta jam berjualan pengusaha ekonomi lemah di pusat kota, menyatakan bahwa batas-batas lokasi, waktu berjualan yang ditetapkan, serta kewajiban pedagang. Namun belum mengatur apa yang menjadi hak para pedagang padahal pedagang memberikan retribusi baik pasar maupun kebersihan. Waktu yang ada akan cenderung dilanggar oleh PKL karena jam yang ditetapkan bukan jam dimana tingkat kunjungan masyarakat, hal ini menunjukkan pemerintah belum mengenal karakteristik PKL dalam penentuan waktu berjualan. Disamping itu tidak diatur dengan jelas dan tegas akan sanksi apabila pedagang melakukan tindakan melanggar aturan yang ada. Ketidak tegasan sanksi juga berdampak pada beraninya PKL melanggar peraturan yang ada.

Ditinjau dari segi normatif, maka terbitnya peraturan tersendiri yang mengakomodir mengenai keberadaan PKL merupakan hal yang mendesak mengingat adanya kecenderungan meningkat, dan hal ini akan menjadi landasan yang kuat bagi pemerintah sendiri dalam penataan PKL, dengan melibatkan dan mempertimbangkan karakteristik PKL itu sendiri

4.3 Analisis Implementasi Penataan Aktivitas PKL di Pusat Kota Manado

4.3.1 Analisis Upaya dan Implementasi

Eksistensi pedagang kaki lima diperkotaan merupakan realita dan tidak dapat dibiarkan begitu saja. Usaha di bidang perdagangan kaki lima merupakan jenis usaha yang mudah dimasuki, mampu menampung tenaga kerja dengan ketrampilan terbatas, modal yang diperlukan relatif tidak besar serta tidak diperlukan ijin yang beraneka macam. Oleh

sebab itu, pedagang kaki lima di Kota Manado dipandang sebagai katub pengaman terhadap kemungkinan terjadinya gejolak sosial di perkotaan karena adanya jenjang jumlah tenaga kerja yang ada dengan lapangan kerja yang tersedia.

Hasil wawancara dengan pemerintah, umumnya setuju dengan keberadaan aktivitas pedagang kaki lima karena PKL merupakan bagian dari ekonomi perkotaan ditambah lagi sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, meskipun demikian agar kehadiran mereka tidak memberi dampak negatif, maka keberadaan mereka perlu ditata, karena dilain pihak PKL memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya PKL telah menunjukkan potensinya dimana pada saat bangsa Indonesia mengalami krisis, mereka tetap eksis walaupun tanpa bantuan dari pemerintah, oleh sebab itu keberadaannya perlu diatur. Adapun upaya dan implementasinya sebagaimana dijelaskan berikut.

4.3.1.1 Penyediaan Lokasi Pedagang Kaki Lima

Sebagai kota yang sedang berkembang, pemerintah Kota Manado terus melakukan pembangunan sarana dan prasarana fisik serta sumber daya manusianya guna memacu pertumbuhan dan percepatan ekonomi serta penataan kota.

Kebijakan pemerintah Kota Manado dalam penataan kota antara lain adalah dengan menata pedagang kaki lima. Hal ini dilaksanakan karena terbatasnya lahan di pusat kota.

Dalam upaya penataan kota khususnya penataan lokasi aktivitas pedagang kaki lima, pemerintah Kota Manado telah menerbitkan surat keputusan Walikota Manado nomor 145 Tahun 2001 tentang penetapan kembali lokasi dan batas-batas tempat penjualan sementara serta jam berjualan pengusaha golongan ekonomi lemah di pusat kota.

Kebijakan tersebut diatas dibuat guna mengatur keberadaan PKL di pusat kota sehingga aktivitas mereka dapat berjalan dengan lebih baik.

Penetapan lokasi sesuai surat keputusan tersebut diatas masih bersifat sementara, hal ini dimaksudkan agar jika pada suatu saat pemerintah punya rencana pengembangan yang baru, maka akan diterbitkan aturan yang bersifat tetap.

Lokasi telah ditetapkan, namun banyak pedagang bergeser dari tempat yang telah ditetapkan hal ini antara lain disebabkan oleh salah satu ruas jalan yaitu jalan Siswomihardjo merupakan lokasi yang kurang ramai lalu lintas masyarakatnya serta berada dibelakang "*shopping centre*". Padahal pedagang cenderung mendatangi tempat yang dipandang mendatangkan keuntungan bagi aktivitas usaha (Julianta,1998:3).

Pada ruas jalan yang lain, tidak diatur berapa jumlah maksimal pedagang yang menempati ruas-ruas jalan tersebut, sehingga pedagang berdesak-desakan akhirnya menimbulkan kesemrawutan dan terkesan kumuh.

Masih terkait dengan penyediaan lokasi bagi PKL, pemerintah kota dalam pedoman operasional Rencana tata Ruang Wilayah Kota merencanakan kebijakan relokasi pedagang kaki lima pada kawasan kelurahan Calaca dan Pinaesaan, meskipun hingga saat ini belum ada implementasi dilapangan. Pemerintah merencanakan relokasi padahal dominan pedagang menjawab belum mengetahui rencana tersebut. Hasil wawancara Penulis dengan beberapa pedagang dilokasi penelitian bahwa mereka tidak pernah tahu kalau pemerintah ada rencana memindahkan mereka kelokasi yang lain.

Hal ini mengindikasikan bahwa rencana yang ada tidak di sosialisasikan dengan baik dan jika hal ini tidak diantisipasi dari sekarang, maka apabila terjadi upaya memindahkan PKL ke lokasi baru kemungkinan besar akan mendapat penolakan dari para pedagang dan akan membutuhkan "*social cost*" yang besar.

Kenyataan menunjukkan pemerintah Kota Manado menyangkut penentuan lokasi, walaupun masih terbatas pada surat keputusan walikota telah menunjukkan bahwa telah

adanya penanganan walaupun tidak mempertimbangkan karakteristik dan keterbatasan tempat.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa telah ada upaya pemerintah berupa penentuan lokasi aktivitas, namun tidak melihat sifat alamiah PKL dan tidak mempertimbangkan keterbatasan tempat beraktivitas para pedagang. Guna mengantisipasi keterbatasan tempat, pemerintah merencanakan relokasi, tetapi belum ada sosialisasi dan tidak melibatkan pedagang.

4.3.1.2 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban

Dalam rangka menjaga serta meningkatkan keamanan dan ketertiban Kota Manado, pemerintah kota telah telah mencanangkan program “Berhikmat” yang merupakan singkatan dari Bersih, hijau, Indah, Kasih, Makmur, Aman dan Tertib. Program tersebut dimaksudkan agar seluruh warga Kota Manado memiliki kesadaran yang tinggi untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban, diwilayahnya masing-masing dilingkungan rumah/tempat tinggal, tempat kerja dan tempat umum lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan program tersebut, telah dibentuk satuan tugas organisasi operasi Manado Berhikmat melalui surat keputusan Walikota Manado nomor 137a tahun 2000 tentang pembentukan organisasi operasi Manado Berhikmat tanggal 4 Oktober 2000. Organisasi operasi Manado berhikmat tersebut beranggotakan seluruh unsur aparat pemerintah yang terkait dengan masalah keamanan dan ketertiban.

Operasional program Manado Berhikmat dilapangan mempunyai tugas melakukan segala usaha dalam rangka meningkatkan secara optimal peran serta dan kepatuhan masyarakat terhadap penegakkan ketentuan peraturan pemerintah kota dalam bentuk pembinaan serta pengawasan terhadap suksesnya pelaksanaan program Berhikmat di Kota

Manado dan walaupun berbentuk tim, namun operasional dilapangan lebih dijalankan oleh pihak Dinas Ketertiban Umum.

Pembinaan keamanan dan ketertiban termasuk didalamnya terhadap para pedagang kaki lima, meskipun pemahaman pedagang umumnya hanya paham sedikit akan program dimaksud, namun mereka tetap ada bentuk kepedulian, berdasarkan observasi dilapangan sebagian pedagang kaki lima pada ruas jalan Dotulolong Lasut, sebagian ruas jalan Walanda Maramis, jalan Siswomihardjo terlihat teratur dan menempatkan dagangannya sesuai dengan lokasi yang diperuntukkan dalam arti tidak sampai menggunakan badan jalan dan menyisahkan ruang bagi pejalan kaki. Keadaan dimaksud terlihat pada sebagian ruas jalan Walanda Maramis sebagaimana gambar 4.1 berikut.



GAMBAR 4.1
PKL JALAN WALANDA MARAMIS TERLIHAT TERATUR
Sumber : Hasil Survei, 2003

Namun pada sisi lain untuk jalur jalan Letjen Soeprapto, jalan M.T Haryono, terdapat PKL menempatkan sarana dagangnya sampai pada badan jalan, bahkan yang lebih ekstrim lagi pada ruas jalan sudah tertulis larangan berdagang sepanjang areal tersebut namun kenyataan menunjukkan bahwa banyak pedagang berjualan disitu. Keadaan dimaksud terlihat diruas jalan M.T Haryono sebagaimana pada gambar 4.2 berikut ini.



GAMBAR 4.2
PKL JALAN M.T HARYONO PADA TEMPAT TERLARANG

Sumber : Hasil survai, 2003

Untuk kasus seperti tersebut diatas, pemerintah kota (Dinas Ketertiban Umum), terhadap pedagang yang kebal dengan memberikan surat teguran/peringatan secara bertahap, apabila sampai surat ketiga sebagai peringatan yang terakhir tidak diabaikan oleh pedagang, maka oleh pemerintah kota dilakukan penyitaan.

Tindakan penertiban yang berakhir dengan penyitaan, sebetulnya dapat dicegah apabila ada pengawasan yang kontinu dilapangan sehingga tidak perlu harus menunggu pedagang berjualan baru diberi surat peringatan.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan bahwa pedagang berani berjualan dilokasi tersebut oleh karena pemerintah (P.D Pasar) melakukan penagihan retribusi kepada mereka, oleh sebab itu kesalahan yang ada tidaklah wajar apabila hanya dipikulkan kepundak pedagang kaki lima tersebut.

Informasi tersebut diatas perlu mendapat perhatian lebih jauh dari pemerintah, opini tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidakberesan dilapangan segingga perlu pula ada tindakan preventif oleh pemerintah dengan tidak menunggu adanya bentrokan baru bertindak. Hal tersebut memberi gambaran bahwa koordinasi dilapangan tidak jalan dan permasalahan yang ada lebih dipicu oleh pemerintah sendiri.

Masih terdapatnya pelanggaran-pelanggaran dilapangan mengindikasikan bahwa masih kurangnya pembinaan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh pemerintah kota sehingga belum menunjukkan hasil yang optimal. Oleh sebab itu pembinaan menyangkut keamanan dan ketertiban dari pemerintah perlu terus ditingkatkan dan dilakukan secara kontinu disertai tindakan preventif tidak menunggu pelanggaran, sehingga pedagang paham betul akan peraturan, setidaknya akan muncul rasa khawatir untuk berjualan ditempat terlarang karena usahanya bisa kena penertiban, dan ini bermanfaat untuk membantu perubahan perilaku pedagang dalam beraktivitas.

Gambar IV.1 menunjukkan walaupun pemerintah jarang melakukan pembinaan namun ada pedagang yang bersedia patuh dan tertib, apalagi kalau pembinaan tersebut rutin dilakukan tentu hasilnya akan lebih baik.

4.3.1.3 Sosialisasi Kebijakan/Peraturan Tentang PKL

Tanggungjawab utama terhadap keberadaan PKL berada dibawah penanganan P.D Pasar Kota Manado. Sosialisasi/penyuluhan terhadap pedagang masih menyangkut surat keputusan Walikota nomor 145 tahun 2001 mengenai penetapan kembali lokasi dan batas-batas tempat berjualan sementara serta jam berjualan pedagang ekonomi lemah pusat kota.

Namun sosialisasi/penyuluhan dilakukan oleh P.D Pasar masih terbatas pada koreksi ditempat "*Check on the Spot*" atau pada saat penarikan retribusi, dan masih bersifat orang perorang. Hal ini sesuai pula dengan jawaban responden yang dominan menjawab tidak paham mengenai peraturan tersebut diatas.

Disisi lain pemerintah merencanakan untuk melakukan relokasi pedagang ditempat lain, namun tidak melibatkan pedagang dan tidak disosialisasikan kepada mereka. Penulis

sempat diperlihatkan gambar mengenai relokasi dimaksud dan menurut pihak P.D Pasar hal ini belum disosialisasikan karena masih bersifat rahasia pemerintah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa paradigma "*Top down planning*" masih dominan, dan belum memandang pedagang penting sebagai bagian dari proses perencanaan. Terkesan bahwa yang penting hanya pada penarikan retribusi. Sehingga tidak mengherankan bila nanti hal itu diimplementasikan akan mendapatkan penolakan dari pihak pedagang.

Pemahaman pedagang akan aturan sangat rendah, namun disisi lain pemerintah belum berupaya melakukan upaya guna mengatasi hal tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum serius menangani PKL, padahal proses sosialisasi/penyuluhan dapat dilakukan secara bertahap tidak hanya oleh pemerintah sendiri tapi dengan melibatkan pihak APKLI Manado sebagai wadah para pedagang. Hasil wawancara dengan pihak APKLI, mereka senantiasa bersedia apabila pemerintah melibatkan mereka dalam hal sosialisasi program pemerintah menyangkut pedagang, untuk tahun 2002 sampai 2003 ini baru sekali pemerintah melakukan penyuluhan dengan melibatkan APKLI.

Berdasarkan pada apa yang tersebut diatas dapat dikatakan bahwa sosialisasi/penyuluhan sangat kurang, baik menyangkut kebijakan dan peraturan saat ini maupun rencana kedepan, disamping itu pemerintah belum memandang penting melibatkan pedagang sebagai bagian dari proses perencanaan.

4.3.1.4 Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota

Guna membantu aktivitas pedagang kaki lima, pemerintah telah berupaya lewat pengadaan tenda warna biru serta gerobak, namun pembayarannya secara cicilan. Pedagang setuju karena tidak perlu beli secara kontan, namun hal tersebut belum menjangkau seluruh pedagang atau masih sebagian kecil. Menurut pihak P.D Pasar Kota

Manado hal tersebut belum berlanjut karena pemerintah punya rencana lain sehubungan dengan keberadaan pedagang yaitu memindahkan pedagang.

Salah satu kendala dari para pedagang adalah dana, dan pemerintah Kota Manado seharusnya mampu membantu para pedagang mengatasi permasalahan tersebut, antara lain melalui kerjasama dengan pihak perbankan yang ada di Kota Manado. Sebagai contoh Bank Rakyat Indonesia telah lama menyelenggarakan Kredit Usaha Kecil (KUK), dengan tingkat bunga yang relatif rendah, namun sampai saat ini sebagian besar pedagang belum memanfaatkannya. Hal ini dikarenakan para pedagang belum memperoleh informasi dan penyuluhan yang memadai sehingga pedagang tidak pernah memahami prosedur pengajuan kreditnya. Apabila ini diupayakan, maka pemerintah akan memperoleh respon positif dari pedagang bahwa pemerintah peduli terhadap mereka.

Sesuai jawaban kuesioner, dominan pedagang mengatakan belum ada hal yang berarti yang telah diberikan pemerintah Kota Manado guna membantu aktivitas mereka. Menurut Rachbini (1994:12), kondisi pedagang pada posisi marginal sebenarnya menunjukkan bahwa mereka harus terus dibantu sampai betul-betul mandiri.

Bantuan yang bersifat "gratis" belum nampak dari pihak Pemerintah Kota Manado, padahal retribusi setiap hari ditarik pemerintah dari para pedagang. Semestinya harus mempertimbangkan prinsip mengambil dan memberi (*take and give*).

Bentuk kepedulian pemerintah terhadap pedagang ada tapi masih sangat minim, oleh sebab itu perlu ada upaya nyata pemerintah Kota Manado guna membantu keberadaan pedagang dalam melakukan aktivitas sebagai bentuk timbal balik perhatian pemerintah terhadap mereka karena mereka turut memberi "*income*" buat Pemerintah kota. Pemerintah memiliki kendala dana, oleh sebab itu bentuknya tidak mesti uang tapi dapat dilakukan dengan cara melakukan pelatihan baik menyangkut manajemen usahanya

ataupun berupa pelatihan atau mediator dengan lembaga keuangan seperti BRI dalam bentuk pinjaman.

4.3.2 Analisis Kendala Implementasi

Selain ada upaya yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Manado, terdapat pula hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan penataan terhadap pedagang kaki lima. Hambatan tersebut baik berasal dari pihak pemerintah sendiri maupun berasal dari pihak pedagang kaki lima. Hal-hal tersebut sebagaimana dijelaskan berikut ini.

4.3.2.1 Kendala Internal Pemerintah

1. Peraturan Belum Memadai

Salah satu hal yang mendorong tidak teraturnya perkembangan pedagang kaki lima terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota sebagai tempat aktivitas adalah kebijakan berupa peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Guna menata keberadaan pedagang kaki lima, maka diperlukan aturan yang dapat mengakomodir secara lengkap sehingga apabila ada pelanggaran dapat diambil tindakan secara jelas dan tegas. Saat ini peraturan yang mengatur PKL khususnya pada lokasi studi, yaitu surat keputusan Walikota nomor 145 tahun 2001, namun belum mengatur tata cara pemberian ijin yang juga turut memicu munculnya ketidakteraturan, disamping itu tidak tegas dan jelasnya sanksi. Hal ini mengakibatkan apabila PKL melanggar aturan akan sulit diambil tindakan sanksi yang tegas oleh pemerintah.

2. Kurangnya Koordinasi

Hambatan lainnya yaitu koordinasi antara instansi terkait dalam penanganan PKL masih kurang, yang mengakibatkan terjadinya kebijakan yang berseberangan dilapangan. Hal ini diindikasikan saat pihak Dinas Ketertiban Umum yang bertugas mengamankan peraturan berupa menindak pelanggaran, namun dilain pihak oknum pihak P.D Pasar tetap

memunggut retribusi sehingga pedagang merasa berhak untuk berjualan. Disisi lain pihak Dinas Ketertiban Umum memasang papan tanda larangan berjualan namun pihak P.D Pasar memberi ijin berjualan, sehingga wibawa pemerintah menjadi lemah dihadapan pedagang pada saat penertiban dilaksanakan.

Meskipun pemerintah mengakui bahwa keberadaan pedagang kaki lima mutlak diperhatikan, namun berdasarkan hasil wawancara, instansi terkait lebih menyerahkan tanggungjawab utama terhadap PKL menjadi tanggungjawab sendiri P.D Pasar, dilain pihak pihak P.D Pasar sendiri belum memberikan perhatian yang serius, sehingga masalah yang ada tidak pernah teratasi. Padahal penanganan terhadap PKL haruslah lintas instansi karena masalah yang ada sangat kompleks.

Untuk hal ini perlu ada kerjasama dan komunikasi yang lebih sering, lebih baik antara pemerintah dan pedagang serta antara sesama instansi pemerintah. Jadi koordinasi tidak hanya pada tahap rapat untuk penertiban namun sampai pada upaya pemberdayaan mereka. Sejalan dengan hal tersebut, sebenarnya masalah PKL ini sendiri akan sangat sulit jika hanya diselesaikan oleh satu pihak, upaya penertiban yang tidak melibatkan instansi terkait serta pedagang dan tanpa koordinasi yang baik akan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan dapat terjadi (Harian Komentor, Januari 2003).

3. Rendahnya Kualitas Personil

Selanjutnya dalam melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima pemerintah kota memiliki hambatan dari segi personil. Terbatasnya personil disini terutama dari segi kualitas (Sumber : Dinas TIBUM dan P.D Pasar). Berdasarkan data yang ada, jumlah anggota polisi pamong praja adalah 250 personil. Sedangkan jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) P.D Pasar Kota Manado 180 personil.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, hambatan yang ada lebih kepada kualitas personil tersebut yaitu sikap mental aparat sangat berpengaruh terhadap operasional tugas-tugas dilapangan, dimana sekitar 230 pegawai satuan polisi pamong praja adalah tenaga sukarela dengan pendidikan maksimum SMA, sedangkan untuk petugas pasar seluruhnya adalah tenaga harian lepas dengan tingkat pendidikan dari Sekolah Dasar dan maksimal SMA.

Disamping itu sistem rekrutmen yang hanya mempertimbangkan segi fisik tanpa pertimbangan unsur intelegensi akan mempengaruhi operasional tugas dilapangan. Semestinya pemerintah apabila ada rekrutmen pegawai, harus memprioritaskan para tenaga honorer yang ada terutama yang telah lama melakukan pengabdian dengan baik, hal tersebut selain dapat meningkatkan kesejahteraan aparat dilapangan juga memudahkan diambil tindakan apabila yang bersangkutan melakukan tindakan yang merugikan pemerintah.

4. Peralatan Terbatas

Guna menunjang efektifitas pelaksanaan tugas aparat dilapangan khususnya petugas satuan polisi pamong praja, maka perlu ditunjang oleh adanya peralatan kerja yang memadai.

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara masih terbatasnya sarana dan prasarana hal ini diindikasikan antara lain oleh terbatasnya jumlah armada, yang ada hanya 3 (tiga) kendaraan operasional roda empat kapasitas 15 orang, 2 (dua) kendaraan roda dua. Sejalan dengan itu "Satpol PP untuk saat ini jumlah anggotanya masih bisa, hanya kendaraan patroli diharapkan ditambah menjadi lima unit, masing-masing unit didampingi satu buah mobil truk pengangkut" (Kadis Tibum:2003).

Keterbatasan peralatan dimaksud berpengaruh pada pelaksanaan tugas dilapangan yang rutin membutuhkan kontrol dan perlu gerakan cepat, terbatasnya kendaraan otomatis mempengaruhi pelaksanaan pengawasan dan operasional kebijakan/peraturan dilapangan. Kendatipun demikian tugas dan kewajiban harus tetap dijalankan karena yang lebih penting adalah melakukan tindakan preventif terhadap jalannya kebijakan dilapangan dari pada menunggu pelanggaran baru bertindak, sehingga kekurangan yang ada dapat diatasi.

5. Belum Terakomodirnya PKL Dalam Unit Kerja

Penataan terhadap pedagang kaki lima belum berjalan dengan baik salah satu penyebabnya adalah belum terakomodirnya PKL dalam unit kerja. Saat ini penanganan secara langsung dilakukan oleh P.D pasar Kota manado, namun dalam susunan organisasi dan tata kerja P.D Pasar tidak ada pembagian kerja (*job discription*) yang membidangi menyangkut pengelolaan terhadap pedagang kaki lima. Bagaimana membina dan memberdayakan mereka bila sub unit terkecilpun belum tersedia. Sebetulnya untuk mengatasi hal tersebut tidak mesti dengan membentuk Dinas atau Badan tersendiri, tetapi dapat diantisipasi lewat penambahan kewenangan pada salah satu unit kerja pada dinas yang sudah ada, dengan mempertimbangkan beban tugas dan tanggungjawab sehingga penanganan terhadap PKL akan lebih fokus.

6. Terbatasnya Pendanaan

Sejalan dengan apa yang telah dijelaskan diatas, apapun program yang direncanakan, tanpa didukung oleh dana, maka sulit berjalan dengan baik. Dengan dana dapat membantu memenuhi keterbatasan sebagaimana hal-hal tersebut diatas.

Kekurangan dana (*Lack of money*) menjadi salah satu hambatan dalam upaya mengimplementasikan program yang ada dan merupakan ciri khas di republik tercinta ini.

Sebetulnya jika dana yang telah direncanakan dalam anggaran belanja daerah dialokasikan sesuai peruntukannya, maka kendala dana dapat diatasi.

Kebijakan pemerintah tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ditunjang oleh dana, dan tanggungjawab jalannya kebijakan atau peraturan ada ditangan pemerintah. Disamping itu perlu ada perhatian serius jika ingin menata pedagang kaki lima, dengan mengalokasikan dana guna jalannya kebijakan dan peraturan yang ada. Prinsipnya alokasi dana sama dengan program-program pemerintah lainnya.

Hal tersebut mutlak dilakukan mengingat PKL merupakan salah satu kontributor terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado, sehingga harus ada keseimbangan dalam pengelolaannya. Disamping itu keberhasilan menata PKL akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan mereka disatu sisi, dan disisi lain meningkatkan kemampuan mereka untuk membayar retribusi.

Dana terbatas bukan berarti tidak ada dana, oleh sebab itu pemerintah selaku pengelola sumber keuangan harus bijaksana dan perlu mengalokasikan dana yang ada lewat APBD guna efektivitas kebijakan.

4.3.2.2 Kendala Eksternal Pemerintah Dilihat Dari Sisi Pedagang Kaki Lima

Dalam upaya penataan terhadap pedagang kaki lima hambatan yang ada antara lain adanya pedagang yang menggunakan badan jalan dan trotoar yang tidak diperuntukan bagi aktivitas mereka.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, menurut Gangundali Kepala Bidang Tibum pemerintah Kota Manado (Harian Kosmo, 2003), "PKL telah diberikan lahan dari jalur depan jumbo sampai depan toko modern, itupun hanya 1,5 meter dihitung dari pagar pertokoan, tapi kenyataan yang ada, mereka sudah memakai sekitar 3-4 meter badan jalan, sehingga kemacetan tidak bisa dihindari lagi. Oleh Pemerintah Kota telah dua kali beri

peringatan, tinggal sekali lagi kami layangkan surat peringatan. Kalau pedagang tetap kebal, kami siap tertibkan”.

Disamping itu perilaku pedagang yang tidak membongkar dan membawa pulang peralatan dagangnya setelah selesai berjualan, dan belum semuanya menggunakan sistem bongkar pasang atau “*knock down*”.

Hal lain yang menjadi hambatan dari pedagang kaki lima adalah perilaku pedagang dalam memanfaatkan ijin lokasi yang diberikan pemerintah kota, karena masih rendahnya kesadaran mereka disebabkan oleh kebutuhan hidup yang dominan sehingga dilapangan terjadi jual beli lokasi dagang yang ada, akibatnya pedagang yang tidak lagi memiliki tempat akan mencari lokasi baru yang tidak diijinkan.

Pedagang terkadang bertindak tidak tertib, namun pemerintah seharusnya mengambil tindakan bersifat preventif dan persuasif dari pada menunggu adanya pelanggaran baru ditertibkan.

4.3.3 Kesimpulan Implementasi Penataan Aktivitas PKL di Pusat Kota Manado

Penentuan lokasi yang belum melihat sifat alamiah PKL serta belum mempertimbangkan keterbatasan lokasi sebagai tempat beraktivitas pedagang sehingga terjadi penumpukkan pedagang pada satu lokasi yang berdampak pada munculnya ketidakteraturan dan terkesan kumuh.

Pembinaan ketertiban dan keamanan telah dilakukan oleh pemerintah kota namun belum menunjukkan hasil yang optimal yang diindikasikan pada masih terdapatnya pelanggar-pelanggar kebijakan dan aturan yang berlaku yang dipicu oleh pihak pemerintah sendiri, dimana disatu pihak pemerintah melarang berjualan disisi yang lain pihak pemerintah dalam hal ini pihak P.D Pasar justru melakukan penagihan retribusi.

Sosialisasi/penyuluhan menyangkut kebijakan/peraturan masih amat jarang dan masih bersifat orang perorang sehingga berpengaruh pada perilaku pedagang dalam melakukan aktivitasnya. Disamping itu dalam penyusunan perencanaan saat ini pemerintah belum memandang penting keterlibatan pedagang sebagai bagian dari proses perencanaan.

Bentuk kepedulian pemerintah terhadap pedagang masih minim yang ditunjukkan oleh dominan responden menjawab belum pernah menerima bantuan dari pemerintah Kota Manado guna membantu keberadaan pedagang dalam melakukan aktivitas padahal pemerintah menerima retribusi dari pedagang.

Kendala Internal pemerintah meliputi : belum tersedianya perangkat aturan yang memadai, kurangnya kordinasi terutama dilapangan, terbatasnya kualitas personil, terbatasnya peralatan sebagai sarana prasarana pendukung guna operasional dilapangan, belum terakomodirnya PKL dalam unit kerja atau sub unit yang ada dan khusus menangani PKL, terbatasnya pendanaan.

Kendala Eksternal pemerintah meliputi : pemanfaatan lokasi berdagang sampai pada trotoar dan badan jalan serta adanya pedagang yang tidak membawa pulang sarana dagangnya setelah selesai berjualan, serta terjadinya jual beli lokasi oleh para pedagang.

4.4. Kebijakan Penataan Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Pusat Kota Manado

Pemerintah Kota Manado berupaya melakukan penataan terhadap aktivitas pedagang kaki lima di pusat Kota Manado dengan kebijakan berbentuk tindakan maupun normatif, namun wajah kota masih nampak buruk, kumuh dan semrawut. Disamping itu aspek normatif berupa aturan yang menjadi landasan guna mengatur keberadaan mereka belum terlihat implementasinya dilapangan yang ditunjukkan antara lain oleh perilaku pedagang yang menggunakan tempat aktivitasnya pada badan jalan. Selain itu pula upaya implementasi berupa tindakan dilapangan belum menunjukkan kepedulian terhadap

keberadaan pedagang dimana pedagang dominan menjawab tidak ada bantuan yang telah diberikan pemerintah terhadap usaha mereka.

Oleh sebab itu, perlu ada kebijakan yang dapat menciptakan tumbuh dan berkembangnya kegiatan sektor informal pedagang kaki lima (Effendi, 2000:43). Sehingga pedagang dapat mandiri dan teratur dalam beraktivitas.

Guna penataan aktivitas PKL di pusat Kota Manado, pemerintah telah menerbitkan surat keputusan Walikota Manado 145 Tahun 2001 tentang penetapan kembali lokasi dan batas-batas tempat berjualan sementara serta jam berjualan pengusaha golongan ekonomi lemah pusat kota, namun S.K tersebut belum mengatur mengenai tata cara pemberian ijin kepada pedagang, retribusi pedagang, hak pedagang, dan sanksi yang jelas dan tegas.

Sehubungan dengan belum diaturnya tata cara pemberian ijin bagi para pedagang kaki lima di pusat Kota Manado, saat ini proses pemberian ijin hanya dilakukan dengan cara penunjukkan lokasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pihak P.D Pasar tanpa adanya kewajiban memperoleh ijin tertulis dan tanpa pembatasan waktu. Sebetulnya hal ini membantu pedagang untuk lebih mudah mendapatkan lokasi sebagai tempat usahanya. Namun disisi yang lain berdampak negatif pada upaya penataan yang seharusnya mempertimbangkan karakteristik aktivitas berupa jenis usaha apa yang sesuai pada lokasi tersebut, bentuk sarana dagang yang sesuai dengan konstruksi bongkar pasang (*knock down*), bentuk gerobak yang memiliki roda, serta pengelompokkan pedagang.

Pemberian ijin hanya dengan penunjukkan lokasi telah menjadi faktor pemicu terhadap munculnya ketidakteraturan, dimana pedagang dapat melakukan jual beli lokasi baik antara sesama pedagang lama ataupun pedagang lama dengan pedagang baru. Hal ini terjadi tanpa seijin dan sepengetahuan pemerintah dalam hal ini pihak P.D Pasar Kota Manado. Dengan adanya jual beli lokasi oleh pedagang, maka pemerintah akan kesulitan

dalam hal pendataan dan pembinaan terhadap pedagang. Apabila kondisi ini tidak diperbaiki, maka kesan kumuh, semrawut dan tidak teratur akan tetap menghiasi wajah kota. Sebaliknya kalau hal tersebut diatur, maka dapat diupayakan merubah kesan kumuh, semrawut dan tidak teratur.

Selanjutnya dalam rangka mengatasi hal tersebut perlu adanya ketegasan dan larangan dari pemerintah dengan tidak memperbolehkan pindah tangan lokasi tanpa seijin pemerintah, dengan membuat surat ijin yang disertai pembatasan kepemilikan lokasi serta masa berlakunya, dan dalam pembuatannya tanpa dipungut biaya. Untuk hal ini pemerintah dapat melibatkan pihak Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Manado yang merupakan wadah pedagang yang memiliki legitimasi dari pemerintah, guna membantu pemerintah dalam upaya penataan pedagang, karena umumnya pedagang pada lokasi studi merupakan anggota APKLI.

Selanjutnya menyangkut waktu berjualan sebagaimana diatur dalam S.K Walikota nomor 145 tahun 2001, waktu yang ditetapkan pemerintah umumnya dimulai pukul 14.00, padahal dilapangan pedagang sesuai temuan studi melakukan aktivitas umumnya bersamaan dengan jam toko mulai buka yaitu jam 09.00 dengan jam aktivitas 8-12 jam sehari. Hal ini tetap akan terjadi oleh karena PKL itu cenderung mengejar keuntungan, oleh sebab itu waktu yang ditetapkan tidak pernah akan ditepati. Hal ini memang merupakan sifat alamiah PKL yang mengikuti irama aktivitas disekitarnya (Mc.gee dan Yeung, 1977 : 76). Kendatipun demikian dapat dipertimbangkan alternatif pembagian waktu dengan cara melakukan dialog dengan pedagang disatu sisi dan disisi lain perlu membatasi masuknya pedagang baru pada lokasi yang sama agar tidak terjadi penumpukkan pedagang.

Disisi lain perlu ada perbedaan antara tarif retribusi yang dibayarkan oleh PKL pusat Kota Manado dengan tarif pasar formal, mengingat tarif yang diberlakukan saat ini cenderung mengikuti tarif pada pasar formal. Hal ini tidak tepat, karena pedagang kaki lima tidak mendapatkan bangunan dan fasilitas seperti listrik dan air seperti yang diberikan pada pedagang dalam pasar formal yang dibangun oleh pemerintah. Oleh sebab itu tarif retribusi yang dipungut pada para pedagang kaki lima, tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Pengaturan akan hal ini mendesak untuk dilaksanakan, karena jika dibiarkan dapat menjadi bumerang bagi pemerintah jika ada pihak tertentu yang memanfaatkan kelemahan ini. Sehingga merupakan hal yang urgensi untuk segera membuat kebijakan/peraturan yang jelas mengenai PKL termasuk pengaturan retribusinya.

Selanjutnya sehubungan tingkat pendidikan PKL di pusat kota dominan SLTP disusul SD, maka perlu terus ditingkatkan pembinaan menyangkut kebijakan normatif/peraturan maupun implementasinya dilapangan sehingga ada tindakan preventif terhadap pedagang, mengingat hal-hal tersebut jarang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado. Sosialisasi/penyuluhan menyangkut kebijakan/peraturan harus ditingkatkan dan dilakukan secara terus menerus sampai pedagang sadar, paham dan taat terhadap kebijakan/peraturan yang ada.

Guna pengembangan kota dan keterbatasan lahan/lokasi, pemerintah merencanakan relokasi. Hal tersebut dapat dilakukan tetapi perlu disosialisasikan dan dikomunikasikan dengan pedagang supaya rencana yang ada dalam pelaksanaan tidak mendapat penolakan dari mereka. Sebagaimana hasil survai umumnya pedagang tidak mengetahui adanya rencana relokasi dari pemerintah kota, pihak pemerintah sendiri masih memandang rencana tersebut masih rahasia. Oleh sebab itu sosialisasi dan komunikasi antara pemerintah selaku pembuat kebijakan (*decision maker*) dan pedagang perlu ditingkatkan.

Relokasi merupakan salah satu bentuk kebijakan penataan PKL, hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Mc.Gee dan Yeung (1977:41), bahwa kebijakan relokasi didesain untuk mengatur pola lingkungan yang pantas bagi beroperasinya sektor informal diperkotaan.

Bentuk kepedulian pemerintah guna membantu aktivitas usaha pedagang masih kurang atau jauh dari memadai, sehingga perlu ada upaya guna membantu keberadaan PKL, mengingat disamping sebagai sumber lapangan kerja merupakan salah satu sumber kontribusi PAD. Hal ini dapat ditempuh dengan cara melakukan pembinaan menyangkut manajemen usahanya, pelatihan, dana bergulir bahkan memfasilitasi Kredit Usaha Kecil (KUK) yang disediakan oleh Bank Rakyat Indonesia.

Selanjutnya guna efektivitas penataan maka, diperlukan adanya koordinasi yang lebih kongkrit dari pemerintah, dalam arti tidak hanya pada taraf rapat koordinasi, namun sampai pada saat implementasi dilapangan. Berikut ini contoh indikasi kurangnya koordinasi dilapangan, pihak P.D Pasar melakukan penagihan retribusi terhadap pedagang yang berjualan ditempat terlarang dilain pihak Dinas Ketertiban Umum melakukan penertiban akhirnya pemerintah kehilangan wibawa dimata pedagang.

Disamping itu pembinaan terhadap aparat dilapangan perlu juga mengingat pedagang melakukan pelanggaran juga dipicu oleh adanya aparat yang bertindak hanya memikirkan kepentingan pribadi dengan melegalkan yang tidak legal, hal ini berakibat pada timbulnya protes pedagang yang lain yang kena penertiban. Sehubungan dengan itu pula, dalam rekrutmen aparatur khusus pelaksana dilapangan dalam hal ini Polisi Pamong Praja tidak hanya mempertimbangkan segi lahiriah atau bentuk fisik semata tetapi juga segi intelegensi, mengingat tugas dilapangan jika hanya mengandalkan kekuatan otot atau fisik justru akan memicu munculnya masalah-masalah baru dari pada mengatasinya. Dengan

mempertimbangkan segi intelejensi pada saat rekrutmen, setidaknya ada pertimbangan-pertimbangan logis sebelum melakukan tindakan di lapangan. Hal ini penting dipertimbangkan, karena PKL itu sendiri merupakan bagian dari warga kota dan pemerintah merupakan pelindung dan pengayom masyarakat sehingga pendekatan persuasif terhadap mereka mutlak dilakukan.

Guna tercapainya pembinaan serta pengawasan terhadap jalannya kebijakan/peraturan di lapangan perlu pula ditunjang antara lain oleh tersedianya peralatan kerja dalam hal ini kendaraan operasional serta alat pendukungnya. Tugas Dinas Ketertiban Umum tidak hanya mengawasi kebijakan/peraturan pada pusat kota semata, namun pada semua kawasan Kota Manado. Oleh sebab itu perlu dipertimbangkan penyediaan sarana dan prasarana penunjang, guna operasional tugas-tugas pemerintah dilapangan. Hal tersebut dapat diupayakan oleh pemerintah secara bertahap dengan bekerjasama dengan pihak swasta dengan cara membayar kredit atau cicilan.

Disamping itu pengelolaan PKL saat ini merupakan tanggung jawab pihak P.D Pasar Kota Manado, namun dalam tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) tidak nampak yang menangani PKL. Oleh sebab itu perlu kiranya dipertimbangkan penambahan kewenangan pada salah satu unit kerja yang ada. Sehingga ada perhatian (*concern*) terhadap pedagang dan diharapkan penanganannya akan lebih terarah dan jelas penangungjawabnya, hal ini sangat berguna dalam penanganan dan perencanaan program terhadap PKL.

Pelaksanaan program penataan aktivitas PKL tidak terlepas dari adanya keterbatasan terutama dana, namun pemerintah harus bersikap adil dan bijaksana terhadap keberadaan PKL, karena disisi lain kehadiran juga mereka telah memberi kontribusi berupa retribusi kebersihan dan pasar terhadap pendapatan asli daerah. Pemerintah harus menunjukkan kepedulian dengan memberdayakan pedagang, sehingga pedagang dapat

memberi respon positif dan dukungan terhadap kebijakan dan peraturan yang ada, serta tidak terjadi benturan-benturan antara pemerintah dan pedagang.

Sehubungan dengan berbagai keterbatasan, disamping itu PKL yang merupakan ciri khas pada negara-negara berkembang sehingga ada kecenderungan meningkat, sedangkan kebijakan yang ada saat ini baru surat keputusan Walikota dan belum mengatur secara jelas bentuk perijinan, dasar hukum penarikan retribusinya serta sanksi secara jelas dan tegas. Oleh sebab itu terbitnya salah satu bentuk peraturan yang lebih lengkap merupakan hal yang urgensi, yang dapat berupa peraturan daerah yang merupakan produk hukum tertinggi di daerah yang menjadi landasan hukum bagi pemerintah kota dalam mengambil tindakan dan jaminan bagi pedagang dalam beraktivitas, yang penjabaran secara teknis dapat dilakukan dengan surat keputusan Walikota ataupun surat edaran Walikota.

Hal-hal atau kriteria-kriteria yang mendesak dan perlu diakomodir guna penataan aktivitas pedagang kaki lima di pusat Kota Manado sebagaimana terlihat pada tabel IV.17 berikut.

TABEL IV. 17
KRITERIA GLOBAL GUNA KEBIJAKAN PENATAAN AKTIVITAS PKL
DI PUSAT KOTA MANADO

No	Kriteria	Keadaan saat ini	Aturan yang ada (S.K.No.145 Tahun 2001)	Rumusan
1.	Status lokasi aktivitas (Perijinan) PKL.	Perijinan saat ini hanya berupa penunjukkan lokasi tanpa data nama pemilik dan tanpa surat formal.	Tidak mengatur tata cara pemberian ijin.	Tidak diaturnya tata cara pemberian ijin telah mengakibatkan terjadi jual beli lokasi oleh pedagang. Hal ini berpengaruh pada pendataan, pengendalian jumlah pedagang pada satu lokasi dan berdampak pada tidak tertibnya administrasi serta kesulitan mengontrol penerimaan retribusi.
2.	Retribusi PKL.	Mempergunakan tarif retribusi pasar formal padahal memiliki fasilitas berbeda.	Tidak mengatur mengenai retribusi PKL.	PKL tidak mempergunakan bangunan dengan fasilitas seperti bangunan, listrik dan air bersih tetapi dipungut retribusi sama dengan pedagang pasar formal yang dibangun pemerintah dengan fasilitas. PKL dapat dipungut retribusi tapi harus ada aturan yang jelas mengenai besarnya retribusi yang harus dibayar kepada pemerintah mengingat PKL umumnya hanya mempergunakan trotoar pada ruas-ruas jalan.
3.	Larangan, hak dan kewajiban.	PKL hanya memiliki kewajiban dan larangan.	Hanya mengatur kewajiban dan larangan.	Pemerintah selaku pembuat kebijakan semestinya mengatur pula apa yang menjadi hak pedagang disamping larangan dan kewajiban. Hal ini penting mengingat PKL juga merupakan salah satu sumber kontribusi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga harus dipertimbangkan unsur keseimbangan atau ada upaya menerima dan memberi.
4.	Sanksi yang jelas dan tegas terhadap PKL yang melakukan pelanggaran.	Sanksi menggunakan Perda Penertiban Umum.	Tidak mengatur sanksi apa yang akan diberikan apabila PKL melakukan pelanggaran.	Guna penataan aktivitas PKL, terutama bagi pedagang yang tidak tertib, maka perlu ada aturan mengenai sanksi apa yang dapat diberikan menurut jenis pelanggarannya. Sanksi dimaksud dapat berbentuk sanksi administrasi hingga sanksi tindak pidana ringan.

Sumber : Hasil analisis, 2003

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka hal-hal atau kriteria-kriteria yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan masukan untuk pembuatan kebijakan atau produk hukum berbentuk peraturan daerah (PERDA), sebagai berikut :

1. Pengaturan pemberian ijin kepada pedagang kaki lima;

Setiap pedagang wajib memiliki ijin dari pemerintah, dengan dibatasi waktu kepemilikan dan tidak boleh dipindahtangankan kepada orang/pihak lain tanpa seijin pemerintah, serta proses pembuatan ijin tanpa dipungut biaya.

2. Pengaturan mengenai retribusi terhadap pedagang kaki lima;

Penentuan besarnya retribusi PKL yang tarifnya harus berbeda dengan pedagang pada pasar formal yang mendapatkan fasilitas berupa gedung, listrik dan air bersih.

3. Pengaturan mengenai larangan, hak dan kewajiban pedagang kaki lima;

Mengingat PKL juga memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD), maka perlu diatur adanya hak pedagang disamping larangan dan kewajiban.

4. Pengaturan terhadap pedagang kaki lima lewat adanya sanksi yang tegas dan jelas;

Sanksi dapat berupa sanksi administrasi bahkan dengan sanksi dengan tindak pidana ringan berupa pelanggaran, sebagai upaya penegakkan hukum "*Law enforcement*".

Selanjutnya berhasilnya kebijakan penataan aktivitas pedagang kaki lima sesuai dengan tujuan pemerintah, apabila pemerintah dalam pembuatannya turut melibatkan pedagang, agar ada keterpaduan pemikiran/pendapat (*Top down planning and Bottom up planning*), sehingga diperoleh kebijakan yang representatif guna memberi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dalam penataan, maupun bagi pedagang dalam beraktivitas. Pada akhirnya harus disertai dengan tindakan implementasi dilapangan.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan penataan aktivitas pedagang kaki lima di Pusat Kota Manado belum memperhitungkan karakteristik pedagang kaki lima seperti tingkat pendidikan pedagang yang dominan SLTP/SMP serta SD, sehingga implementasi kebijakan dilapangan tidak dipahami oleh pedagang. Disamping itu dominan pedagang kaki lima menjawab tidak paham dengan kebijakan normatif menyangkut penataan aktivitas mereka, padahal dominan pedagang bersedia atau setuju apabila keberadaan mereka diatur.
2. Kebijakan dalam bentuk normatif atau peraturan umumnya masih dalam tahap perencanaan atau masih terdapat kesenjangan antara apa yang disebutkan dalam peraturan dengan kenyataan dilapangan, hal ini diindikasikan oleh rencana pemberdayaan yang diatur dalam Renstra terhadap PKL tidak terlihat implementasinya, dan hal ini dipertegas oleh dominan jawaban pedagang bahwa mereka tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah.
3. Pedagang belum memberikan respon yang positif dan taat kepada kebijakan/peraturan yang ada disebabkan oleh karena kurangnya pembinaan, sosialisasi kebijakan/peraturan terhadap perilaku dalam berusaha. Hal ini ditunjukkan oleh

4. Kebijakan dalam bentuk peraturan atau normatif yang mengatur keberadaan PKL di pusat Kota Manado belum mengatur tata cara pemberian ijin, hak pedagang, retribusi pedagang, sanksi yang jelas dan tegas. Disamping itu retribusi pasar yang dipungut pada PKL mengikuti tarif pasar pedagang formal (yang memiliki fasilitas/gedung, listrik, air bersih yang disediakan oleh pemerintah), padahal PKL hanya memanfaatkan ruas-ruas jalan atau trotoar sehingga penarikan tersebut tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

5.2 Rekomendasi Bagi Pemerintah Kota Manado

Beberapa hal yang dapat dikemukakan sebagai rekomendasi bagi pemerintah Kota Manado sehubungan dengan aktivitas pedagang kaki lima, sebagai berikut :

1. Sebelum memutuskan kebijakan baik berbentuk tindakan maupun normatif, pemerintah hendaknya melibatkan pihak-pihak terkait termasuk pedagang agar tercipta perpaduan antara tujuan pemerintah dan keinginan pedagang (Top down planning dan bottom up planning).
2. Pemerintah kota menyebut pedagang sebagai golongan ekonomi lemah, oleh sebab itu perlu ada pengembangan usaha ekonomi lemah dengan cara antara lain pembinaan manajemen usahanya, pelatihan dan ketrampilan agar mereka dapat lebih maju dan mandiri karena diperhatikan oleh pemerintah agar timbal balik kerjasama dan dukungan terhadap kebijakan dan peraturan pemerintah dapat tercipta. Mengingat keberadaan mereka juga memberikan sumber pemasukan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
3. Sektor informal pedagang kaki lima merupakan bagian dari ekonomi perkotaan, oleh sebab itu kebijakan kedepan perlu menempatkan sektor informal pedagang kaki lima sama dengan sektor formal dalam rencana tata ruang kota.

4. Pengawasan terhadap jalannya kebijakan dilapangan memerlukan sarana dan prasarana penunjang berupa kendaraan. Dasarnya adalah memudahkan aparat dilapangan guna melakukan tindakan preventif. Untuk pengadaan ini pemerintah dapat bekerjasama dengan swasta dengan sistem kredit atau cicilan.
5. Koordinasi antara pihak-pihak terkait tidak hanya pada taraf pembicaraan namun hingga pada taraf implementasi dilapangan, kecenderungan saat ini terlihat jalan sendiri-sendiri. Sehingga perlu ada penanganan secara terpadu mengingat masalah PKL sangat kompleks sehingga membutuhkan penanganan bersama.
6. Guna efektivitas penanganan terhadap PKL, maka perlu dipertimbangkan penambahan kewenangan pada unit yang ada (P.D Pasar), agar supaya penanganan terhadap PKL akan lebih terarah dan jelas termasuk perencanaan kegiatannya.
7. Perlu tersedianya peraturan daerah yang merupakan produk hukum tertinggi di daerah yang mengatur keberadaan PKL di pusat Kota Manado yang mengakomodir karakteristik dan kriteria-kriteria yang perlu diatur, perijinan dan retribusinya serta sanksinya. Dan dapat menjadi landasan hukum untuk penataan PKL pada semua kawasan dalam Kota Manado.

5.3 Usulan Studi Lanjut

PKL merupakan masalah yang kompleks, sehingga perlu ada studi lanjut berkaitan dengan aktivitas pedagang kaki lima yang cenderung dominan diperkotaan saat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, studi lanjut yang dapat dilakukan yaitu :

5.3 Usulan Studi Lanjut

PKL merupakan masalah yang kompleks, sehingga perlu ada studi lanjut berkaitan dengan aktivitas pedagang kaki lima yang cenderung dominan diparkotaaan saat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, studi lanjut yang dapat dilakukan yaitu :

1. Kajian kebijakan penataan aktivitas pedagang kaki lima dengan menentukan besaran ruang yang boleh dipergunakan oleh pedagang kaki lima serta yang harus disisahkan bagi pejalan kaki dan para pengguna ruang tersebut.
2. Kajian penataan aktivitas pedagang kaki lima ditinjau dari sudut ekonomi, sosial budaya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmaddin, Ahmad. 2002. *Redesain Jakarta 2020*. Jakarta : Kota Press.
- Alexander, Ernest.R. 1986. *Analisa Kebijakan*. Dalam Catanese, Anthony J and Snyder, James C. 1979. Dalam Sasongko (Alih Bahasa). Pengantar Perencanaan Kota. Jakarta, Aerlangga.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bintarto, R. 1986. *Urbanisasi dan Permasalahannya*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Budihardjo, Eko. 1999. *Kota Berkelanjutan*. Bandung : Yayasan Abdi Karya IKAPI.
- Conyers, Diana. 1984. *An Introduction to Social Planning in the Third World*. Dalam Susetiawan (Penerjemah), Gaffar (Editor). 1991. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Yogyakarta : Gadjahmada University Press.
- Daldjoeni, 1988. *Geografi Kota dan Desa*. Bandung : Alumni.
- Danim, Sudarwan. 1997. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Dunn, William N. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gadjah Mada Univeraity Press.
- Effendi, Tadjudin N. 1995. *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Yogya, P.T. Tiara Wacana.
- _____, 2000. *Pembangunan, Krisis dan Arah Reformasi*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Manning, Chris dan Effendi, Tadjuddin Noer (eds). 1996. *Urbanisasi Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta : Yayasan Obor.
- Mc.Gee and Yeung. 1977. *Hawkers in Southeast Asian Cities : Planning for the Bazaar Economy*, Ottawa : International Development Research Centre.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV*, Yogyakarta : Rake Sarasin.
- Rachbini, Didik. 1994. *Ekonomi Informal Perkotaan*. Jakarta : P.T Pustaka LP3ES

- Ramli, Rusli. 1992. *Sektor Informal Perkotaan Pedagang Kaki Lima*. Jakarta : IND-Hill-Co.
- Reksohadiprodjo, Sukanto dan A.R Karseno. 1994. *Ekonomi Perkotaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Ridlo, Mohamad. 2001. *Kemiskinan di Perkotaan*, Semarang : Unissula Press.
- Sethurahman, S.V (ed). 1981. *The Urban Informal Sector In Developing Countries, Employment, Poverty and Enviroment*. Geneva : International Labour Office.
- Shirvani, Hamid. 1985. *The Urban Design Process*. New York : Van Nonstrand Reinhold Company.
- Soehartono, Irawan. 2000. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : P.T Remaja Rosdakarya.
- Soetomo, Sugiono. 2002. *Dari Urbanisasi ke Morfologi Kota*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Surakhmad, Winarno. 1980. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*. Bandung : Tarsito
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Suparmoko. 1991. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta : BPFE.
- Todaro, Michael. P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga edisi ke 6*, Jakarta : Erlangga.
- Widodo, Erna . 2000. *Konstruksi kearah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta : Adipura.

ARTIKEL

- Hasil seminar DPD Golongan Karya Dati I Jawa Timur, “Peranan Sektor Informal “Self Employed” untuk menanggulangi Kemiskinan di perkotaan”. Surabaya 1993.
- Sastrawan, Alexander. “Sektor Informal dan Arsitektur Kota”. Media Informasi Penataan Ruang, Ditjen Cipta karya Dep. Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Unika Parahyangan Bandung 1990.

TERBITAN BERKALA

- Anonim, “Pedagang Kaki Lima dan Eceng Gondok”, Media Semarang, Edisi April 2002
- Harahap, Pahlawan. “Biarkan Pedagang Kaki Lima Menjamur”, Media Semarang, Edisi April 2002.

Rachbini, Didik. "Dimensi Ekonomi dan Politik pada Sektor Informal", Prisma nomor 5 Edisi Mei 1991.

Subangun, Emmanuel. "Sektor Informal di Indonesia dari Titik Pandang Non Akademik", Prisma nomor 5 Edisi Mei 1991.

Tjiptoherijanto, Prijono. "Sektor Informal Perkotaan dan Masalah Lapangan Kerja", Prisma nomor 5 Edisi 1989.

KORAN/SURAT KABAR

Komentar, "Kesadaran PKL dan ketegasan aparat adalah kuncinya", Harian Daerah 3 Januari 2003.

Komentar, "Gerobak PKL sitaan Tibum dimusnahkan". Harian Daerah 28 Agustus 2003.

Kompas, "Betapa lapangan kerja itu dibutuhkan masyarakat". Tajuk Rencana 30 Mei 2002.

Kosmo, "Tetap melanggar, PKL di Manado tak diberi ampun". Harian Daerah 22 Agustus 2003.

Posko, "PKL masih berjualan di kawasan terlarang". Harian Daerah 23 Januari 2003.

Suara Merdeka, "Ketika kios pedagang kaki lima menjamur". Semarang 7 Januari 2003.

KELOMPOK TESIS

Ambarwati, Hany. 2003. "Studi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Dalam Pemanfaatan Ruang Di Kota Salatiga". Tesis Tidak diterbitkan Program Magister Teknik Pembangunan Kota, Universitas Diponegoro.

Pamungkas, Kukuh. 2001. "Evaluasi Kinerja Kebijakan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Magelang". Tesis tidak diterbitkan Program Magister Teknik Pembangunan Kota, Universitas Diponegoro.

Widjajanti, Retno. 2000. "Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota" (Studi Kasus : Simpang Lima Semarang). Tesis tidak diterbitkan. Bidang Khusus Perencanaan Kota. Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana, Institut Teknologi Bandung.

Widodo, Ahmadi. 2000. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha PKL"
Studi Kasus Kota Semarang. Tesis Tidak diterbitkan Program Magister Teknik
Pembangunan Kota, Universitas Diponegoro.

TERBITAN TERBATAS

Wahyono, Hadi. 2003. "Institusi dan Kebijakan Publik". Diktat Materi Kuliah. Semarang :
MTPK UNDIP.

INTERNET

Clementi Hawker Centre, 2003 www.cousers.Edu.sg/hawkers/clementi.

Dining/Hawker Centres, 2003 www.frommer.com.Destination/Singapore.

Hawker Centres, 2003 www.marimari.Com.

Julaeha, Novi. 1998. "Sektor Informal : Tenda Gaul dan Cagar Alam Ekonomi Indonesia".
www.bubu.com.

Suyanto, Bagong. 2002. "Menata Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya". www.kompas.com.

Yulianta, Arman. 1998. "Pedagang Kaki Lima dan Keindahan Kota", www.indomedia.com.

KELOMPOK DATA

Draft Structure Plan Kuala Lumpur 2020, Dewan Banda Raya Kuala Lumpur (DBKL)

Kota Manado Dalam Angka Tahun 2000. Badan Pusat Statistik Kota Manado, 2002.

Profil Kota Manado Tahun 2002.

KELOMPOK PERATURAN

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang
Kota Manado 1990 – 2010.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado Nomor 6 Tahun 1999 tentang
Pemeliharaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Retribusi Pasar.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Manado Tahun 2000 – 2005.

Pedoman Operasional Rencana Tata Ruang Kota Manado 2000 – 2010, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Manado.

Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 137a Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Operasi Manado Berhikmat.

Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 145 Tahun 2001 tentang Penetapan Kembali Lokasi dan Batas-Batas Tempat Penjualan Sementara serta Jam Berjualan Pedagang Golongan Ekonomi Lemah di Pusat Kota.